



LPSK
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

ANNUAL REPORT

2017

LAPORAN TAHUNAN
LEMBAGA PERLINDUNGAN
SAKSI DAN KORBAN



LAPORAN TAHUNAN ANNUAL REPORT **2017**

LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN
Witness and Victim Protection Agency



LPSK
Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

LAPORAN TAHUNAN 2017 LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

PENERBIT

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

ALAMAT

Jl. Raya Bogor KM 24 Kav. 47 – 49, Kelurahan Susukan,
Kecamatan Ciracas – Jakarta Timur 13750

Telp : (021) 2968 1560

Fax : (021) 2968 1551

Email : lpsk_ri@lpsk.go.id

Website : www.lpsk.go.id

Twitter : @infolpsk

Facebook : [suaralpsk/LPSK](https://www.facebook.com/suaralpsk/LPSK)

DEWAN REDAKSI

Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M

Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.Hum

Prof. Dr. Teguh Soedarsono, S.IK., S.H., M.Si

Dr. H. Askari Razak, S.H., M.H

Lili Pintauli Siregar, S.H., M.H

Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim

Edwin Pasaribu, S.H

PENGARAH

Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M

Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H., MBA

Armein Rizal B, Ak., MBA

Eko Sunarko, S.Kom., M.M

Mukh Sumitro, S.Sos

EDITOR

Dian Herdiansah, S.IP

STAF REDAKSI

Mulatingsih, S.H., M.M; Drs. Prasetyo Djafar, M.M; Betty Itha Omas, S.H; Sandra Anggita, S.H., M.H; Achmad Soleh, S.IP; Singgih Wisnubroto, S.E; Amalia Mahsunah, S.H; Gunawan Artho Nugroho, S.Psi; Wardatul Mu dah, S.E; Fatimah Nuryani, S.H; Andreas Lucky Lukwira, S.Sos; Ahmad Faly Falahi, S.E; Sugiharto; Kenny Alam Fauzi, A.Md; Limas Mukti, S.Kom; Therecia Lies Triana Sulanjari, S.Sos; Suciasih Retno Kartika, A.Md

Daftar Isi

Table of Contents



2	DAFTAR ISI
	Table of Contents

6	DAFTAR TABEL
	List of Table

7	KATA PENGANTAR
	Foreword

12	VISI DAN MISI
	Vision and Mission

14	STRUKTUR ORGANISASI LPSK
	LPSK Organizational Structure

19	PROFIL ANGGOTA LPSK PERIODE 2013 2018
	LPSK Member Profile Period 2013 -2018

Daftar Isi

Table of Contents

37

BAB 1

Layanan Penerimaan Permohonan Perlindungan Saksi dan Korban

Application Acceptance Services of Witness and Victim Protection

- | | |
|----|--|
| 39 | A. Jumlah permohonan perlindungan yang diterima oleh LPSK
Number of application for protection received by LPSK |
| 50 | B. Kegiatan investigasi dan asesmen
Investigation and assessment activities |
| 51 | C. Perlindungan Darurat
Emergency Protection |
| 52 | D. Penelaahan permohonan perlindungan yang dilakukan secara proaktif
Proactive Review of Protection Requests |
| 55 | E. Pembahasan Permohonan di Rapat Paripurna
Discussion of the Application at Plenary Session |

65

BAB 2

Peranan dan Tupoksi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban

Roles, Main Tasks and Function of Implementation The Rights Fulfillment of Witness and Victim

- | | |
|----|--|
| 68 | A. Peran LPSK Dalam Memberikan Layanan Perlindungan dan Bantuan Kepada Saksi dan/atau Korban Pada Beberapa Kasus Tindak Pidana
The Role of LPSK in Providing Protection and Assistance Services to Witnesses and / or Victims in Cases of Criminal Acts |
| 81 | B. Capaian LPSK Dalam Memberikan Layanan Perlindungan dan Bantuan Kepada Saksi dan/atau Korban pada Tahun 2017
Achievements of LPSK in Providing Protection and Assistance Services to Witnesses and / or Victims by 2017 |
| 83 | C. Lampiran Kegiatan Pemberian Layanan dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban pada Tahun 2017
Attachment of the activities of Service and Assistance to the Witness and Victim in 2017 |

89

BAB 3

Penguatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Strengthening Institutional Capacity of Witness and Victim Protection Agency

90	A	Pelantikan Sekretaris Jenderal LPSK Inauguration of Secretary General of LPSK
92	B	Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum Preparation of Legislation and Legal Services
95	C	Meningkatkan Kerjasama LPSK dengan berbagai lembaga Improving LPSK Cooperation with various institutions
101	D	Penguatan Jejaring Kerjasama LPSK Strengthening of LPSK Cooperation Network
102	E	Pengembangan Whistle Blowing System Development of Whistle Blowing System
103	F	Pelaksanaan Penelitian Penguatan Lembaga Implementation of Institutional Strengthening Research
104	G	Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat Implementation of Public Satisfaction Survey
106	H	Penyusunan Laporan Kinerja LPSK Tahun 2017 Preparation of Performance Report of LPSK Year 2017
107	I	Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Kinerja LPSK Implementation of Bureaucratic Reform and Performance Evaluation of LPSK
107	J	Meningkatkan Efektivitas Diseminasi dan Humas Increasing the effectiveness of dissemination and public relations
115	K	Penyediaan Sumber Daya Manusia, Anggaran dan Sarana Prasarana Provision of Human Resources, Budget and Infrastructure
120	PENUTUP	Closing

Daftar Tabel List of Table

45	Tabel 1.1 Jenis Permohonan Perlindungan Table 1.1. Type of Protection Application
48	Tabel 1.2. Permohonan perlindungan dari Kementerian/Lembaga Table 1.2. Request for protection from the Ministry / Institution
50	Tabel 1.3. Kegiatan Investigasi Table 1.3. Investigation Activities
52	Tabel 1.4. Kegiatan Perlindungan Darurat Table 1.4. Emergency Protection Activity

54	Tabel 1.5. Kegiatan Tindakan Proaktif Terkait dengan Kasus Table 1.5. Proactive Review of Protection Requests
56	Tabel 1.6. Permohonan awal (SK RPP Kode A) yang sudah diputus dalam rapat paripurna Table 1.6. Initial application (SK RPP Kode A) which has been decided in plenary session
56	Tabel 1.7. Permohonan dihentikan, diperpanjang, dan santunan kerohiman (SK RPP Kode B) yang sudah diputus dalam Rapat Paripurna Table 1.7. The application is terminated, extended, and compensation (SK RPP Kode B) which has been decided in the Plenary Session
57	Tabel 1.8. Jenis Putusan Rapat Paripurna Table 1.4 Types of Decision in Plenary Meeting
67	Tabel 2.1. Rincian terlindung LPSK per jenis kasus tindak pidana Table 2.1. Number of Protected of Protection and Assistance Services Year 2017
68	Tabel 2.2. Rincian layanan per kasus yang ditangani LPSK Table 2.2. Details per case handled by LPSK
75	Tabel 2.3. Tabel data capaian fasilitasi restitusi LPSK tahun 2017 Table 2.3. Data of LPSK's facilitation restitution achievement in 2017
105	Tabel 3.1. Survey Kepuasan Masyarakat Table 3.1. Public Satisfaction Survey
116	Tabel 3.2. Berdasarkan Status Kepegawaian Table 3.2. Based on Position
116	Tabel 3.3. Berdasarkan Jenis Kelamin Table 3.2. Based on Gender
118	Tabel 3.4. Realisasi Anggaran LPSK dari Tahun 2015 s.d. 2017 Table 3.4. Budget Realization of LPSK from 2015 s.d. 2017
119	Tabel 3.5. Barang Milik Negara LPSK T.A 2017 Table 3.5. State Property LPSK Fiscal Year 2017

Daftar Grafik

List of Chart

39	Grafik 1.1. Jumlah Permohonan 2017 Chart. 1.1. Number of Applications 2017
40	Grafik 1.2. Permohonan Perlindungan Chart. 1.2 Application for Protection
41	Grafik 1.3 Permohonan Teregister Bulan Januari s.d Desember 2017 Chart 1.3. Registered Application January to December 2017
43	Grafik 1.4. Media Penyampaian Permohonan Chart 1.4. Application Deployment Media
54	Grafik 1.5. Status Pemohon Chart 1.5. Applicants Status
111	Grafik 3.1. Jumlah Pengunjung Website LPSK Chart 1.11. Number of tra c of LPSK Website
113	Grafik 3.2. Daftar Kegiatan Talkshow LPSK di Daerah Tahun 2017 Chart 1.12. List of LPSK Talkshow Activities in the Region of 2017

Kata Pengantar

Foreword



Upaya untuk melihat ulang dan evaluasi atas pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya, menghasilkan catatan reflektif bagi LPSK bahwa kelemahan-kelemahan dalam aspek kelembagaan khususnya pada lini dukungan administrasi-fasilitasi pelaksanaan tugas sangat berpengaruh terhadap optimalisasi layanan yang diberikan oleh LPSK.

Effort to review and evaluate program implementation in previous years has resulted a reflective note for LPSK that the weaknesses in the institutional aspect, especially in the line of administrative support-facilitation of task implementation, have a significant impact on the optimization of services provided by LPSK.

Puji syukur atas berkah dan karunia Tuhan Yang Maha Esa, pada awal tahun 2018 ini Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) telah mempublikasikan Laporan Tahunan 2017. Secara garis besar Laporan Tahunan 2017 ini memuat uraian informasi mengenai aktivitas LPSK selama tahun program 2017. LPSK masih terus melakukan dua fokus pekerjaan secara paralel, yakni pembangunan-pengembangan kelembagaan dan meningkatkan kualitas pelaksanaan layanan pemberian perlindungan bagi saksi dan korban.

Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006, telah berlaku selama kurang lebih tiga

Gratitude to our One Almighty God for His blessing and mercy, at the beginning of the year 2018, Witness and Victim Protection Agency or Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) has published the 2017 Annual Report. In general, this 2017 Annual Report contains the detail information of LPSK activities during the 2017 program year. LPSK continues to focus on work in parallel, ie institutional development and improving the quality of service delivery for witnesses and victims.

Law No. 31 of 2014 regarding the amendment of the Law No. 13 of 2006, has been enacted for more or less three years reveals that LPSK's role is broader and its'



DR. ABDUL HARIS SEMENDAWAI, S.H., LL.M

Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Head of Witness and Victim Protection Agency

tahun nampak bahwa peran LPSK semakin luas dan semakin besar tanggungjawabnya termasuk didalamnya pemenuhan hak-hak korban kejahatan, upaya memfasilitasi pemberian restitusi dan upaya mendapatkan kompensasi bagi korban teroris, hal tersebut nampak dalam laporan pelayanan LPSK, dimana kinerjanya memiliki akselerasi (peningkatan) yang cukup besar. Laporan Tahun 2017 mencoba menggambarkan tentang kinerja LPSK yang disusun dengan formasi tampilan data kualitatif dan kuantitatif agar mudah dipahami oleh seluruh kalangan masyarakat, terutama bagi para aparat penegak hukum, pemangku kepentingan dalam penegakan hukum dan HAM serta masyarakat yang memerlukan perlindungan bagi saksi dan korban kejahatan.

Upaya untuk melihat ulang dan evaluasi atas pelaksanaan program di tahun-tahun sebelumnya, menghasilkan catatan reflektif bagi LPSK bahwa kelemahan-kelemahan dalam aspek kelembagaan khususnya pada lini dukungan administrasi-fasilitasi pelaksanaan tugas sangat berpengaruh terhadap optimalisasi layanan yang diberikan oleh LPSK. Karena itu, secara bertahap LPSK akan terus melakukan langkah-langkah pembenahan baik dari segi kuantitas dan kualitas formasi personilnya serta meningkatkan dukungan perangkat sarana dan prasarana lainnya untuk diarahkan pada pelaksanaan layanan pemberian perlindungan saksi dan korban yang lebih baik.

Di usia yang ke 9 LPSK, masih terus melakukan peningkatan kelembagaan, terkait dengan makin luasnya kewenangan serta peningkatan kesekretariatnya dengan terbitnya Perpres Nomor 60 Tahun 2016 tentang Sekretariat Jenderal LPSK, dan peningkatan kualitas pelaksanaan pelayanan pemberian perlindungan bagi saksi dan/atau korban. Dalam peningkatan kelembagaan LPSK mengalami peralihan Struktur Organisasi dan Tata Kerja semula menggunakan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 05 Tahun 2009 Berdasarkan Surat Keputusan Ketua LPSK Nomor: KEP-0127/1/LPSK/04/2014 tentang Perubahan Nomenklatur Struktur Organisasi Pelayanan Substansi di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjadi Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 3 Tahun 2017 tentang

responsibility is bigger to cover the fulfillment of the rights of criminal victims, the effort to facilitate the provision of restitution and compensation for terrorist's victims, those things appear in the LPSK service report, in which it has had substantial acceleration (improvement) in the performance. 2017 Annual Report tries to depict the LPSK's performance that has been arranged with qualitative and quantitative data display formation for easier comprehension by all levels of community, in particular the law enforcer, stakeholders in law enforcement and Human Rights and public who want the protection for witness and victims of the criminal action.

Effort to review and evaluate program implementation in previous years has resulted a reflective note for LPSK that the weaknesses in the institutional aspect, especially in the line of administrative support-facilitation of task implementation, have a significant impact on the optimization of services provided by LPSK. Therefore, LPSK will gradually continue to make improvements both in terms of quantity and quality of personnel formation and improve the support of other facilities and infrastructure to be directed in performing the better services of providing protection for witnesses and victims.

LPSK has entered the ninth year on this year. It is still undergoing institutional improvement, in relation to its' broader authority and secretariat improvement by the issuance of President Regulation or Perpres Number 60 of 2016 regarding LPSK Secretariat General and the quality improvement in performing the service of providing protection for witnesses and/or victims. In the institutional improvement, LPSK has changed the Organizational Structure and Working Procedure by using the Regulation of the Minister of State Secretary Number 05 Year 2009 Based on the Decision Letter of Chairman of LPSK Number: KEP-0127 / 1 / LPSK / 04/2014 regarding Changes of Nomenclature of Organization Structure of Substance Service in Witness and Victim Protection Agency becomes Secretary General Regulation No. 3 of 2017 regarding the Organizational Structure and



Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Hal yang tidak kalah penting selain sebagai sarana informasi, laporan ini juga merupakan bentuk pertanggung jawaban terhadap publik tentang apa yang telah dilaksanakan LPSK dalam hal perlindungan saksi dan korban termasuk didalamnya laporan atas semua pengelolaan sumberdaya, baik yang berupa aspek keuangan, sarana dan prasarana maupun sumberdaya manusia dalam hubungannya dengan penggunaan APBN Tahun Anggaran 2017. Selanjutnya laporan ini diharapkan juga dapat menjadi sarana/ media komunikasi bagi mitra kerja LPSK. Dalam rencana kerja prioritas LPSK Tahun Anggaran 2017 meliputi beberapa kegiatan yang diarahkan pada tiga hal, sebagai berikut:

1. Pelaksanaan tugas dan fungsi pemberian perlindungan saksi dan korban serta penanganan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kualitas pelaksanaan perlindungan saksi dan korban;
 - b. Peningkatan pengelolaan rumah aman LPSK;
 - c. Pengelolaan unit medis dan psikologis;
 - d. Peningkatan layanan fasilitasi permohonan kompensasi dan restitusi.
2. Penguatan manajemen internal dan pengembangan kelembagaan melalui kegiatan-kegiatan sebagai berikut:
 - a. Peningkatan kuantitas dan kualitas SDM di LPSK;
 - b. Pengadaan pengembangan teknologi informasi gedung kantor LPSK;
 - c. Penelitian dan pengkajian untuk pengembangan kelembagaan LPSK;
 - d. Peningkatan kerjasama antar lembaga baik di tingkat nasional maupun internasional.

Working Procedure of the Secretariat General of Witness and Victim Protection Agency.

Other thing that is not less important in addition to be information facility, this report also represents the form of accountability to the public on what has been implemented by LPSK in witness and victim protection including the report on all resources management, in nance, facilities and infrastructure and human resources aspects in the relation with the 2017 APBN usage. And then, this report was expected to be the facility/media of communication for LPSK partners. In LPSK priority work plan of 2017 Fiscal Year includes several activities that were directed to 3 things, as follows:

1. Implementation of duties and functions of witness and victim protection and the handling of the cases of violence against women and children through the following activities:
 - a. Improvement of witness and victim protection performance quality;
 - b. Improvement of LPSK safe house management;
 - c. Management of medical and psychological units;
 - d. Improvement of the facilitation services for compensation and restitution requests.
2. Strengthening internal management and institutional development through the following activities:
 - a. Improvement of the quantity and quality of human resources in LPSK;
 - b. Procurement of information technology development in LPSK office building;
 - c. Research and assessment for institutional development of LPSK;
 - d. Improvement of the inter-institutional cooperation at both national and international levels.

3. Penguatan landasan hukum bagi pelaksanaan tugas dan fungsi LPSK untuk memberikan perlindungan saksi dan korban, melalui kegiatan sebagai berikut:

- a. Sosialisasi Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban;
- b. Penyusunan rancangan Peraturan Presiden, Peraturan Pemerintah dan Peraturan Lembaga sesuai amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014;

Semoga informasi dalam laporan ini dapat memberikan gambaran yang jelas, sehingga bisa menjadi laporan yang sangat informatif yang pada gilirannya mampu memberikan pemahaman lebih baik lagi kepada masyarakat pembacanya.

Selain itu ucapan terimakasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan dan dukungan serta kritik membangun hingga terjalin kerjasama yang baik antar lembaga. Semoga keberadaan LPSK dapat memenuhi kebutuhan masyarakat dan makin berarti selain dalam penegakan hukum dan perlindungan saksi dan korban, Juga dalam pemenuhan Hak Asasi Manusia.

3. Strengthening the legal basis for the implementation of the duties and functions of LPSK to provide witness and victim protection, through the following activities:

- a. Socialization of Law Number 31 Year 2014 on Amendment to Law Number 13 Year 2006 concerning on Witness and Victim Protection;
- b. Preparation of draft of Presidential Regulation, Government Regulation and Institution Regulation as mandated by Law Number 31 Year 2014;

We hope that the data contained in this report can provide clear illustration, so that it could be informative report which, in turn, can provide the public reader with even better comprehension.

We also convey our gratitude and highest appreciation to all parties who have provided their assistance and support and constructive critics for good institutional cooperation. May the presence of LPSK could fulfill public needs and become increasingly meaningful in law enforcement and protection of witness and victim, and in the fulfillment of Human Rights as well.

Jakarta, Desember 2017 / Jakarta, December 2017
Ketua Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Chairman of the Witness and Victim Protection Agency



Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M



Visi dan Misi Vision and Mission

Visi Vision

TERWUJUDNYA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN DALAM SISTEM PERADILAN PIDANA

To Embody the protection and fulfillment of the rights of witnesses and victims to reach fairness in justice system in Indonesia

Visi ini mengandung maksud bahwa LPSK yang diberikan mandat oleh undang-undang untuk memberikan layanan perlindungan saksi dan/atau korban harus mampu mewujudkan suatu kondisi dimana saksi dan/atau korban benar-benar merasa terlindungi dan dapat mengungkapkan kasus dalam peradilan pidana. Rumusan itu merupakan cerminan semangat LPSK untuk memberikan perlindungan yang terbaik pada saksi dan/atau korban dan benar-benar ingin diwujudkan dalam pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban di setiap tahap proses peradilan pidana.

This vision contains the intention that LPSK is mandated by law to provide witness and/or victim protection services must be able to realize a condition where witness and/or victim are really feel protected and can reveal cases in criminal court. That formulation is a reflection of the spirit of LPSK to provide the best protection to witnesses and/or victims and really intend to be realized in fulfilling the rights of witness and/or victim at every stage of criminal justice process.

Misi Mission

Untuk menjabarkan visi dalam pelaksanaannya LPSK telah merumuskan 5 (lima) misi:

1. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi Saksi dan Korban dalam peradilan pidana.
2. Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi Saksi dan Korban.
3. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hak-hak Saksi dan Korban.
4. Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak Saksi dan Korban.
5. Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipasi masyarakat dalam perlindungan Saksi dan Korban.

To describe the vision in its implementation, LPSK has formulated 5 (ve) missions:

1. To embody protection and fulfillment of witness and victim rights in criminal justice;
2. To make LPSK as the professional institution in providing the witness and victim with protection and fulfillment of rights;
3. To strengthen legal basis and capability in witness and victim rights fulfillment;
4. To embody and develop network with stakeholders in the view of fulfilling rights for witness and victim;
5. To embody conducive atmosphere and community participation in witness and victim protection.

Struktur Organisasi di LPSK

LPSK Organizational Structure



Pimpinan LPSK terdiri dari tujuh orang, satu orang Ketua dan enam orang Wakil Ketua. Pimpinan LPSK adalah orang yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat yang memiliki tugas dan tanggung jawab dalam lingkup perlindungan saksi dan korban. Tujuh pimpinan LPSK tersebut berasal dari berbagai kalangan dengan latar belakang yang berbeda. Pimpinan LPSK memegang jabatan selama lima tahun dan dapat dipilih kembali untuk dua kali masa jabatan.

LPSK Chairmen consists of 7 (seven) persons, 1 (one) Chairman and 6 (six) Deputy Chairman. LPSK Chairmen are people who are assigned and dismissed by President with the approval of Parliament. They have tasks and responsibilities in the scope of witness and victim protection. The seven LPSK Chairmen come from various levels with different background. LPSK Chairmen take office for 5 (five) years and could be reelected for the second times of office period.

Dalam peningkatan kelembagaan LPSK mengalami peralihan Struktur Organisasi dan Tata Kerja semula menggunakan Peraturan Menteri Sekretaris Negara Nomor 05 Tahun 2009 Berdasarkan Surat Keputusan Ketua LPSK Nomor: KEP-0127/I/LPSK/04/2014 tentang Perubahan Nomenklatur Struktur Organisasi Pelayanan Substansi di Lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban menjadi Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 3 Tahun 2017 tentang Struktur Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

Regarding the institutional improvement, LPSK has changed the Organizational Structure and Working Procedure by using Regulation of the Minister of State Secretary Number 05 Year 2009, Based on the Decision Letter of Chairman of LPSK Number: KEP-0127 / I / LPSK / 04/2014 regarding Changes of Nomenclature of Organization Structure of Substance Service in the area of Witness and Victim Protection Agency, becomes Secretary General Regulation No. 3 of 2017 regarding the Organizational Structure and Working Procedure of the Secretariat General of Witness and Victim Protection Agency.

PERATURAN SEKRETARIS JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN NOMOR 3 TAHUN 2017 TENTANG STRUKTUR ORGANISASI DAN TATA KERJA SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

REGULATION OF SECRETARY GENERAL OF WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY NUMBER 3 YEAR 2017 REGARDING THE ORGANIZATION STRUCTURE AND WORKING PROCEDURE OF GENERAL SECRETARIAT OF WITNESS AND VICTIM PROTECTION AGENCY


STRUKTUR ORGANISASI SEKRETARIAT JENDERAL LEMBAGA PERLINDUNGAN SAKSI DAN KORBAN

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF GENERAL SECRETARIAT OF WITNESS AND VICTIMS PROTECTION AGENCY

KETERANGAN:


— : garis komando
command line
(bertanggung jawab langsung)
(directly responsible)

..... : garis koordinasi
coordination line
(bertanggung jawab secara administrasi)
(administrative responsibility)




STRUKTUR ORGANISASI BIRO ADMINISTRASI

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF ADMINISTRATIVE BUREAU




STRUKTUR ORGANISASI BIRO PENELAAHAN PERMOHONAN

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF APPLICATION REVIEW BUREAU



STRUKTUR ORGANISASI BIRO PEMENUHAN HAK SAKSI DAN KORBAN

ORGANIZATIONAL STRUCTURE OF WITNESS AND VICTIM RIGHTS FULFILLMENT BUREAU





Profil Anggota LPSK
Periode 2013-2018
Profile of LPSK Members
Period 2013-2018

Kata Pengantar
Foreword

Visi dan Misi
Vision and Mission

Struktur Organisasi LPSK
LPSK Organizational Structure



PROFIL ANGGOTA LPSK PERIODE 2013-2018

LPSK Member Profile
Period 2013-2018



Dr. Abdul Haris Semendawai, S.H., LL.M.
Ketua LPSK / LPSK Chairman

Lahir:

Ulak Baru, Oku Timur - Sumatera Selatan, 28 September 1964

Born:

Ulak Baru, East Oku - South Sumatra, September 28, 1964

Pendidikan:

1. S1 Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta pada Tahun 1991;
2. S2 Master Hukum di Northwestern University School of Law di Chicago Amerika Serikat pada tahun 2004; dan
3. S3 Doktor Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar 2017.

Education:

1. Degree (S1) Law Science at Faculty of Law Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta in 1991;
2. Master Degree in Law at Northwestern University School of Law in Chicago USA in 2004; and
3. Doctoral Degree (S3) in Law Science at Universitas Muslim Indonesia (UMI) Post Graduate, Makassar in 2017.

Karirnya dalam bidang pembelaan atas pelanggaran HAM dan bantuan hukum bagi masyarakat dimulai dengan bergabung di Lembaga Kajian Hak-Hak Masyarakat (Lekhat) Yogyakarta pada tahun 1991-1993, kemudian menjadi pengacara praktek di salah satu law office sejak tahun 1994 -1998 di Yogyakarta. Sejak 1998, beliau hijrah ke Jakarta, bergabung dengan ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) sebagai pengacara dan terakhir menduduki jabatan sebagai Wakil Direktur ELSAM di bidang Program, Menjadi Koordinator Divisi Capacity Building TAPAL Jakarta pada tahun 2000 – 2003, dan Koordinator Observatory Body of Sawit Watch Bogor pada tahun 2004 - 2008. Pada tahun 2006 – 2008 menjadi Ketua Komite Nasional untuk advokasi perubahan KUHP, selain itu beliau juga terlibat dalam penyusunan sejumlah tim rancangan Undang-Undang yang dibentuk Direktorat Jenderal Peraturan Perundang-Undangan Kementerian Hukum dan HAM RI.

Pada Tahun 2008 terpilih sebagai Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) untuk periode tahun 2008 - 2013) dan dipercaya sebagai Ketua LPSK periode pertama. Sejak 2010 sampai dengan sekarang beliau menjadi salah satu Anggota Dewan Pembina Ikatan Alumni UII (IKA UII), selain itu juga menjadi Majelis Pakar Majelis Nasional KAHMI masa bakti (2012 - 2017). Setelah masa tugas pada periode pertama berakhir pada Tahun 2013, beliau kembali mengikuti seleksi dan terpilih kembali menjadi salah satu Anggota LPSK periode 2013 – 2018 dan dimandatkan kembali menjadi Ketua LPSK untuk periode kedua.

His career in the advocacy of Human Rights violation and legal assistance for the community was started by joining the Study of Public Rights Agency or Lembaga Kajian Hak-Hak Masyarakat (Lekhat) Yogyakarta in 1991-1993, became a practical lawyer in one of law office in 1994-1998 in Yogyakarta. In 1998, He moved to Jakarta, joined the ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) or Public Study and Advocacy Agency as a lawyer and finally He occupied the position of ELSAM Vice Director in Program and became the Coordinator of Capacity Building Division TAPAL Jakarta in 2000-2003 and Coordinator of Observatory Body of Palm Watch Bogor in 2004-2008. He was the Head of National Committee for KUHP Amendment Advocacy for 2006-2008 period, in addition, He also got involved in the compilation of a number of Draft Law that was formed by Directorate General Legislation Ministry of Law and Human Rights Republic of Indonesia.

In 2008, He was selected as a member of Witness and Victim Protection Agency (LPSK) for 2008-2013 period and was entrusted as the Chairman of LPSK for the first period. He has been a member of Dewan Pembina Ikatan Alumni UII (IKA UII) since 2010, He is also the member of Majelis Pakar Majelis Nasional KAHMI for 2012-2017 period. After the first period service has ended in 2013, He was back to participate in selection and was re-elected to be one of the LPSK members for 2013-2018 period and was mandated once more to become LPSK Chairman for the second period.



Prof. Dr. H. Teguh Soedarsono, S.IK., S.H., M.Si.
Wakil Ketua LPSK / LPSK Deputy Chairman

Lahir :
Cirebon-Jawa Barat, 10 Juni 1950

Born:
Cirebon-West Java, June 10, 1950

Pangkat terakhir dalam penugasan dinas di Kepolisian sebagai "Inspektur Jenderal Polisi", dengan riwayat pendidikan:

1. AKABRI Bagian Kepolisian Angkatan "Prajaugpta" tahun 1974; Sekolah Komando Kepolisian (SEKOPOL), KRA XI-Tahun 1983;
2. Sarjana Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian Angkatan XXIII/Widya Pratidina Tahun 1988;
3. Sekolah Staf dan Komando TNI Angkatan Laut (SESKO-AL) KRA XXX – Tahun 1993;
4. Kursus Reguler Lemhannas Angkatan XXX Tahun 1997;
5. Studi S1 Sarja Hukum Ilmu Hukum di Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG 45) Jakarta pada tahun 1989 (Hukum Perdata);
6. Studi S2 Program Magister Ilmu Lingkungan & Ekologi Manusia (ILEM) Universitas Indonesia di Jakarta pada tahun 1993; dan
7. Studi S3 Program Doktoral Ilmu Hukum Universitas Indonesia di Jakarta pada tahun 1998.

The last rank in the assignment of service in the Police as "Police Inspector General", with history of education:

1. AKABRI Police Department Generation "Prajaugpta" in 1974; School of Police Command (SEKOPOL), KRA XI-Year 1983;
2. Degree from Police Science College XXIII / Widya Pratidina, Year 1988;
3. Navy Staff and Command School (SESKO-AL) KRA XXX -Year 1993;
4. Regular Course of Lemhannas Generation XXX, Year 1997;
5. Degree (S1) Law Science at the Faculty of Law Universitas 17 Agustus 1945 (UNTAG 45) Jakarta in 1989 (Civil Law);
6. Master Degree (S2) Environment & Human Ecology Science (ILEM) University of Indonesia in Jakarta, Year 1993; and
7. Doctoral Degree (S3) Law Science in University of Indonesia in Jakarta in 1998.

Selama mengabdikan dan berkarir di Kepolisian pernah memegang beberapa jabatan penting seperti: Kepala Detasemen Provoost Polda Metro Jaya pada tahun 1993; Kepala Dinas Penelitian dan Pengembangan (Dislitbang) Polri pada tahun 2000; Kepala Pusat Pengembangan Ilmu dan Teknologi Kepolisian (PPITK) - Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian pada tahun 2001; Wakil Gubernur Perguruan Tinggi Ilmu Kepolisian (PTIK) pada tahun 2001; Kepala Pusat Statistik Kriminal Nasional (PIKNAS)- Koserse Polri pada tahun 2002; Kepala Pusat Informasi Kriminal Nasional (Pusiknas) - Divisi Telematika Polri pada tahun 2003; Wakil Kepala Kepolisian Daerah Bali pada tahun 2005; Koordinator Widyaiswara Utama Sespati Polri pada tahun 2006; Kepala Divisi Pembinaan Hukum Polri pada tahun 2007, dan Staf Ahli Kapolri Bidang Sosial Budaya pada tahun 2008. Selain itu pernah bertugas di Kantor Menteri Negara Lingkungan Hidup dan Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (KLH/BAPEDAL) menjabat sebagai Pembantu Asisten III Bidang Usaha - Menteri Negara Lingkungan Hidup pada tahun 1994 dan Kepala Pusat Pengembangan Informasi dan Penataan Lingkungan (KA. PPIPL) Badan Pengendalian Dampak Lingkungan pada tahun 1998; Setelah menjalani sebagai salah satu Anggota LPSK di periode 2008-2013 terpilih kembali sebagai Komisioner atau Anggota LPSK di Periode 2013-2018 menjabat sebagai Wakil Ketua LPSK Penanggung Jawab Divisi Hukum, Kerjasama dan Pengawasan Internal. Keberadaannya saat ini juga sebagai Guru Besar/Profesor di Bidang Hukum Lingkungan yang mengajar di beberapa Program Pascasarjana Studi Ilmu Hukum dari berbagai Perguruan Tinggi Negeri maupun Swasta di Jakarta dan Bogor. Selain itu sebagai Anggota Dewan Senat Akademi PTIK juga sebagai Dosen Penanggungjawab/Pengampu mata kuliah "Hukum Kepolisian" di Sekolah Tinggi Ilmu Kepolisian (STIK). Sebagai pengurus maupun studi ilmu lingkungan dan ekologi Manusia Universitas Indonesia, Organisasi ULUHH, Keberadaannya aktif dan bergabung Dewan Pimpinan Pusat Persatuan Para Purnawirawan TNI-Polri.

During his service and career in Police Department he has been assigned for some important positions such as: Head of Provoost Detachment Polda Metro Jaya in 1993; Head of Research and Development Office (Dislitbang) Polri in 2000; Head of Police Science and Technology Development Center (PPITK) – Police Science College in 2001; Deputy Governor of Police Science College (PTIK) in 2001; Head of the National Criminal Statistic Center (PIKNAS) - Koserse Polri in 2002; Head of the National Criminal Information Center (Pusiknas) - Police Telematics Division in 2003; Deputy Head of Bali Regional Police in 2005; Coordinator of Widyaiswara Utama Sespati Polri in 2006; Head of Legal Police Development Division in 2007, and Expert Staff of National Police Chief for Social Cultural Affairs in 2008. In addition, at the Office of the State Minister of Environment and Environmental Impact Management Agency (KLH / BAPEDAL) as Assistant III of Business Sector - State Minister of Environment on 1994 and Head of Information and Environment Management Development Center (KA PPIPL) Environmental Impact Management Agency in 1998; After completion of becoming one of LPSK Members in the period 2008-2013 was elected as Commissioner or Member of LPSK in the period 2013-2018 as Deputy Chairman of LPSK In Charge of Law, Cooperation and Internal Control Division. He also presents as a Professor in Environmental Law and teach in several Graduate Programs of Law Science from various State and Private Universities in Jakarta and Bogor. He also a member of the Senate Academy Board of PTIK also assigned as a Lecturer in Charge in "Police Law" in Police Science College (STIK). As an administrator and study of Environmental Science and Human Ecology of the University of Indonesia, Organization of ULUHH, He is active and joined the Central Executive Board of the Retired Military and Police.



Dr. Lies Sulistiani, S.H., M.Hum.
Wakil Ketua LPSK / LPSK Deputy Chairman

Lahir:
Bandung -Jawa Barat, 10 Juli 1962

Born:
Bandung-West Java, July 10, 1962

Pendidikan :

1. S1 Ilmu Hukum di Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung pada tahun 1985;
2. S2 Magister Ilmu Hukum di Universitas Diponegoro (UNDIP) Semarang pada tahun 2000; dan
3. S3 Ilmu Hukum (Sistem Peradilan Pidana) di Universitas Padjadjaran (UNPAD) Bandung pada Tahun 2015.

Education:

1. Degree (S1) Law Science at the University of Padjadjaran (UNPAD) Bandung in 1985;
2. Master Degree (S2) Law Science Magister at Diponegoro University (UNDIP) Semarang in 2000; and
3. Doctoral Degree (S3) Law Science (Criminal Justice System) at Padjadjaran University (UNPAD) Bandung, Year 2015.

Beliau memulai karirnya sebagai Dosen Tetap di Fakultas Hukum Univeritas Padjajaran (UNPAD) sejak tahun 1986; Pernah aktif di Biro Bantuan Hukum Fakultas Hukum UNPAD pada tahun 1986 - 1996; pernah menjadi Sekretaris Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) Lembaga penelitian UNPAD pada tahun 2004 - 2007; Aktivitas lainnya di UNPAD adalah sebagai anggota Paguyuban Hak Asasi Manusia (PAHAM) UNPAD yang giat melakukan kajian dan penelitian dalam beberapa topik HAM, khususnya isu anak, perempuan, saksi dan korban; Kemudian pernah tercatat mengajar di beberapa institusi, yaitu: Dosen Non organik Pusdikintel POLRI Bandung; Dosen Non organik SESKOAD Bandung, serta mengajar di Diklat Kejaksaan RI dan pernah mengajar pada Kursus Hakim Militer (Suskimil) Jakarta.

Selain itu tercatat sebagai Narasumber dalam beberapa kegiatan seminar maupun diskusi di bidang HAM, Hukum Pidana, Hukum Acara Pidana, Kriminologi dan Victimologi. Sejak tahun 2008 beliau terpilih menjadi Anggota LPSK dan merangkap sebagai Wakil Ketua LPSK periode 2008 - 2013, setelah masa jabatan periode pertama selesai, beliau terpilih kembali menjadi Anggota LPSK periode 2013 - 2018 dan menjadi Wakil Ketua LPSK dan sebagai Penanggung Jawab Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban menjadi Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban (PHSK)

She began her career as a Permanent Lecturer at the Faculty of Law of Padjadjaran University (UNPAD) since 1986; registered as a member of the Legal Assistance Bureau of the Faculty of Law UNPAD in 1986 - 1996; and as the Secretary of Research Center for Role of Women or Pusat Penelitian Peranan Wanita (P3W) at UNPAD Research Institute in 2004 - 2007; Other activity at UNPAD is as member of Human Rights Society or Paguyuban Hak Asasi Manusia (PAHAM) that is active in undertaking study and research on several Human Rights topics, especially issues of children, women, witness and victim; She has been registered as a lecturer in several institutions, for example: Non-Organic Lecturer in Pusdikintel POLRI Bandung; SESKOAD Bandung Non-Organic Lecturer, as well as teaching at the Center of Education and Training of the Indonesia Attorney and She also taught at the Military Judge Course (Suskimil) Jakarta.

She was also registered as a spokesperson in several seminar activities and discussions in the field of Human Rights, Criminal Law, Criminal Procedural Law, Criminology and Victimology. Since 2008 She was elected as the Member of LPSK and concurrently as Deputy Chairman of LPSK for the period of 2008 - 2013, after the first period of term is over, She was re-elected as a Member of LPSK from 2013 to 2018 and also becomes Deputy Chairman of LPSK and as a Responsible Person for Division of the Witness and Victim Rights Fulfillment became Bureau of the Witness and Victim Rights Fulfillment or Pemenuhan Hak Saksi dan Korban (PHSK).



Lili Pintauly Siregar, S.H., M.H.
Wakil Ketua LPSK / LPSK Deputy Chairman

Lahir:
Tanjung Pandan – Bangka Belitung, 9 Februari 1966

Born:
Tanjung Pandan - Bangka Belitung, February 9, 1966

Pendidikan :

1. S1 Ilmu Hukum di Universitas Islam Sumatera Utara, pada tahun 1991; dan
2. S2 Ilmu Hukum Pidana di Universitas Islam Sumatera Utara pada tahun 2012.

Education:

1. Degree (S1) Law Science at the Islamic University of North Sumatra, in 1991; and
2. Master Degree(S2) Criminal Law Sciences at the Islamic University of North Sumatra in 2012.

Setelah menyelesaikan pendidikan S1-nya beliau mengikuti berbagai pelatihan mengenai Hukum dan HAM, seperti: Pelatihan Para Legal LBH Medan (1991), Pelatihan Advokasi Kasus Pelanggaran HAM se-Sumut (1999), Training Dasar HAM I Region Sumatera oleh CESDA-LP3IS di Medan (2000), dan Pelatihan Pengawasan Pemilihan Umum (2003). Beliau mengawali karirnya sebagai Asisten Pembela Umum LBH Medan (1991-1992); kemudian menjadi Asisten Pengacara pada Kantor Pengacara Asamta Paranginangin, SH & Associates (1992-1993); Koordinator Divisi Advokasi Pusat Bantuan dan Penyadaran Hukum Indonesia (Pusbakumi) Medan (1994-1997); Koordinator Divisi Perburuhan Pusat Bantuan dan Penyadaran Hukum Indonesia (Pusbakumi) Medan (1997-1999); Pemantau Pemilu Independen oleh Lembaga AcILS (1999); Direktur Eksekutif Pusat Bantuan dan Penyadaran Hukum Indonesia (Pusbakumi) Medan (1999-2002); Advokat (2000-sekarang); dan Anggota Panwaslu Kota Medan (Juni 2003-November 2004), kemudian pada tahun 2008 terpilih sebagai salah satu Anggota LPSK periode 2008-2013, Pada kepemimpinan LPSK Periode 2013-2018, beliau kembali terpilih menjadi Anggota LPSK dengan menjabat sebagai salah satu Wakil Ketua dan sebagai Penanggung Jawab Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban menjadi Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban (PHSK)

After completing Her Degree (S1), She attended on various trainings on Law and Human Rights, such as: LBH Medan Para Legal Training (1991), Advocacy Training on Cases of Human Rights Violations in North Sumatra (1999), Human Rights Basic Training I, Sumatera Region by CESDA-LP3IS in Medan (2000), and Electoral Supervision Training (2003). She started Her career as Assistant Public Advocat in LBH Medan (1991-1992); then became Assistant Lawyer at Asamta Paranginangin, SH & Associates Law Office (1992-1993); Coordinator of Advocacy Division of the Indonesian Legal Assistance and Awareness Center (Pusbakumi) Medan (1994-1997); Coordinator of the Labor Division of the Indonesian Legal Assistance and Awareness Center (Pusbakumi) Medan (1997-1999); Independent Election Observers by Lembaga AcILS (1999); Executive Director of the Indonesian Legal Assistance and Awareness Center (Pusbakumi) Medan (1999-2002); Advocate (2000-present); and Member of Panwaslu Medan (June 2003-November 2004), then in 2008 was selected as one of LPSK Member for the period of 2008-2013. In the period of 2013-2018, She was re-elected as LPSK Member as Deputy Chairman and as the Responsible Person for Division of the Witness and Victim Rights Fulfillment became the Witness and Victim Rights Fulfillment Bureau or Pemenuhan Hak Saksi dn Korban (PHSK).



Drs. Hasto Atmojo Suroyo, M.Krim
Wakil Ketua LPSK / LPSK Deputy Chairman

Lahir:

Bandung-Jawa Barat, 9 Maret 1959

Born:

Bandung-West Java, March 9, 1959

Pendidikan :

1. S1 Ilmu Sosiologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Di Universitas Gadjah Mada; dan
2. S2 Ilmu Kriminologi Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik di Universitas Indonesia.

Education:

1. Degree (S1) Sociology Science in Faculty of Social and Political Science at Gadjah Mada University; and
2. Master Degree of Criminology Science, Faculty of Social and Political Science at the University of Indonesia.

Banyak kegiatan yang dilakukan beliau sebelum menjabat Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Salah satunya aktif di Yayasan LBH Indonesia dari Tahun 1983 – 1993. Dari tahun 1994 sampai sekarang beliau masih mengajar di FISIP Universitas Nasional Jakarta Selatan, dan juga pernah menjabat sebagai Dekan tahun 2002 – 2006 dan 2006 – 2010. Selain itu beliau juga pernah menjadi Komisioner Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) periode 2002 – 2007. Setelah terpilih menjadi Anggota LPSK periode 2013 – 2018, beliau menjadi Wakil Ketua LPSK dan sebagai Penanggungjawab Divisi Penerimaan Permohonan menjadi Biro Penelaahan Permohonan (BPP).

There were many activities he performed before serving as Member of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). One of them was active in Yayasan LBH Indonesia from 1983 - 1993. He is still teaching at Faculty of Social and Political Science or FISIP of National University in South Jakarta, and also served as Dean in 2002 - 2006 and 2006 - 2010. In addition He has also been a Commissioner in National Commission for Human Rights (Komnas HAM) for the period of 2002-2007. After being elected as LPSK Member for the period of 2013 - 2018, He was Deputy Chairman of LPSK and as the Responsible Person for Division of Application Admission became the Bureau of Application Review or Biro Penelaahan Permohonan (BPP).



Dr. H. Askari Razak, S.H., M.H.
Wakil Ketua LPSK / LPSK Deputy Chairman

Lahir:

Sidrap, Sulawesi Selatan, 12 Oktober 1966

Born:

Sidrap, South Sulawesi, October 12, 1966

Pendidikan :

1. S1 Ilmu Hukum Tata Negara di Universitas Muslim Indonesia Makassar Tahun 1991;
2. S2 Ilmu Hukum Tata Negara di Universitas Hasanudin Makassar pada Tahun 2001; dan
3. S3 Doktor Ilmu Hukum Tata Negara di Universitas Hasanuddin Makassar pada Tahun 2009.

Education:

1. Degree (S1) State Administration of Law at Makassar Muslim University of Indonesia in 1991;
2. Master Degree (S2) Constitutional Law at the University of Hasanuddin Makassar in 2001; and
3. Doctoral Degree (S3) State Administration Law at Hasanuddin University Makassar in 2009.

Beliau mengawali karirnya sebagai dosen pada Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia (UMI) Makassar sejak tahun 1993 dengan pangkat lector kepala. Sebelum menjadi Anggota Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) periode 2013-2018 beliau aktif pada Asosiasi Pengajar Hukum Acara Mahkamah Konstitusi (MK-RI) dan menjabat sebagai Ketua DPD wilayah Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Barat, dan Sulawesi Tenggara Tahun 2012. Disamping itu beliau juga sebagai anggota Dewan Pakar IKA-FH-UMI, menjadi tenaga ahli Hukum pada Pemerintah Prov. Sulawesi Selatan sejak tahun 2011 dan membina beberapa LSM/NGO diantaranya Lembaga Kajian Hukum dan HAM (LEKHAM). Setelah terpilih menjadi Anggota LPSK Periode 2013 – 2018, beliau menjadi salah satu Wakil Ketua LPSK dan sebagai Penanggungjawab Divisi Penerimaan Permohonan menjadi Biro Penelaahan Permohonan (BPP).

He started His career as a lecturer at the Faculty of Law in the Muslim University of Indonesia (UMI) Makassar since 1993 and served as head lector. Before serving as a Member of Witness and Victim Protection Agency (LPSK) for the period of 2013-2018 He was active in the Association of Procedural Law Lector of the Constitutional Court (MK-RI) and served as Head of DPD for South Sulawesi, West Sulawesi and Southeast Sulawesi in 2012. In addition, He is also a member of Expert Board IKA-FH-UMI, became a legal expert on the Government of South Sulawesi since 2011 and fostering some LSM/NGOs, including Law and Human Rights Study Agency (LEKHAM). After being elected as a member of LPSK for the period of 2013 - 2018, He became one of Deputy Chairman of LPSK who has in charge as the Responsible Person for Application Admission Division to the Application Review Bureau or Biro Penelaahan Permohonan(BPP).



Edwin Partogi Pasaribu, S.H.
Wakil Ketua LPSK / LPSK Deputy Chairman

Lahir:
Tanjung Karang, Lampung, 20 Maret 1971

Born:
Tanjung Karang, Lampung, March 20, 1971

Pendidikan :
Studi S1 Hukum di Universitas Indonesia (2000)

Education:
Degree (S1) Law at the University of Indonesia (2000)

Pada awal karirnya Edwin pernah menjadi Kadiv. Investigasi, Kepala PMES, Kepala Divisi Riset, Kadiv. ADV. Pol dan HAM, Kepala Operasional di Komisi Untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KONTRAS) pada 2000-2010. Pada tahun 2002 Edwin pernah menjadi peneliti di Tim Asistensi KPP HAM bentukan Komnas HAM atas peristiwa Trisakti, Semanggi 1 dan 2 pada 2006-2010. Edwin pernah menjadi Tim pembela Kasus Munir. Pada 2008-2010, Edwin pernah menjadi penyelidik Ad Hoc peristiwa Petrus 1983-1985. Sebelum menjadi Anggota Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK), Edwin bekerja sebagai Direktur Hukum Dan Hak Asasi Manusia Institute Kebijakan Publik. Edwin juga aktif menulis di berbagai buku dan media cetak. Beberapa isu yang menjadi perhatiannya antara lain terkait keamanan Nasional, HAM, dan anti korupsi. Edwin menjadi Wakil Ketua LPSK dan sebagai Penanggung Jawab Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban.

In the beginning of His career, Edwin has ever been Chief of Investigation Division, Head of PMES, Head of Research Division, Head of ADV. Pol and Human Rights Division, Operational Head in the Commission for Missing Persons and Victims of Violence (KONTRAS) in 2000-2010. In 2002 Edwin has ever been a researcher in KPP HAM Assistance Team formed by Komnas HAM on Trisakti, Semanggi 1 and 2 events in 2006-2010. Edwin has ever been a member of Advocate Team in Munir's Case in 2008-2010, Edwin has ever been an Ad Hoc investigator for Petrus 1983-1985. Before serving as a member of Witness and Victim Protection Agency (LPSK), Edwin worked as Director of Law and Human Rights Public Policy Institute. Edwin is also active in writing in various books and print media. He concerned on some issues, including National Security, Human Rights, and Anti-Corruption. Edwin became Deputy Chairman of LPSK and as a Responsible Person for Bureau of the Right Fulfillment of Witness and Victim.



Dr. Ir. Noor Sidharta, M.H., MBA
Sekretaris Jendral / Sekretaris Jendral

Lahir:
Malang, 5 September 1964

Born:
Malang, September 5, 1964

Pendidikan :

1. S1 Fakultas Perikanan, bidang ilmu Manajemen Sumberdaya Perikanan Universitas Brawijaya lulus pada tahun 1988;
2. Melanjutkan studi S2 di New Port University, California, Amerika Serikat meraih gelar Master of Business Administration (MBA) pada tahun 1998 dan meraih gelar Magister Hukum (MH) pada tahun 2012 di program Pascasarjana Fakultas Hukum, Ilmu Hukum, Universitas Padjadjaran (Unpad) Bandung;
3. Gelar Doktor Ilmu Hukum diraih setelah menyelesaikan pendidikan di Universitas Brawijaya pada tahun 2017.

Education:

1. Degree (S1) Faculty of Fisheries, Fisheries Resources Management in Universitas Brawijaya graduated in 1988;
2. Continuing His study at New Port University, California, USA for Master degree in Business Administration (MBA) in 1998 and holds a Master of Law (MH) in 2012 in Postgraduate Program of Law Faculty, Padjadjaran University (Unpad) Bandung;
3. Doctoral Degree of Law Science is achieved after completing education in Brawijaya University in 2017.

Sebelum menjabat sebagai Sekretaris Jenderal (Sekjen) Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK) yang dilantik pada tanggal 21 Juli 2017, beliau bertugas di Mahkamah Konstitusi sebagai Kepala Pusat Penelitian dan Pengkajian Perkara (Eselon II), Pengelolaan Teknologi dan Komunikasi (Kapus P4 TIK) di Mahkamah Konstitusi; Kepala Pusat Pendidikan Pancasila dan Konstitusi Mahkamah Konstitusi (2013-2016); Kepala Biro Umum (2008-2010); dan Kepala Biro Humas dan Protokol (2010-2011). Ketika bertugas di Mahkamah Konstitusi, beliau memiliki pengalaman dalam Bilateral Meeting Constitutional Court of the Republic of Indonesia and Constitutional Court Republic of Korea (2016); Working level Meeting Constitutional Court of the Republic of Indonesia and Constitutional Court Republic of Korea (2016); dan kerjasama penelitian dan pendidikan dengan Universitas Hague, Universitas Utrech dan Max Planck Institute (2016).

Selain itu, beliau pernah berkiprah di Kementerian Kelautan dan Perikanan menjabat sebagai Kepala Bagian Kerjasama Bilateral, Biro Perencanaan dan Kerjasama Luar Negeri, Departemen Kelautan dan Perikanan (2001-2006); dan Kepala Bagian Program Sekretariat Direktorat Jenderal Pengawasan dan Pengendalian Sumberdaya Kelautan dan Perikanan (2006-2008). Dalam perjalanan mengemban tugas di Kementerian Kelautan dan Perikanan, beliau pernah menjadi Narasumber di Lemhanas pada Pemantapan Wawasan bagi Unsur Pimpinan dan Anggota DPRD se-Indonesia angkatan XV, XVI, XVII, dan XVIII. Aktif di beberapa bilateral meeting dan kerjasama luar negeri bidang perikanan diantaranya 30th Virginia Law of the Sea Conference – Dublin, Irlandia (2006); 27th Committee on Fisheries (COFI) tahun 2007; delegasi dari Indonesia pada Bilateral Meeting Indonesia-Australia (2007); Indonesia-Australia Joint Surveillance Programme and Socialization of Sail Bunaken (2008). Beliau mendapat penghargaan Satya Lencana Karya Satya untuk pengabdian 20 tahun sebagai Pegawai Negeri Sipil oleh Presiden Republik Indonesia pada tahun 2010. Saat ini, beliau juga aktif sebagai General Manager dari Orange Seven Summits dalam mendukung kegiatan pendakian gunung bersama Ikatan Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Brawijaya (IMPALA UB) dan sebagai pelatih Kateda MMA.

Before serving as Secretary General of the Witness and Victim Protection Agency (LPSK) which was inaugurated on July 21, 2017, He served in the Constitutional Court as Head of Center for Research and Case Study (Echelon II), Management of Technology and Communications (Kapus P4 TIK) in the Constitutional Court; Head of Education Center for Pancasila and Constitution in the Constitutional Court (2013-2016); Head of Public Affairs Bureau (2008-2010); and Head of Public Relations and Protocol Bureau (2010-2011). While serving in the Constitutional Court, he had an experience in Bilateral Meeting between Constitutional Court of the Republic of Indonesia and the Constitutional Court of the Republic of Korea (2016); Working level Meeting Constitutional Court of the Republic of Indonesia and Constitutional Court of the Republic of Korea (2016); and cooperation in Research and Education with Hague University, Utrech University and Max Planck Institute (2016).

In addition, he has worked in the Ministry of Maritime Affairs and Fisheries served as Head of Bilateral Cooperation Section, Bureau of Planning and Foreign Cooperation, Ministry of Marine Affairs and Fisheries (2001-2006); and Division Head of Secretariat Program at Directorate General of Supervision and Control of Marine and Fishery Resources (2006-2008). While serving at the Ministry of Marine Affairs and Fisheries, He was a Spokesperson in Lemhanas in the Stabilization of Insight for Leaders and Members of the House of Representatives of Indonesia in the class of XV, XVI, XVII, and XVIII. Active in several Bilateral Meetings and overseas cooperation in the field of fisheries including 30th Virginia Law of the Sea Conference - Dublin, Ireland (2006); 27th Committee on Fisheries (COFI) in 2007; a delegation from Indonesia at the Indonesia-Australia Bilateral Meeting (2007); Indonesia-Australia Joint Surveillance Program and Socialization of Sail Bunaken (2008). He was awarded Satya Lencana Karya Satya for the dedication of 20 years as a Civil Servant by the President of the Republic of Indonesia in 2010. Currently, he is also active as General Manager of Orange Seven Summits in support of mountain climbing activities with Ikatan Mahasiswa Pecinta Alam Universitas Brawijaya (IMPALA UB) and as Kateda MMA trainer.





BAB 1

Layanan Penerimaan Permohonan Perlindungan Saksi dan Korban

Application Acceptance Services of Witness and Victim Protection



LPSK merupakan lembaga yang diberikan kewenangan untuk memberikan perlindungan terhadap saksi, korban maupun pelapor dalam semua tahapan proses peradilan pidana. Berdasarkan pada Pasal 5 ayat (2) dan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014, terdapat beberapa tindak pidana yang menjadi kewenangan LPSK, yaitu:

LPSK is an authorized institution to provide protection to witnesses, victims and reporters in all stages of the criminal justice process. Based on Article 5 paragraph (2) and Article 6 of Law Number 31 Year 2014, there are several crimes which become the authority of LPSK, namely:

- | | |
|---|--|
| 1. Tindak pidana pelanggaran HAM berat | 1. 1. Criminal acts of gross human rights violations |
| 2. Tindak pidana Korupsi | 2. 2. Corruption |
| 3. Tindak pidana pencucian uang | 3. 3. Money laundering crime |
| 4. Tindak pidana terorisme | 4. 4. Terrorism |
| 5. Tindak pidana perdagangan orang | 5. 5. Human trafficking |
| 6. Tindak pidana narkoba, psikotropika | 6. 6. Criminal acts of narcotics, psychotropic |
| 7. Tindak pidana seksual terhadap anak | 7. 7. Sexual offenses against children |
| 8. Tindak pidana penyiksaan dan penganiayaan berat. | 8. 8. Criminal acts of torture and persecution. |

Namun diluar dari kasus-kasus tersebut di atas, LPSK juga dapat memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban dalam tindak pidana tertentu berdasarkan keputusan LPSK, dengan mempertimbangkan sifat pentingnya keterangan Pemohon dan ancaman yang membahayakan jiwa Pemohon, sebagaimana tertuang dalam Pasal 5 ayat 3 Undang-undang LPSK.

However, outside of these cases, LPSK may also provide protection to Witnesses and / or Victims in certain crimes under the LPSK's decision, considering to the importance of the Petitioners' statements and the threats that endanger life of the Petitioners, as set in Article 5 paragraph 3 – Law of LPSK.



Sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, bahwa bagi saksi dan/atau korban termasuk pelapor, saksi pelaku yang bekerjasama dan ahli dalam tindak pidana dapat memperoleh perlindungan dari LPSK.

Untuk mendapatkan perlindungan dari LPSK, maka saksi dan/atau korban harus mengajukan permohonan perlindungan secara tertulis kepada LPSK. Permohonan perlindungan tersebut dapat diajukan baik atas inisiatif saksi dan/atau korban maupun atas permintaan pejabat yang berwenang. Layanan penerimaan permohonan perlindungan dilakukan LPSK melalui Divisi Penerimaan Permohonan.

Pada tahun 2017 LPSK mencatat sejumlah data terkait penerimaan permohonan yaitu:

As regulated in Law Number 31 Year 2014 on Amendment to Law Number 13 of 2006 on Witness and Victim Protection, that for witnesses and / or victims including reporters, witnesses of the perpetrators and experts in criminal acts may obtain protection from LPSK .

To obtain protection from LPSK, witnesses and / or victims must apply a written application for protection to LPSK. That protection application may be applied either on the initiative of the witness and / or victim or at the request of the competent authority. The service of acceptance of application for protection will be done by LPSK through the Admissions Division.


In 2017, LPSK records a number of data related to the receipt of the application that is:

A. Jumlah permohonan perlindungan yang diterima oleh LPSK

A. Number of application for protection received by LPSK

Selama 2017, LPSK menerima permohonan perlindungan sebanyak 1.860 permohonan, sebagaimana terlihat dalam gra k berikut :

During 2017, LPSK received 1,860 applications for protection, as shown in the following chart:



Gra k 1.1. Jumlah Permohonan 2017 / Number of Applications 2017
Data : Biro Penelaahan Permohonan (BPP) / Application Review Bureau or Biro Penelaahan Permohonan (BPP)

Dari 1.860 permohonan yang diterima oleh LPSK selama tahun 2017, tidak seluruhnya telah diregister, hal itu dikarenakan :


- Sifat surat ke LPSK adalah tembusan;
- Terdapat permohonan bantuan medis dan/atau psikologis dari korban maupun keluarga korban pelanggaran HAM yang belum dilengkapi dengan surat keterangan sebagai korban dari Komnas HAM.

Dari 1.860 permohonan yang teradministrasi, LPSK meregistrasi sebanyak 1.901 permohonan. permohonan yang teregister pada 2017 jauh lebih banyak jika dibandingkan dengan jumlah permohonan yang teradministrasi selama 2017. Hal ini dikarenakan satu nomor permohonan yang teradministrasi bisa dimungkinkan terdapat lebih dari satu pemohon. Di sisi lain ada mekanisme penelaahan ulang terhadap perlindungan yang telah diberikan karena pertimbangan perkembangan kasus yang ditangani dan masa perlindungan yang telah habis, sehingga diperlukan registrasi ulang. Pemberian nomor register tersebut dilakukan terhadap permohonan-permohonan yang telah melengkapi persyaratan formulir permohonan.

From 1,860 applications received by LPSK during 2017, not all have been registered, it is because:

- The letter addressed to LPSK is a copy;
- There is an application for medical and / or psychological assistance from victims and families of victims of human rights violations that have not been completed with a certificate as victims from Komnas HAM.

Of the 1,860 incoming applications, LPSK registered as many as 1,901 applications. Registered applications in 2017 are much higher if compared to the number of incoming applications during 2017. This is because an administrative number can be made with more than one applicant. On the other hand, there is a review mechanism for the protection that has been given due to consideration of the progress of the handled case and the exhausted period of protection, so re-registration is required. The registration number is applied to the applications that have completed the formal requirements.




Grafik 1.2. Permohonan Perlindungan / Chart. 1.2 Application for Protection



Sejumlah 1.901 permohonan yang diregister oleh LPSK selama 2017 dapat digambarkan gra k setiap bulannya sesuai gra k berikut ini:

A total of 1,901 applications registered by LPSK during 2017 can be drawn graphically each month according to the following chart:



Gra k 1.3 Permohonan Teregister Bulan Januari s.d Desember 2017
Chart 1.3. Registered Application January to December 2017

Terkait dengan permohonan perlindungan, meskipun dalam Undang-Undang LPSK mensyaratkan adanya peran aktif dari Saksi dan/atau Korban selaku Pemohon perlindungan, namun dalam praktiknya LPSK juga dapat bertindak proaktif (jemput bola) menemui Saksi dan/atau Korban dalam kasus-kasus tertentu. Tindakan proaktif tersebut dilakukan dengan cara menemui Saksi dan/atau Korban agar yang bersangkutan dapat mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya agar masyarakat dapat merasakan kehadiran dan kepedulian negara terhadap masalah yang dihadapinya melalui kehadiran LPSK.

In relation to the application for protection, although in the Law of LPSK requires active role of Witness and / or Victim as the applicant for protection, but practically LPSK can be proactive (pick up the ball) to meet Witness and / or Victim in certain cases. Such proactive action shall be conducted by meeting the Witness and / or Victim so He/She can apply for protection to LPSK. This is done as an effort so that the public can feel the presence and concern of the state of their problems through the presence of LPSK.

Adapun jenis-jenis kasus yang diregister oleh LPSK selama 2017 dapat dilihat dari gambar berikut :

The types of cases registered by LPSK during 2017 can be seen in the following figure:




Gambar 1.1. Permohonan Berdasarkan Jenis Tindak Pidana
Figure 1.1. Application by Type of Crime

Selain melalui tindakan proaktif, terdapat beberapa cara penyampaian permohonan, yaitu pemohon yang datang langsung ke LPSK, surat tercatat, surat elektronik, dan faksimili. Selain melalui cara sebagaimana telah disebutkan di atas, permohonan perlindungan juga dapat diajukan melalui website LPSK di www.lpsk.go.id, hal ini untuk memudahkan bagi para pemohon yang bertempat tinggal di daerah.

Dari 1.901 permohonan yang diregister selama 2017, terdapat 156 permohonan yang diajukan dengan cara datang langsung, 1.636 permohonan diajukan melalui surat tercatat, dan melalui surat elektronik sebanyak 10 permohonan. Di samping itu, LPSK juga melakukan tindakan proaktif terhadap 99 Pemohon.

Other than through proactive action, there are several ways of delivering applications, such as applicants come directly to LPSK, through the recorded letters, electronic mail, and facsimile. In addition, it is also possible to send the application through LPSK's website at www.lpsk.go.id, this is to make it easier for the applicants who live in the rural area.

From 1,901 registered applications during 2017, there were 156 direct submitted applications, 1,636 applications through recorded letters, and 10 applications through electronic mails. In addition, LPSK also took proactive action to 99 Applicants.



Gra k 1.4. Media Penyampaian Permohonan
Chart 1.4. Application Deployment Media

Mengenai daerah asal permohonan, dari 34 Provinsi yang ada di Indonesia, LPSK telah menerima permohonan yang berasal dari 33 Provinsi. Daerah asal permohonan ini meningkat jika dibandingkan dengan daerah asal permohonan pada 2016 sebanyak 26 Provinsi.

Regarding the origin of the application, from 34 Provinces in Indonesia, LPSK has received applications from 33 Provinces. The area of origin of the applications are increase if compared to the origin of the application in 2016 which is only 26 Provinces.



Gambar 1.2. Daerah Asal Permohonan
Figure 1.2. Applications Origin

Hal tersebut dapat menggambarkan bahwa LPSK makin dikenal oleh masyarakat dan aparat penegak hukum maupun instansi terkait lainnya. Selain itu kiprah LPSK yang makin sering terlibat secara aktif pada kasus-kasus yang menyita perhatian publik juga diperhatikan oleh masyarakat. Hal lainnya yang tak kalah pentingnya adalah koordinasi yang dilakukan oleh LPSK dengan aparat penegak hukum dan instansi pemerintah lainnya juga membuat LPSK makin dikenal.

Selain berdasarkan daerah asal permohonan, LPSK juga melakukan pengklasifikasian permohonan yang diregister berdasarkan jenis kelamin pemohon dan usia, sebagaimana dapat dilihat pada gambar berikut :

The figure above, shows that LPSK is increasingly recognized by the public and law enforcement officers or other relevant institutions. Other than that, LPSK also being involved in cases that have attracted the attention of the public. Another thing that is not less important is the coordination conducted by LPSK with law enforcement officers and other government institutions also make LPSK become better known.

Besides of the applications origin, LPSK also classifies registered applications by the applicant's gender and age, as can be seen in the following figure:



Gambar 1.3. Jenis Kelamin Pemohon
Figure 1.3. Gender of the Applicant




Gambar 1.4. Usia Pemohon
Figure 1.4. Age of Applicant



Dari 1.901 permohonan yang diregister selama 2017, pemohon yang masuk ke LPSK dapat dikategorikan berdasarkan status pemohon. Hal ini dapat digambarkan sesuai grafik berikut.

From 1,901 applications registered in 2017, the incoming applications can be categorized based on applicant status. This can be illustrated in the following chart



Grafik 1.5. Status Pemohon
Chart 1.5. Applicants Status

Berdasarkan jenis permohonan yang dimohonkan oleh pemohon kepada LPSK, terdapat berbagai jenis layanan yang bisa diajukan kepada LPSK. Adapun jenis permohonan yang masuk kepada LPSK selama tahun 2017 adalah sesuai dalam tabel berikut.

Based on the type of application submitted by the applicants to LPSK, there are various types of services that can be submitted to LPSK. The type of application that goes to LPSK during the year 2017 is as shown in the following table

Tabel 1.1 Jenis Permohonan Perlindungan
Table 1.1. Type of Protection Application

NO	JENIS PERMOHONAN Types of Protection Application		JUMLAH Total
1	Perlindungan Hukum	Legal Protection	25
2	Perlindungan Fisik	Physical Protection	11
3	Pemenuhan Hak Prosedural	Fulfillment of Procedural Rights	201
4	Bantuan Medis	Medical Assistance	794
5	Bantuan Psikologis	Psychological Assistance	22
6	Bantuan Psikososial	Psychosocial Assistance	14
7	Fasilitasi Restitusi	Resitution Facilitation	4

Tabel 1.1 Jenis Permohonan Perlindungan
Table 1.1. Type of Protection Application

NO	JENIS PERMOHONAN Types of Protection Application		JUMLAH Total
8	Santunan	Charity	7
9	Penetapan Sbg JC	Determination as a Justice Collaborator	6
10	Bantuan Medis, Bantuan Psikologis	Medical Assistance, Psychological Assistance	135
11	Bantuan Medis, Pemenuhan Hak Prosedural	Medical Assistance, Fulfillment of Procedural Rights	5
12	Bantuan Medis, Bantuan Psikososial	Medical Assistance, Psychosocial Assistance	47
13	Bantuan Medis, Kompensasi	Medical Assistance, Compensation	1
14	Bantuan Medis, Bantuan Psikologis, Psikososial	Medical Assistance, Psychological Assistance, Psychosocial	14
15	Bantuan Psikologis, Bantuan Psikososial	Psychological Assistance, Psychosocial Assistance	2
16	Pemenuhan Hak Prosedural, Perlindungan Hukum	Fulfillment of Procedural Rights, Legal Protection	261
17	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Psikologis	Fulfillment of Procedural Rights, Psychological Assistance	75
18	Pemenuhan Hak Prosedural, Fasilitas Restitusi	Fulfillment of Procedural Rights, Resitution Facilitation	85
19	Pemenuhan Hak Prosedural, Kompensasi	Fulfillment of Procedural Rights, Compensation	5
20	Pemenuhan Hak Prosedural, JC	Fulfillment of Procedural Rights, Justice Collaborator	5
21	Pemenuhan Hak Prosedural, Psikososial	Fulfillment of Procedural Rights, Psychosocial	1
22	Pemenuhan Hak Prosedural, Rekomendasi	Fulfillment of Procedural Rights, Recommendation	1
23	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Fasilitas Restitusi	Fulfillment of Procedural Rights, Medical Assistance, Resitution Facilitation	2
24	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis	Fulfillment of Procedural Rights, Medical Assistance, Psychological Assistance	8
25	Pemenuhan Hak Prosedural, Perlindungan Hukum, Bantuan Medis	Fulfillment of Procedural Rights, Legal Protection, Medical Assistance	1
26	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Psikologis, Psikososial	Fulfillment of Procedural Rights, Psychological Assistance, Psychosocial	1
27	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis, Kompensasi	Fulfillment of Procedural Rights, Medical Assistance, Psychological Assistance, Compensation	6
28	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis, Psikososial	Fulfillment of Procedural Rights, Medical Assistance, Psychological Assistance, Psychosocial	1

Tabel 1.1 Jenis Permohonan Perlindungan
Table 1.1. Type of Protection Application

NO	JENIS PERMOHONAN Types of Protection Application	JUMLAH Total
29	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Psikologis, Kompensasi, Psikososial	Ful llment of Procedural Rights, Psychological Assistance, Compensation, Psychosocial 1
30	Pemenuhan Hak Prosedural, Perlindungan Hukum, Bantuan Psikologis	Ful llment of Procedural Rights, Legal Protection, Psychological Assistance 5
31	Pemenuhan Hak Prosedural, Perlindungan Hukum, Perlindungan Fisik, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis	Ful llment of Procedural Rights, Legal Protection, Physical Protection, Medical Assistance, Psychological Assistance 1
32	Pemenuhan Hak Prosedural, Fasilitas Restitusi, Psikososial	Ful llment of Procedural Rights, Resitution Facilitation, Psychosocial 7
33	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Psikologis, Fasilitas Restitusi	Ful llment of Procedural Rights, Psychological Assistance, Resitution Facilitation 1
34	Perlindungan Hukum, Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis	Legal Protection, Ful llment of Procedural Rights, Medical Assistance, Psychological Assistance 3
35	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural	Physical Protection, Ful llment of Procedural Rights 90
36	Perlindungan Fisik, Perlindungan sebagai JC	Physical Protection, Protection as a Whistle Blower 1
37	Perlindungan Fisik, Bantuan Psikologis	Physical Protection, Psychological Assistance 3
38	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis	Physical Protection, Ful llment of Procedural Rights, Medical Assistance, Psychological Assistance 1
39	Perlindungan Fisik, Perlindungan Hukum, Pemenuhan Hak Prosedural	Physical Protection, Legal Protection, Ful llment of Procedural Rights 8
40	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Psikologis	Physical Protection, Ful llment of Procedural Rights, Psychological Assistance 28
41	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Psikologis, Kompensasi	Physical Protection, Ful llment of Procedural Rights, Psychological Assistance, Compensation 5
42	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Fasilitas Restitusi	Physical Protection, Ful llment of Procedural Rights, Resitution Facilitation 4
43	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Psikologis, Psikososial	Physical Protection, Ful llment of Procedural Rights, Psychological Assistance, Psychosocial 1
44	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis, Bantuan Psikososial	Physical Protection, Ful llment of Procedural Rights, Medical Assistance, Psychological Assistance, Psychosocial Assistance 1
45	Perlindungan Sebagai WB	Protection as a Whistle Blower 1

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 bahwa selain saksi, korban, keluarga atau kuasa hukumnya, instansi maupun pejabat yang berwenang juga dapat mengajukan permohonan perlindungan bagi saksi maupun korban kepada LPSK. Dari 1.860 permohonan teradministrasi yang diterima oleh LPSK selama 2017, terdapat 58 permohonan yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga. Rincian permohonan perlindungan yang disampaikan oleh Kementerian/Lembaga sebagaimana tersebut di atas dapat dilihat dalam tabel berikut:

As regulated in Law Number 31 Year 2014 that in addition to witnesses, victims, their families or attorney, authorized institutions and authorities may also apply for protection of witnesses and victims to LPSK. Of the 1,860 administrative applications received by LPSK during 2017, there were 58 applications submitted by the Ministry / Institution. Details of the protection application submitted by the Ministry / Institution as mentioned above can be seen in the following table:

Tabel 1.2. Permohonan perlindungan dari Kementerian/Lembaga
Table 1.2. Request for protection from the Ministry / Institution

No	Kementerian/ Lembaga Ministry/ Institution	Permohonan Perlindungan Application of Protection	Keterangan Information
1	Kepolisian RI Indonesian National Police	Permohonan perlindungan terhadap empat orang saksi dalam tindak pidana pembunuhan	Protection for four witnesses within criminal acts of murder
		Permohonan perlindungan terhadap 74 orang korban dan dua orang saksi dalam perkara TPPO	Protection for 74 victims and two witnesses in the TPPO case
		Permohonan perlindungan terhadap tujuh orang korban dan/atau keluarga korban tindak pidana terorisme	Protection for seven victims and / or families of victims of terrorism
		Permohonan perlindungan terhadap tiga orang korban dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak	Protection for three victims in cases of sexual violence against children
		Permohonan perlindungan terhadap satu orang saksi dalam perkara dugaan penyiksaan	Protection for one witness in case of alleged torture
		Permohonan perlindungan terhadap 10 orang korban dalam perkara kekerasan dan/atau eksploitasi terhadap anak	Protection for 10 victims in cases of violence and / or exploitation of children
		Permohonan perlindungan terhadap lima orang dalam tindak pidana penyelundupan orang (people smuggling)	Protection for five people in the crime of people smuggling
		Permohonan perlindungan terhadap satu orang pelapor dalam perkara sumpah palsu dan keterangan palsu	Protection for one reporting person in a perjury and false information

Tabel 1.2. Permohonan perlindungan dari Kementerian/Lembaga
Table 1.2. Request for protection from the Ministry / Institution

No	Kementerian/ Lembaga Ministry/ Institution	Permohonan Perlindungan Application of Protection	Keterangan Information		
		Permohonan perlindungan terhadap lima orang pelapor dalam perkara sengketa tanah	Protection for five reporters in land disputes		
		Permohonan perlindungan terhadap satu orang saksi dalam kasus ilegal mining dan ketenagakerjaan	Protection for one witness in the case of illegal mining and employment		
2	Kejaksaan RI Prosecutor of the Republic of Indonesia	Permohonan perlindungan terhadap 11 orang saksi dalam perkara tindak pidana korupsi	Protection for 11 witnesses in corruption criminal cases		
3	Kedutaan Besar RI Untuk Damaskus Embassy of the Republic of Indonesia For Damascus	Permohonan perlindungan terhadap 19 orang korban dalam perkara TPPO	Protection for 19 victims in TPPO case	Diajukan dalam tiga permohonan perlindungan	Applied in three requests for protection
4	Komnas HAM National Commission for Human Rights or Komnas HAM	Permohonan perlindungan terhadap 64 orang dalam peristiwa penangkapan secara sewenang-wenang terhadap masyarakat suku anak dalam	Protection for 64 persons in arbitrary arrest of Suku Anak Dalam or Anak Dalam Tribe	Diajukan dalam dua permohonan perlindungan	Applied in two petition for protection
		Permohonan perlindungan terhadap 128 orang korban dan/atau keluarga korban dalam peristiwa pelanggaran HAM yang berat	Protection for 128 victims and / or families of victims in cases of gross human rights violations	Diajukan dalam dua permohonan perlindungan	Applied in two petition for protection
5	Ombudsman RI	Permohonan perlindungan terhadap satu orang korban dalam perkara kekerasan seksual terhadap anak	Protection for one victim in case of child sexual violence		
		Permohonan perlindungan terhadap satu orang pelapor dalam perkara tindak pidana pencucian uang	Protection for one reporter in a money laundering crime case		
6	P2TP2A Prov. Riau	Permohonan perlindungan terhadap satu orang korban dalam tindak pidana eksploitasi terhadap anak	Protection for one victim in the crime of exploitation of the child		
7	BNN Sumatera Utara National Narcotics Agency (BNN) North Sumatera	Permohonan perlindungan terhadap satu orang saksi pelaku dalam tindak pidana narkoba	Protection for one witness of the perpetrator in a narcotic crime		

Permohonan bantuan perlindungan oleh instansi maupun pejabat yang berwenang tersebut diajukan terkait dengan adanya ancaman yang dialami oleh saksi dan/atau korban. Selain faktor adanya ancaman terhadap saksi dan/atau korban, permohonan yang diajukan oleh instansi atau pejabat berwenang juga diajukan guna mendapat dukungan dalam bentuk pemberian perlindungan terhadap saksi dan/atau korban maupun pelapor demi kelancaran proses pemeriksaan dalam mengungkap suatu perkara tindak pidana.

The request for protection assistance by the institution or the competent authority is submitted in relation to the threat experienced by the witness and / or the victim. In addition to the threats to witnesses and / or victims, a request submitted by an authorized institution or competent authority is also proposed to obtain support in the form of providing protection to witnesses and / or victims and reporters for the examination process in disclosing a criminal case.

B. Kegiatan investigasi dan asesmen

B. Investigation and assessment activities

LPSK selain melakukan penelaahan terhadap berkas permohonan perlindungan maupun permohonan bantuan, LPSK juga melaksanakan kegiatan penelaahan lapangan (investigasi). Pada tahun 2017, LPSK telah melaksanakan 146 kegiatan investigasi, sebagaimana dapat dilihat dalam tabel berikut :

LPSK in addition to reviewing the application file of protection and request for assistance, also conducts field investigation. By 2017, LPSK has conducted 146 investigative activities, as can be seen in the following table:

Tabel 1.3. Kegiatan Investigasi
Tabel 1.3. Investigation Activities

No	Kasus Case		Jumlah Total	Wilayah Areas	
1	TPPO	TPPO	37	DKI Jakarta, Maluku, Sumatera Utara, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Riau, NTT, NTB	DKI Jakarta, Maluku, North Sumatera, West Java, Central Java, East Java, Riau, NTT, NTB
2	Kekerasan Seksual Terhadap Anak	Sexual Violence Against Children	32	Banten, Sumatera Utara, Bengkulu, Jawa Tengah, DIY, Jawa Timur, Jawa Barat, Kalimantan Timur, NTT, Sulawesi Selatan, NTB, Bengkulu	Banten, North Sumatera, Bengkulu, Central Java, DIY, East Java, West Java, East Kalimantan, NTT, South Sulawesi, NTB, Bengkulu
3	Korupsi, TPPU, Grati kasi, Pungli	Corruption, TPPU, Grati cation, Illegal Charges	26	Sulawesi Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Sumatera Utara, Papua, Gorontalo, Kalimantan Timur, DIY, Sulawesi Utara, Kalimantan Selatan, Sulawesi Barat, Jawa Barat, DKI Jakarta	South Sulawesi, East Java, Central Java, North Sumatra, Papua, Gorontalo, East Kalimantan, DIY, North Sulawesi, South Kalimantan, West Sulawesi, West Java, DKI Jakarta
4	Penyiksaan, Penganiayaan Berat	Torture, Severe Persecution	9	Sumatera Selatan, Maluku, Sumatera Barat, Riau, Bali, Jawa Barat, DIY	South Sumatra, Maluku, West Sumatra, Riau, Bali, West Java, DIY

Tabel 1.3. Kegiatan Investigasi
Tabel 1.3. Investigation Activities

No	Kasus Case		Jumlah Total	Wilayah Areas	
5	Terorisme	Terrorism	6	Kalimantan Timur, DKI Jakarta, Bali, Sumatera Barat	East Kalimantan, DKI Jakarta, Bali, West Sumatera
6	Narkotika	Narcotics	2	Jawa Barat, Banten, Sulawesi Selatan	West Java, Banten, South Sulawesi
7	Tindak Pidana Lain	Other Crimes	34	Sumatera Barat, Jawa Barat, Papua, Bali, Jawa Timur, Sumatera Utara, Jawa Tengah, DIY, Sulawesi Selatan, Jawa Barat, Lampung, Maluku, Kalimantan Timur, Maluku Utara, Sumatera Selatan	West Sumatera, West Java, Papua, Bali, East Java, North Sumatra, Central Java, DIY, South Sulawesi, West Java, Lampung, Maluku, East Kalimantan, North Maluku, South Sumatera

Selain melaksanakan kegiatan investigasi, LPSK juga telah melaksanakan 32 kegiatan asesmen medis dan/ atau psikologis terhadap korban dan/atau keluarga korban dalam peristiwa Pelanggaran HAM Berat dan Terorisme yang dilaksanakan di wilayah Jawa Tengah, DKI Jakarta, Jawa Barat, Banten, Jawa Timur, Sumatera Barat, DIY, Sumatera Utara, Bali dan Nangroe Aceh Darussalam.

In addition to conducting investigative activities, LPSK has also conducted 32 medical and / or psychological assessment activities for victims and / or families of victims in the event of Serious Violations of Human Rights and Terrorism conducted in Central Java, DKI Jakarta, West Java, Banten, East Java, West Sumatera, DIY, North Sumatra, Bali and Nangroe Aceh Darussalam.

C. Perlindungan Darurat

C. Emergency Protection

Selain melaksanakan kegiatan penelaahan berkas dan investigasi, LPSK juga melaksanakan perlindungan darurat. Perlindungan darurat merupakan bagian dari layanan permohonan perlindungan yang membutuhkan penanganan cepat guna memastikan keamanan jiwa dari Pemohon, kepentingan proses hukum yang dihadapi pemohon, serta kebutuhan terkait tindakan medis dan/atau psikologis secara cepat. Perlindungan darurat dapat dikatakan sebagai bentuk layanan khusus yang diberikan oleh LPSK guna menjawab tantangan pemenuhan hak saksi dan korban yang dibutuhkan sesegera mungkin. Pada tahun 2017, LPSK melaksanakan 12 kegiatan perlindungan darurat terkait dengan :

In addition to conducting the review and investigation activities, LPSK also carries out emergency protection. Emergency protection is a part of the protection services that require quick handling to ensure the security of the Applicant's life, the legal process faced by the applicant, and the need for immediate medical and / or psychological action. Emergency protection can be said to be a special form of services provided by LPSK to address the immediate challenge of victim and witness rights fulfillment as soon as possible. In 2017, LPSK implemented 12 emergency protection activities related to:

Tabel 1.4. Kegiatan Perlindungan Darurat
Table 1.4. Emergency Protection Activity

No	Kegiatan / Activity	
1	Perlindungan darurat berupa penempatan di Rumah Aman terhadap satu orang Justice Collaborator dalam perkara Pembunuhan yang terjadi di Jawa Timur.	Emergency protection in the form of placement in Safe House for one Justice Collaborator in murder case that happened in East Java.
2	Perlindungan darurat berupa pengamanan dan pengawalan melekat terhadap korban dalam peristiwa KDRT yang dilakukan oleh oknum anggota TNI AL yang terjadi di Jawa Timur.	Emergency protection in the form of security and escort attached to the victim in the event of KDRT done by a member of Navy which happened in East Java.
3	Perlindungan darurat berupa penempatan di Rumah Aman terhadap korban dan keluarganya terkait dengan peristiwa persekusi yang terjadi di Cipinang Jakarta Timur.	Emergency protection in the form of placement in the Safe House for the victim and his family related to the persecution event that occurred in Cipinang, East Jakarta.
4	Perlindungan darurat berupa penempatan di Rumah Aman dan pendampingan terhadap dua orang korban dalam perkara TPPO yang terjadi di Arab Saudi.	Emergency protection in the form of placement in Safe Houses and assistance for two victims in TPPO cases that occurred in Saudi Arabia.
5	Perlindungan darurat terhadap korban penyiksaan yang dilakukan oleh aparat militer dan kepolisian di Taliabu, Maluku Utara.	Emergency protection against victims of torture committed by military and police officers in Taliabu, North Maluku.
6	Perlindungan darurat berupa penempatan di Rumah Aman terhadap 17 orang warga Negara Turki yang merupakan korban dalam peristiwa melakukan ancaman kekerasan (Pengancaman).	Emergency protection in the form of placement in Safe House against 17 Turkish citizens who are victims in the event of threats of violence.

D. Penelaahan permohonan perlindungan yang dilakukan secara proaktif

D. Proactive Review of Protection Requests

Terkait dengan permohonan perlindungan, meskipun Undang-Undang mensyaratkan adanya peran aktif dari Saksi dan/atau Korban selaku Pemohon perlindungan, namun dalam praktiknya LPSK juga dapat bertindak proaktif (jemput bola) terhadap kasus-kasus tertentu, terlebih apabila kasus tersebut menjadi sorotan publik. Tindakan proaktif tersebut dilakukan dengan cara Tim LPSK menemui Saksi dan/atau Korban dan menjelaskan mengenai tugas, fungsi dan kewenangan yang dimiliki oleh LPSK.

In relation to the request for protection, even though the law requires the active participation from Witnesses and / or Victims as the applicant for protection, practically LPSK may also act proactively against certain cases, especially if the case is in the public spotlight. The proactive action is done by means of the LPSK Team to meet the Witness and / or Victim and explain about the duties, functions and authorities of LPSK.



Koordinasi dengan LBH Makassar terkait kasus kekerasan seksual terhadap anak, 14 Sept 2017
Coordination with LBH Makassar related to the cases of Sex Violence in Children, 14 Sept 2017

Tindakan proaktif tersebut dilakukan selain dimaksudkan agar yang bersangkutan mengajukan permohonan perlindungan kepada LPSK, tetapi juga dilakukan guna memberikan informasi mengenai keberadaan LPSK serta tugas dan fungsi LPSK. Hal itu sebagai upaya agar masyarakat dapat merasakan kehadiran dan kepedulian negara terhadap masalah yang dihadapinya. Tindakan proaktif juga dilakukan mengingat seringkali saksi/korban takut dan terancam sehingga tidak berani memberikan kesaksian. Selain itu, tidak semua masyarakat yang menjadi korban atau saksi tindak pidana mengetahui keberadaan LPSK dan kewenangannya.

Selama 2017 LPSK telah melakukan tindakan proaktif (jemput bola) terkait dengan kasus sebagai berikut :

The proactive action is carried out in order to encourage witnesses and/or victims to apply an application for protection to LPSK, and also to provide information on the existence of LPSK as well as the duties and functions of LPSK. This is an effort so that the public can feel the presence and concern of the state to the problems. Proactive action is also done considering that oftenly the witnesses and/or victims are afraid and threatened in giving testimony. On the other side, some people who become victims or witnesses of crime do not know the existence of LPSK and its authority.

During 2017, LPSK has taken proactive action (pick the ball) related to the following cases:

Tabel 1.5. Kegiatan Tindakan Proaktif Terkait dengan Kasus
Table 1.5. Proactive Review of Protection Requests

No	Kasus / Case	
1	Pemeriksaan atau pelecehan seksual yang dilakukan oleh oknum TNI di wilayah Sumatera Barat.	Rape or sexual abuse perpetrated by members of TNI in West Sumatra
2	Penganiayaan dengan cara penyiraman air keras ke tubuh korban yang terjadi di Sumatera Selatan. Peristiwa tersebut terjadi diduga terkait dengan kegiatan advokasi yang dilakukan oleh korban dalam kasus Korupsi yang terjadi di Palembang, Sumatera Selatan.	Persecution by acid attack to the victim's body in South Sumatra. The incident occurred allegedly related to the advocacy activities conducted by victims in the case of Corruption that occurred in Palembang, South Sumatra.
3	Dugaan Tindak Pidana Perdagangan orang yang terjadi di NTB. Tindak pidana tersebut terungkap karena adanya eksploitasi terhadap organ tubuh (ginjal) korban.	Allegations of Human Trafficking Crimes in NTB. The crime was revealed because of the exploitation of the victim's organs (kidneys).
4	Kasus Korupsi E-KTP dengan saksi an. MH.	E-KTP Corruption Cases with MH as a witness
5	Penyanderaan terhadap penumpang di dalam angkutan umum yang terjadi di wilayah Jakarta Timur.	Hostage of passengers in public transport in East Jakarta.
6	Penembakan yang dilakukan oleh Oknum Polisi di Lubuk Linggau.	Shootings by Police Officers in Lubuk Linggau.
7	Penyiksaan/pembunuhan yang diduga dilakukan oleh oknum anggota kepolisian terhadap lima orang korban yang masih berstatus sebagai pelajar di Lampung. Para korban ditembak karena diduga sebagai anggota dari geng begal motor.	Torture / murder allegedly committed by police officers against five victims who still have status as students in Lampung. The victims were shot for allegedly members of the motorcycle gang..
8	Pemeriksaan/persetubuhan terhadap anak yang terjadi di Blora, Jawa Tengah.	Rape against children that occurred in Blora, Central Java.
9	Kasus sodomi/kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah Bengkulu.	Cases of sodomy / sexual violence against children that occurred in Bengkulu region.
10	Kasus sodomi/kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di wilayah Karanganyar, Jawa Tengah.	Cases of sodomy / sexual violence against children that occurred in Karanganyar, Central Java.
11	Penganiayaan terhadap anak (KDRT) yang dilakukan oleh majikan dari orangtua korban yang terjadi di wilayah Yogyakarta.	Child abuse (KDRT) committed by the employer of the victim's parents who occurred in the area of Yogyakarta.
12	Kasus Pungli yang terjadi di BPN Gowa, Sulawesi Selatan. Perkara tersebut terungkap setelah adanya operasi tangkap tangan yang dilakukan oleh tim saber pungli.	Illegal Charges case happened at BPN Gowa, South Sulawesi. The case was revealed after a hand-catching operation conducted by the Saber Pungli Team.
13	Penganiayaan yang menyebabkan kematian dan pengrusakan barang terhadap anggota Satpol PP di Makassar.	Persecution causing death and vandalism against members of Satpol PP in Makassar.
14	Kekeraan seksual terhadap Anak yang terjadi di wilayah Siantar, Sumatera Utara.	Sexual Violence against Children that occurred in Siantar region, North Sumatra.
15	Peristiwa ledakan bom di terminal Kampung Melayu.	The bomb blast at the Kampung Melayu terminal.



Tabel 1.5. Kegiatan Tindakan Proaktif Terkait dengan Kasus
Table 1.5. Proactive Review of Protection Requests

No	Kasus / Case	
16	Peristiwa persekusi terhadap anak yang terjadi di Cipinang Jakarta Timur.	Child persecution that occurred in Cipinang East Jakarta.
17	Kekerasan terhadap anak dan pengeroyokan di Bekasi.	Violence against children and beatings in Bekasi.
18	Kasus penganiayaan dan Narkoba.	Cases of Persecution and Drugs.
19	Kasus pembakaran orang di daerah Bekasi.	Cases of burning people in Bekasi area.
20	Kasus penganiayaan terhadap anak yang terjadi di Bali.	Cases of child abuse that occurred in Bali.
21	Kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di daerah Bogor, dimana tindakan tersebut diduga dilakukan oleh penjaga sekolah korban.	Sexual violence against children occurred in Bogor area, where the act was allegedly committed by the victim's school guard
22	Kekerasan seksual terhadap sembilan orang anak panti asuhan yang berada di Surabaya, Jawa Timur.	Sexual violence against nine orphanages residing in Surabaya, East Java
23	Kasus Pungli yang terjadi di Samarinda, Kalimantan Timur.	Cases of illegal charges that occurred in Samarinda, East Kalimantan
24	Penganiayaan dan perbuatan cabul yang terjadi di Cikupa Tangerang.	Persecution and obscenity that occurred in Cikupa Tangerang.
25	Kasus dugaan penyiksaan yang terjadi terhadap satu orang korban meninggal dunia yang diduga dilakukan oleh oknum anggota kepolisian dan anggota TNI yang terjadi di daerah Taliabu Maluku Utara.	Cases of alleged torture that occurred against one victim died allegedly committed by members of the police and members of the TNI that occurred in Taliabu area of North Maluku.
26	Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Jakarta Timur.	Cases of sexual violence against children that occurred in East Jakarta.

E. Pembahasan Permohonan di Rapat Paripurna

Jumlah permohonan pemohon carry over 2016 dan pemohon baru di tahun 2017 yang telah diputuskan pada rapat paripurna adalah 3.470 keputusan terdiri dari:

1. Permohonan awal (SK RPP Kode A) yang sudah diputus dalam rapat paripurna sebanyak 1.407 Pemohon, dengan rincian sebagai berikut:

E. Discussion of the Application at the Plenary Session

The number of requests of carry over applicants year 2016 and new applicants in 2017 that have been decided at a plenary session shall be 3,470 decisions, consisting of:

1. Initial application (SK RPP Kode A) which has been decided in plenary session of 1,407 applicants, with details as follows:

Tabel 1.6. Permohonan awal (SK RPP Kode A) yang sudah diputus dalam rapat paripurna
Table 1.6. Initial application (SK RPP Kode A) which has been decided in plenary session

No	Keputusan Decision	Jumlah Pemohon Number of Applicants
1	Diterima dan Diterima Rekomendasi Accepted and Accepted Recommendation	778 Pemohon
2	Ditolak dan Ditolak Rekomendasi Rejected and Rejected Recommendation	583 Pemohon
3	Rekomendasi Recommendation	42 Pemohon
4	Diberikan Santunan Kerohiman Given Compensation	2 Pemohon
5	Ditolak Santunan Kerohiman Compensation Rejected	2 Pemohon

2. Permohonan dihentikan, diperpanjang, dan santunan kerohiman (SK RPP Kode B) yang sudah diputus dalam Rapat Paripurna sebanyak 1.753 Terlindung, dengan rincian sebagai berikut:

2. The application is terminated, extended, and compensation (SK RPP Code B) which has been decided in the Plenary Session of 1,753 Shielded, with details as follows:

Tabel 1.7. Permohonan dihentikan, diperpanjang, dan santunan kerohiman (SK RPP Kode B) yang sudah diputus dalam Rapat Paripurna
Table 1.7. The application is terminated, extended, and compensation (SK RPP Code B) which has been decided in the Plenary Session

No	Keputusan Decision	Jumlah Pemohon Number of Applicants
1	Perpanjangan Perlindungan Protection Extension	343 Terlindung
2	Perpanjangan Bantuan Melalui BPJS Extension of Assistance Through BPJS	170 Terlindung
3	Dihentikan Discontinued	1.172 Terlindung
4	Santunan Kerohiman Compensation	38 Terlindung
5	Ditolak Santunan Kerohiman Compensation Rejected	12 Terlindung
6	Penambahan Jenis Layanan Addition for Type of Service	14 Terlindung
7	Pembatalan/Pencabutan Cancellation/Revocation	

3. Permohonan lama untuk diperpanjang layanan perlindungan dan/atau bantuan dengan menggunakan nomor register baru (SK Kode F) yang sudah diputus dalam Rapat Paripurna sebanyak 310 Terlindung.

3. The old applications for extended protection and / or assistance services using new register number (SK Code F) has been decided in Plenary Meeting as much as 310 Shielded.

Permohonan baru 2017 yang diajukan kepada LPSK dari total 1.901 permohonan yang diregister pada 2017, sebanyak 1.531 permohonan telah dibahas dan diputus dalam Rapat Paripurna, sedangkan

2017 new applications submitted to LPSK from total 1,901 applications registered in 2017, as many as 1,531 requests have been discussed and decided in the Plenary Meeting, while requests which not covered yet in plenary



permohonan yang belum dibahas dalam rapat paripurna adalah sebanyak 370 permohonan.

meeting are 370 applications.

Dari 1.531 permohonan yang telah diputus dalam rapat paripurna, terdapat beberapa jenis putusan. Adapun rincian dari hasil putusan RPP selama 2017 adalah sebagai berikut :

From 1,531 requests that have been decided in plenary sessions, there are several types of decisions. The details of the RPP decision during 2017 are as follows:

Tabel 1.8. Jenis Putusan Rapat Paripurna
Table 1.8 Types of Decision in Plenary Meeting

NO	JENIS PUTUSAN Types of Decision		JUMLAH Total
1.	Ditolak	Rejected	479
2.	Rekomendasi	Recommendation	27
3.	Ditolak dan Rekomendasi	Rejected and Recommendation	34
4.	Santunan	Compensation	1
5.	Ditunda	Pending	2
6.	Pembatalan	Cancellation	1
7.	Diterima :	Accepted :	
	Pemenuhan Hak Prosedural	Ful llment of Procedural Rights	135
	Bantuan Medis	Medical Assistance	565
	Bantuan Psikologis	Psychological Assistance	14
	Fasilitasi Restitusi	Restitution Facilitation	2
	Psikososial	Psychosocial	2
	Bantuan Medis, Bantuan Psikologis	Medical Assistance, Psychological Assistance	30
	Bantuan Medis, Psikososial	Medical Assistance, Psychosocial	2
	Bantuan Medis, Kompensasi	Medical Assistance, Compensation	1
	Bantuan Medis, Layanan Darurat	Medical Assistance, Emergency Service	1
	Bantuan Medis, Bantuan Psikologis, Psikososial	Medical Assistance, Psychological Assistance, Psychosocial	4
	Bantuan Medis, Bantuan Psikologis, Kompensasi	Medical Assistance, Psychological Assistance, Compensation	1
	Bantuan Psikologis, Psikososial	Psychological Assistance, Psychosocial	2
	Fasilitasi Restitusi, Rekomendasi	Restitution Facilitation, Recommendation	1
	Psikososial, Kompensasi	Psychosocial, Compensation	10
	Pemenuhan Hak Prosedural, Rekomendasi	Ful llment of Procedural Rights, Recommendation	10
Pemenuhan Hak Prosedural, Perlindungan Fisik	Ful llment of Procedural Rights, Physical Protection	40	

Tabel 1.8. Jenis Putusan Rapat Paripurna
Table 1.8 Types of Decision in Plenary Meeting

NO	JENIS PUTUSAN Types of Decision	JUMLAH Total
	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Psikologis	Ful llment of Procedural Rights, Psychological Assistance 37
	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis	Ful llment of Procedural Rights, Medical Assistance 5
	Pemenuhan Hak Prosedural, Fasilitas Restitusi	Ful llment of Procedural Rights, Restitution Facilitation 61
	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Penerjemah	Ful llment of Procedural Rights, Translator Assistance 1
	Pemenuhan Hak Prosedural, Kompensasi	Ful llment of Procedural Rights, Compensation 6
	Pemenuhan Hak Prosedural, Pengawasan	Ful llment of Procedural Rights, Controlling 1
	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis	Ful llment of Procedural Rights, Medical Assistance, Psychological Assistance 12
	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Fasilitas Restitusi	Ful llment of Procedural Rights, Medical Assistance, Restitution Facilitation 4
	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Psikososial	Ful llment of Procedural Rights, Medical Assistance, Psychosocial 1
	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Psikologis, Kompensasi	Ful llment of Procedural Rights, Psychological Assistance, Compensation 2
	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Psikologis, Rekomendasi	Ful llment of Procedural Rights, Psychological Assistance, Recommendation 4
	Pemenuhan Hak Prosedural, Fasilitas Restitusi, Rekomendasi	Ful llment of Procedural Rights, Restitution Facilitation, Recommendation 3
	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis, Fasilitas Restitusi	Ful llment of Procedural Rights, Medical Assistance, Psychological Assistance, Restitution Facilitation 5
	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis, Psikososial	Ful llment of Procedural Rights, Medical Assistance, Psychological Assistance, Psychosocial 2
	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis, Kompensasi	Ful llment of Procedural Rights, Medical Assistance, Psychological Assistance, Compensation 1
	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis, Rekomendasi	Ful llment of Procedural Rights, Medical Assistance Psychological Assistance, Recommendation 1
	Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Medis, Fasilitas Restitusi, Rekomendasi	Ful llment of Procedural Rights, Medical Assistance, Restitution Facilitation, Recommendation 2

Tabel 1.8. Jenis Putusan Rapat Paripurna
Table 1.8 Types of Decision in Plenary Meeting

NO	JENIS PUTUSAN Types of Decision	JUMLAH Total
	Pemenuhan Hak Prosedural, Perlindungan Fisik, Bantuan Medis, Bantuan Psikologis	Fulfilment of Procedural Rights, Physical Protection, Medical Assistance, Psychological Assistance 1
	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Fasilitas Restitusi	Physical Protection, Fulfilment of Procedural Rights, Resitution Facilitation 5
	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Psikososial	Physical Protection, Fulfilment of Procedural Rights, Psychosocial 4
	Perlindungan Fisik, Pemenuhan Hak Prosedural, Bantuan Psikologis, Psikososial	Physical Protection, Fulfilment of Procedural Rights, Psychological Assistance, Psychosocial 9
	Total	1.531

Selama 2017 terdapat beberapa capaian yang telah dilakukan oleh LPSK antara lain sebagai berikut :

- a. Kasus pengancaman dengan kekerasan yang terjadi di Desa Antajaya Bogor.
LPSK melakukan koordinasi dengan pihak Polres Bogor dan Polsek Antajaya. Dalam koordinasi tersebut LPSK menyampaikan adanya kekhawatiran dari warga yang berada di desa Antajaya dikarenakan orang yang diduga melakukan pengancaman masih bebas berkeliaran dan masih melakukan upaya pengancaman berulang terhadap para warga di Antajaya. Adapaun hasil dari koordinasi yang dilakukan oleh LPSK tersebut, aparat penegak hukum kemudian melakukan tindakan penahanan terhadap orang yang diduga melakukan pengancaman terhadap warga tersebut.

During 2017 there are several achievements that have been made by LPSK, as follows

- a. Violent threats case that occurred in Antajaya, Bogor.
LPSK conducts coordination with the Bogor Police and Antajaya Police Office. In coordination, LPSK conveyed the concerns of the residents who are in Antajaya village because people who commit threats is still free to roam and still make repeated attempts to repress the people in Antajaya. The outcome of the coordination conducted by the LPSK is that law enforcement officers then take the act of detention against the alleged perpetrators.



Koordinasi dengan Konsulat Jenderal Filipina terkait kasus TPPO
dengan korban WN Filipina di Manado, 14 Februari 2017
Coordination with the Philippine Consulate General on the TPPO case
with the victims of Philippines Citizen in Manado, 14 February 2017

- b. Permohonan perlindungan dalam kasus dugaan penyiksaan terhadap La Gode yang terjadi di kab. Taliabu Maluku Utara.

Kebutuhan atas Advokasi dan kehadiran LPSK menumbuhkan kesadaran dan keberanian bagi warga Kec. Lede untuk memberikan keterangan kepada penyidik terkait peristiwa penyiksaan yang dilakukan oleh oknum anggota TNI di Pos TNI yang dipertunjukkan secara terbuka di hadapan umum. Hasil yang dicapai tim LPSK mendapatkan permohonan perlindungan dari warga yang siap bersaksi.

- b. Request for protection in cases of alleged torture of La Gode that occurred in the district. Taliabu North Maluku.

The need for the Advocacy and presence of LPSK raises awareness and courage for the residents of Kec. Lede to provide information to investigators related to torture incidents committed by members of the TNI in the TNI Post which is shown openly in public. The results achieved by the LPSK team get a request for protection from citizens who are ready to testify.

- c. Permohonan perlindungan kasus persekusi korban an. Mr.

LPSK berhasil mengkoordinir peran instansi dalam melakukan penanganan perlindungan darurat terhadap korban persekusi. LPSK memberikan perlindungan darurat selama 14 hari bagi korban dan keluarga Mr, serta mendampingi korban dalam proses layanan psikologis yang difasilitasi oleh RPSA dan mendukung kelancaran proses penyelidikan/penyidikan yang dilakukan oleh Polda Metro Jaya.

- c. Application for protection of victims' persecution case. Mr.

LPSK managed to coordinate the role of agencies in handling emergency protection against victims of persecution. LPSK provides emergency protection for 14 days for the victims and Mr. family, and accompanies the victim in the psychological service process facilitated by RPSA and supports the smooth process of investigation / investigation conducted by Polda Metro Jaya.



Assesment Psikologis Terhadap Korban Kekerasan Seksual di NTT, 25 Agustus 2017
Psychological Assesment to Victims of Sexual Violence in NTT, August 25, 2017

- d. Melakukan pertemuan dengan Pemerintah Daerah serta Aparat Penegak Hukum, anggota TNI dan Tokoh Masyarakat yang dilaksanakan di Purwokerto, dan Surakarta.

Kegiatan ini dilakukan sebagai bentuk respon LPSK dalam melakukan tugas penelaahan beberapa kasus khususnya peristiwa Pelanggaran HAM Berat 1965/1966 yang kerap mengalami kendala dan hambatan di lapangan. Selain itu, kegiatan tersebut juga dilakukan sebagai upaya LPSK dalam memberikan pemahaman mengenai kegiatan dan bentuk layanan yang diberikan oleh LPSK terhadap korban dalam peristiwa Pelanggaran HAM Berat 1965/1966 serta agar terjalin sinergitas para pemangku kepentingan dan aparat penegak hukum dalam menjalankan peran dan fungsi LPSK terhadap pemenuhan hak saksi dan korban dalam peristiwa Pelanggaran HAM Berat.

- e. Permohonan perlindungan dalam kasus KDRT di Bali.

LPSK melakukan koordinasi dan mendorong agar aparat penegak hukum setempat dapat memberikan perhatian terhadap kasus tersebut. Selain melakukan koordinasi, LPSK juga memberikan bantuan layanan

- d. Meeting with local government and law enforcement officers, members of TNI and community figures conducted in Purwokerto and Surakarta.

This activity was done as a form of response from LPSK in doing the task of reviewing several cases, especially the events of Serious Violations of Human Rights 1965/1966 which oftenly experience the obstacles in the field. In addition, the activity was also carried out as an effort of LPSK in providing understanding on the activities and forms of services provided by LPSK to the victims in the event of Serious Human Rights Violations 1965/1966 and to establish the synergy of stakeholders and law enforcement officers in carrying out the role and function of LPSK against the fulfillment of the rights of witnesses and victims in the event of Serious Human Rights Violations.

- e. Request for protection in cases of domestic violence in Bali.

LPSK coordinates and encourages local law enforcement officials to pay attention to the case. In addition to coordination, LPSK also provides psychological services to child victims. In addition

psikologis terhadap anak korban. Selain memberikan bantuan layanan psikologis terhadap anak korban, LPSK juga mendorong agar dinas kesehatan setempat untuk memberikan perhatian dan pengobatan terhadap kondisi kesehatan fisik korban.

to providing psychological services to child victims, LPSK also encourages local health authorities to give attention and treatment to the physical health condition of the victim.



Penghitungan Restitusi Korban TPPO WN Filipina, 8 Feb 2017
Counting Victim's Restitution TPPO Philippines Citizen, Feb 8, 2017

- f. Peristiwa ledakan bom di Kampung Melayu.
LPSK melakukan tindakan proaktif terhadap para korban dengan melakukan pendataan dan memberikan perhatian khusus kepada korban dengan cara mendatangi para korban satu persatu untuk menawarkan bantuan layanan yang dapat diakses melalui LPSK. Selain itu LPSK juga melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum dalam hal ini kepolisian, agar pihak Kepolisian melakukan tindakan cepat terkait dengan proses hukum. Selain itu LPSK juga meminta kepada pihak Kepolisian untuk memberikan perhatian khusus terhadap para korban.
- g. Kasus BOM Bali I dan Bom Bali II.
LPSK melakukan koordinasi dengan pihak kepolisian daerah Bali untuk dapat memberikan dan menerbitkan surat keterangan korban untuk sembilan orang korban Bom Bali I dan Bom Bali II. Bahwa atas koordinasi tersebut, pihak Polda Bali

- f. Bomb incident in Kampung Melayu.
LPSK takes proactive action of victims by collecting data and giving special attention to the victims by visiting victims individually to offer assistance services that can be accessed through LPSK. In addition LPSK also coordinate with law enforcement officers in this case the Police, so that the Police can take immediate action associated with the legal process. In addition LPSK also asked the Police to give special attention to the victims.
- g. Cases of Bali BOM I and Bali Bomb II.
LPSK coordinates with the Bali regional police to provide and issued victim's certificate for the nine victims of Bali Bomb I and Bali Bomb II. Whereas for the coordination, the Bali Police later issued the victim's letter to the nine victims. With the certificate



kemudian menerbitkan surat keterangan korban terhadap Sembilan orang korban tersebut. Dengan adanya surat keterangan korban tersebut maka LPSK dapat memiliki dasar untuk memberikan layanan bantuan medis dan psikososial terhadap kondisi korban saat ini.

h. Kasus kekerasan seksual terhadap anak yang terjadi di Bengkulu Utara.

LPSK melakukan tindakan proaktif dengan meyakinkan kepada pihak korban dan keluarganya untuk berani memberikan keterangan kepada aparat penegak hukum. Hal ini dilakukan karena pada saat itu kondisi korban dan keluarganya bersikap apatis terhadap instansi/lembaga pendamping di daerah.

i. Kasus Penganiayaan yang mengakibatkan kematian terhadap anak yang terjadi di Kab. Sijunjung.

LPSK melakukan advokasi dan pendampingan terhadap para saksi dalam kasus penganiayaan yang menyebabkan kematian. LPSK berhasil meyakinkan dan menumbuhkan keberanian para saksi untuk memberikan keterangannya kepada aparat penegak hukum sehingga proses penanganan perkara yang sempat tertunda selama kurang lebih satu tahun dapat kembali berjalan.

of the victim, LPSK can have a basis to provide medical and psychosocial assistance services to the current condition of the victim.

h. Cases of child sexual violence that occurred in North Bengkulu.

LPSK conducts proactive action by convincing to the victim and his family to dare to give information to law enforcement officers. This is done because at that time the condition of the victim and his family to be apathy against the agencies / counseling agencies in the region.

i. Cases of Persecution that resulted in the death of children that occurred in Kab. Sijunjung.

LPSK conducts advocacy and assistance to witnesses in cases of maltreatment that lead to death. LPSK succeeded in convincing and growing the courage of witnesses to give their information to law enforcement officers so that the process of handling the case which had been delayed for about a year can be re-run.



Assessment Medis Korban PHB di Klaten, 26 Oktober 2017
Medical Assessment of PHB Victims in Klaten, 26 October 2017





BAB 2

Peranan dan Tupoksi Pelaksanaan Pemenuhan Hak Saksi dan Korban

Roles, Main Tasks and Function
of Implementation The Rights
FULfillment of Witness and Victim



Pengertian pemberian perlindungan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban adalah mencakup segala upaya pemenuhan hak dan pemberian bantuan untuk memberikan rasa aman kepada saksi dan/atau korban yang wajib dilaksanakan oleh LPSK atau lembaga lainnya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang ini.

The definition of protection as stipulated in Article 1 of Law Number 31 Year 2014 on Amendment to Law Number 13 Year 2006 concerning the Protection of Witnesses and Victims is to prevent all efforts to fulfill the right and provide assistance to provide a sense of security to the witness and / or the compulsory victim implemented by LPSK or other institutions in accordance with the provisions of this Law.

Dengan adanya perlindungan yang diberikan LPSK kepada pemohon Saksi dan Korban, diharapkan seseorang dapat terjamin hak-haknya sebagai saksi dan korban, sehingga dalam memberikan keterangan atau kesaksiannya di setiap proses peradilan pidana, dapat dilakukan sesuai dengan apa yang ia lihat, ia dengar, atau ia alami sendiri tanpa adanya ancaman maupun intimidasi dari pihak manapun, dan pada akhirnya dapat mendorong terungkapnya suatu tindak pidana secara obyektif.

LPSK dalam menjalankan layanan pemberian perlindungan memiliki tugas untuk memastikan agar saksi dapat memberikan keterangan pada setiap tahapan proses peradilan pidana atas apa yang ia dengar, lihat dan ia alami sendiri dengan aman tanpa adanya ancaman atau intimidasi dari pihak manapun, sehingga dapat berkontribusi secara optimal dalam mengungkap suatu tindak pidana.

With the protection provided by the LPSK to the Witness and Victim applicants, it is hoped that people can be guaranteed her/his rights as a witness and a victim, so that in giving his testimony or information in every criminal justice process, it can be done with what he sees, hears or threats or intimidation from any party, and ultimately can encourage the disclosure of an offense objectively.

LPSK in carrying out protection services has a duty to ensure that witnesses can provide information on any stages of the criminal justice process for what he hears, see and he personally experienced safely without any threat or intimidation from any party to contribute optimally in exposing a crime.

Layanan pemberian perlindungan kepada saksi dan/atau korban tersebut dilaksanakan oleh Biro Pemenuhan Hak Saksi dan Korban berdasarkan keputusan Rapat Paripurna Anggota LPSK untuk masuk dalam program layanan perlindungan.

The provision of protection services to witnesses and / or victims is carried out by the Bureau of Rights Ful llment of Witness and Victim based on the decision of the Plenary Meeting of LPSK Members to enter the protection service program.

Pada tahun 2017, tercatat sebanyak 3.378 orang berada dalam perlindungan LPSK. Rincian terlindung LPSK per jenis kasus tindak pidana dapat dilihat pada tabel dibawah ini:

In 2017, there are 3,378 people in LPSK protection. Details of LPSK protected per type of criminal case can be seen in the table below:

Tabel 2.1. Rincian terlindung LPSK per jenis kasus tindak pidana
Table 2.1. Number of Protected of Protection and Assistance Services Year 2017

No	Jenis Tindak Pidana Result		Jumlah Orang
1	Korupsi	Corruption	164 Orang
2	Perdagangan Orang	Human Tra cking	257 Orang
3	Kekerasan Seksual	Sexual Violence	155 Orang
4	Penyiksaan	Tortures	20 Orang
5	Tindak Pidana Umum Lainnya	Other General Criminal Acts	294 Orang
6	Tindak Pidana Terorisme	Criminal Acts of Terrorism	80 Orang
7	Pelanggaran HAM Berat	Serious Human Rights Violations	2408 Orang
Jumlah	Total		3378 Orang

LPSK memberikan layanan kepada Saksi dan Korban meliputi layanan pemenuhan hak prosedural, perlindungan sik, bantuan medis, bantuan psikologis, bantuan psikososial, fasilitasi pengajuan restitusi, dan fasilitasi pengajuan kompensasi. Layanan-layanan tersebut disesuaikan dengan kebutuhan Saksi dan Korban dalam menghadapi proses hukum maupun pemulihan atas tindak pidana yang dialaminya. Pada tahun 2017, LPSK telah memberikan 4.258 layanan kepada saksi dan/atau korban. Adapun rincian layanan per kasus yang ditangani LPSK bisa dilihat pada tabel di bawah ini.

LPSK provides services to Witnesses and Victims including procedural rights ful llment services, physical protection, medical assistance, psychological assistance, psychosocial assistance, restitution facilitation, and facilitation of compensation submission. These services are tailored to the needs of Witnesses and Victims in the face of legal proceedings and the recovery of criminal o enses. By 2017, LPSK has provided 4,258 services to witnesses and / or victims. The details of service by case handled LPSK can be seen in the table below.

Tabel 2.2. Rincian layanan per kasus yang ditangani LPSK
Table 2.2. Details per case handled by LPSK

Jenis Tindak Pidana Type of Crime	Hak Prosedural Procedural Rights	Perlindungan Fisik Physical Protection	Bantuan Medis Medical Assistance	Bantuan Psikologis Psychological Aid	Fasilitas Restitusi Restitution Facilities	Rehabilitasi Psikososial Psychosocial Rehabilitation	Kompensasi Compensation
Korupsi Corruption	164	69	2	0	0	0	0
Perdagangan Orang Human Trafficking	254	10	22	16	226	3	0
Kekerasan Seksual Sexual Violence	20	3	1	2	3	0	0
Penyiksaan Torture	152	33	32	118	2	10	0
Tindak Pidana Umum Lainnya Other General Criminal Acts	293	90	44	52	15	7	0
Tindak Pidana Terorisme Criminal Acts of Terrorism	11	0	54	27	0	45	26
Pelanggaran HAM Berat Serious Human Rights Violations	0	0	2322	130	0	0	0
4258 Layanan							

A. Peran LPSK Dalam Memberikan Layanan Perlindungan dan Bantuan Kepada Saksi dan/atau Korban Pada Beberapa Kasus Tindak Pidana

A. The Role of LPSK in Providing Protection and Assistance Services to Witnesses and / or Victims in Cases of Criminal Acts

1. Layanan bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Terorisme
 - a. Layanan perlindungan, fasilitasi kompensasi dan bantuan medis, dan psikologis dalam Kasus Teror Bom Gereja Oikumene (Samarinda)

1. Protection to Witness or Victims of Crime Case of Terrorism
 - a. Protective, compensatory and medical assistance, and psychological services in the Case of the Terror of the Church of Oikumene (Samarinda)



Peristiwa ledakan bom yang terjadi pada tanggal 13 November 2016 di Gereja Oikumene di Kota Samarinda, Provinsi Kalimantan Timur, mengakibatkan beberapa anak menjadi korban. Atas peristiwa tersebut, sejumlah 13 orang mendapat layanan dari LPSK, yaitu delapan orang tua korban dan lima anak saksi korban. Layanan yang diberikan berupa bantuan medis, bantuan psikologis dan fasilitasi kompensasi. Dalam hal bantuan medis, LPSK menanggung obat-obatan penunjang atau alkes lain yang tidak dibayarkan oleh Pemkot, dan untuk bantuan psikologis, LPSK bekerjasama dengan psikolog dari RSUD Abdul Wahab Sjahranie di Samarinda. Terkait pengajuan permohonan kompensasi, LPSK telah memfasilitasi permohonan kompensasi para Terlindung dan berdasarkan Putusan Nomor: 349/Pid.Sus/2017/PN.Jkt.Tim, tanggal 25 September 2017, Majelis Hakim mengabulkan kompensasi sebesar Rp 237.871.152,- dengan penghitungan untuk tujuh orang korban, yakni :

- 1) MT, Ibu Korban Anak ATS, sebesar Rp. 56.357.892,-
- 2) SG, Ibu Korban Anak TH, sebesar Rp. 60.191.268,-
- 3) AM., Ayah Korban Anak IBN, sebesar Rp. 66.252.000,-
- 4) JS, Ayah Korban Anak ACS, sebesar Rp. 17.155.000,-
- 5) DM, Ibu Korban Anak MND dan EHM, sebesar Rp. 19.215.000,-
- 6) MS, sebesar Rp 9.650.000,-
- 7) MB, sebesar Rp. 9.050.000,-.

Kegiatan Pelaksanaan pemberian Kompensasi dilaksanakan pada hari Kamis, 21 Desember 2018, bertempat di Rumah Jabatan Walikota Samarinda, Bapak H. Syaharie Jaang, S.H, M.Si. Acara Penyerahan Kompensasi ini disaksikan oleh Perwakilan Satgas Terorisme Kejagung RI selaku Jaksa Penuntut Umum dan Perwakilan Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Provinsi Kaltim.

The bomb blast that occurred on November 13, 2016 at Oikumene Church in Samarinda , East Kalimantan Province, resulted in several children being victimized. In total, there are 13 people who get services from LPSK, eight parents and five children, LPSK bear other supporting in all medical needs that are not paid by the municipal government. LPSK also provides psychological services in collaboration with psychologists from RSUD Abdul Wahab Sjahranie Samarinda. Related to submission of compensation request, Rights Fulfillment of Witness and Victim team has facilitate the application of Sheltered and Based on Decision Number: 349 / Pid.Sus / 2017 / PN.Jkt.Tim, dated September 25, 2017, The total compensation for losses granted by the judge amounted to Rp 237,871,152, - with a count for seven victims:

1. MT, Mother of Child Victim of ATS, Rp. 56.357.892, -
2. SG, Mother of Child Victim of TH, to Rp. 60.191.268, -
3. AM., Father of Victim of IBN, Rp. 66.252.000, -
4. JS, Father of Child Victim of ACS, Rp. 17.155.000, -
5. DM, Mother of Child Victim of MND and EHM, Rp. 19.215.000, -
6. MS, Rp 9.650.000, -
7. MB, Rp. 9.050.000, -.

The implementation of the Compensation is held on Thursday, December 21, 2018, held at House of Mr. H. Syaharie Jaang, S.H, M.Si. (Mayor of Samarinda). This Compensation Delivery Ceremony was witnessed by the representatives of the Attorney Task Force of the Republic of Indonesia as the Public Prosecutor and the Representative of the Ministry of Finance represented by the Head of the East Kalimantan State Treasury Office.

b. Layanan Fasilitas Kompensasi dan Bantuan Medis dalam Kasus Teror Bom Thamrin Sarinah (Jakarta)

LPSK telah memberikan layanan bagi para terlindung Saksi dan/atau Korban Bom Thamrin sejumlah 7 orang, dengan rincian 5 layanan bantuan medis, 1 layanan bantuan psikologis dan 6 layanan fasilitas kompensasi. LPSK melakukan kerjasama dengan Rumah Sakit Cempaka Putih, RS Mayapada, RSCM, dan RS MMC untuk memberikan layanan bantuan medis terhadap para korban teror bom thamrin yang masih membutuhkan tindakan medis lanjutan untuk proses pemulihan pasca kejadian.

Selain itu, LPSK melakukan koordinasi dengan Densus 88 Polri dan Satgas Terorisme Kejagung terkait pengembangan penyidikan kasus Thamrin dan koordinasi terkait peluang mengajukan kompensasi bagi korban Thamrin dalam berkas perkara tersangka baru yang akan disidangkan dalam waktu dekat.

c. Layanan Medis dan Rehabilitasi Psikososial dalam Kasus Teror Bom Kampung Melayu (Jakarta)

Total ada 3 korban terorisme peristiwa Bom Kp Melayu yang ditangani oleh LPSK. dengan rincian layanan yang diberikan adalah 3 layanan pemenuhan hak prosedural, 3 layanan bantuan medis, 2 layanan bantuan psikologis, dan 2 layanan kompensasi. Dua orang diantaranya sudah mendapat layanan medis dari LPSK bekerjasama dengan RS Hermina Jatinegara dan RS Bhayangkara Kramat Jati, saat ini terlindung sudah kembali bekerja melanjutkan aktivitas masing-masing.

Salah satu terlindung lainnya An. S yang merupakan mahasiswa di salah satu Universitas Swasta di Jakarta, yang membutuhkan bantuan rehabilitasi psikososial. Atas hal tersebut, LPSK melakukan koordinasi dengan Pemkot Tegal untuk dapat membantu korban terkait pemulihan kondisi hidupnya. Tim LPSK melakukan monitoring kondisi terlindung dan

b. Compensation Facilities Service and Medical Assistance in Bomb Terror Case Thamrin Sarinah (Jakarta)

LPSK has provided services for the protection of Witness and / or Thamrin Bomb Victims totaling 7 persons, with details of 5 medical assistance services, 1 psychological assistance service and 6 compensation facilitation services. LPSK cooperates with Cempaka Putih Hospital, Mayapada Hospital, RSCM, and MMC Hospital to provide medical assistance services to victims of bomb terror Thamrin which still require further medical treatment for post-event recovery.

In addition, LPSK coordinates with Densus 88 Polri and the Attorney General Terrorism Task Force related to the process of Thamrin case investigation and coordination regarding the opportunity to file compensation for Thamrin victims in the case of a new suspect case that will be heard in the near future.

c. Medical Service and Psychosocial Rehabilitation in Terror Case of Kampung Melayu Bomb (Jakarta)

In total there are 3 victims of terrorism bomb incident Kampung Melayu handled by LPSK. The details of the services provided are 3 procedural fulfillment services, 3 medical assistance services, 2 psychological assistance services, and 2 compensation services. Two of them have received medical service from LPSK in cooperation with RS Hermina Jatinegara and RS Bhayangkara Kramat Jati, currently sheltered back to work to continue their activities.

One of the other sheltered : S, who is a student at one of the Private University in Jakarta, who needs psychosocial rehabilitation assistance. On this matter, LPSK coordinate with Tegal City Government to be able to assist the victim related to the restoration of his living condition. LPSK team conducts monitoring of sheltered conditions and coordinates Psychosocial



melakukan koordinasi layanan Rehabilitasi Psikososial untuk dapat memulihkan kondisi sosial ekonomi terlindung. Pihak Pemkot Brebes memberikan beasiswa kepada terlindung untuk dapat melanjutkan kuliahnya di Universitas Terbuka dan memberikan uang saku 2,5 juta rupiah setahun. Terkait bantuan modal usaha, para pejabat Pemkot akan meminta para pejabat Pemkot untuk swadaya mengumpulkan dana guna membantu kebutuhan korban.

d. Layanan Perlindungan dan Fasilitasi Kompensasi dalam Kasus Teror Bom Mapolda Sumatera Utara

LPSK telah memberikan layanan bagi saksi dan/atau korban Teror Bom di Mapolda Sumatera Utara sebanyak 10 orang, dengan rincian 10 layanan rehabilitasi psikososial dan 10 layanan fasilitasi kompensasi. LPSK melakukan koordinasi dengan Polda Sumut untuk dapat memberikan atensi terkait harapan istri korban terorisme yang mengharapkan anaknya dapat menjadi Polisi. Polda Sumut akan memberikan pertimbangan tersendiri bagi anak korban ini dan akan memberikan pelatihan kepada anak terlindung untuk dapat siap menghadapi ujian masuk Polisi. LPSK juga melakukan koordinasi dengan Pemkot Padang Sidempuan untuk dapat memberikan bantuan rehabilitasi psikososial terhadap anak korban khususnya bantuan pendidikan gratis dan uang saku/dukungan lainnya. Selain itu, seorang korban lagi telah difasilitasi untuk bekerja menjadi tenaga honorer di Pemkot Padangsidempuan.

e. Layanan Medis, Psikologis dan Rehabilitasi Psikososial dalam Kasus Teror Bom Bali

Dalam kurun waktu tahun 2017 LPSK telah memberikan layanan terhadap 10 orang korban bom bali. dengan rincian layanan yang diberikan adalah 6 layanan bantuan medis, 8 layanan bantuan psikologis dan 8 layanan bantuan rehabilitasi psikososial. Hasil koordinasi LPSK dengan Pemprov Bali, bahwa melalui informasi Wagub akan memberikan bantuan perbaikan rumah korban terorisme

Rehabilitation services to be able to recover sheltered social economic conditions. Brebes City Government party provides scholarships to the sheltered to be able to continue their studies at Universitas Terbuka and provide an pocket money of 2.5 million rupiah a year. Related to the working capital assistance, there is an initiative from the municipal officials to raise funds to help the needs of victims.

d. Service of Protection and Facilitation of Compensation in Case of Terror Bomb of Mapolda of North Sumatra

LPSK has provided services for witnesses and / or victims of Bombing at the North Sumatra Police Headquarters of 10 people, with details of 10 psychosocial rehabilitation services and 10 compensation facilitation services. LPSK coordinates with North Sumatra Police to be able to give attention related to hope of wife of victim of terrorism who expect his child can become Police Officer. North Sumatra Police will give special consideration to the child of victim and will give training to sheltered child to be ready to face Police examination. LPSK also coordinates with Padang Sidempuan municipal government to provide psychosocial rehabilitation assistance to child victims especially free education assistance and other allowance / support. Besides, another victim has been facilitated to work as honorary staff in Padang Sidempuan City Government.

e. Psychosocial, Psychological and Psychosocial Rehabilitation Services in the case of Bali Bombing.

In the period of 2017, LPSK has provided services to 10 people bombing victims. With the details of the services provided are 6 medical assistance services, 8 psychological assistance services and 8 psychosocial rehabilitation assistance services. The result of coordination of LPSK with the Bali Provincial Government, that through the information of Vice Governor will provide assistance for repairing the

yang membutuhkan. Terkait korban yang membutuhkan bantuan modal usaha akan dimasukkan datanya ke Ditjen Pembinaan industrial dan Jaminan Sosial Kemensos sehingga dapat diberikan bantuan modal usaha dan pendampingan, terkait kebutuhan untuk jaminan pinjaman akan ditanggung oleh Jamkrida Bali. Terkait bantuan pendidikan, Dinas pendidikan sedang melakukan verifikasi data anak yang masih sekolah untuk diberikan bebas biaya sekolah dan santunan uang saku dan/atau transportasi.

Salah satu korban bom Bali An. Ch saat ini berdomisili di Sidoarjo Jawa Timur, dan terkait kebutuhan rehabilitasi psikososialnya, LPSK melakukan koordinasi dengan Pemkab Sidoarjo yang diwakili Sekda Kab. Sidoarjo, Asisten dan Kepala Dinas terkait. Hasil koordinasi bahwa anak korban akan diberikan pendidikan dan peralatan sekolah gratis, serta akan dibantu untuk mendapatkan uang saku dalam melanjutkan sekolah. Terkait kebutuhan bantuan pengembangan usaha, Pemkab akan menugaskan Dinas perindustrian dan tenaga kerja untuk dapat memberikan pendampingan terhadap korban agar dapat mengembangkan usaha kecilnya.

Layanan bantuan medis diberikan kepada para korban bom bali tersebut diberikan melalui kerjasama antar LPSK dengan RS. Sanglah, RS. Puri Raharja dan RS. Udayana Jimbaran. sedangkan terkait layanan medis dan psikologis di Sidoarjo diberikan melalui kerjasama antara LPSK dengan RS. Siti Hajar Sidoarjo. sedangkan layanan psikologis bagi korban teror bom bali yang berdomisili di bali dilakukan melalui kerjasama dengan fakultas kedokteran universitas udayana.

2. Layanan bagi Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Perdagangan Orang, Kejahatan Seksual Terhadap Anak dan Perempuan serta KDRT.
 - a. Perlindungan dan Layanan Fasilitas Restitusi Kasus TTPO dan KDRT
Restitusi adalah ganti rugi kepada korban

house of the victims of terrorism in need. Related to the victims who need business capital assistance will be included in the data of the Directorate General of Industrial Development and Social Security of Ministry of Social Affairs so that it can be given business capital and assistance, related to the need for loan guarantee will be borne by Jamkrida Bali. With regard to education assistance, the education institution office is conducting data verification of school-going children to be provided free of charge of school fees and compensation for pocket money and / or transportation.

One of the victims of the Bali Bombing : Ch, currently domiciled in Sidoarjo East Java, and related to the needs of his psychosocial rehabilitation, LPSK coordinate with Sidoarjo regency represented Regional Secretary of Sidoarjo, Assistant and Head of related Office. The results of coordination that the child victims will be given free education and school equipment, and will be assisted to get pocket money in continuing school. Related to the need for business development assistance, District Government will assign the Industry and Labor Agency to provide assistance to victims in order to develop their small business.

Medical assistance services provided to the victims of the bombs, were provided through cooperation between LPSK and Sanglah Hospital, Puri Raharja Hospital and Udayana Hospital, Jimbaran. While related medical and psychological services in Sidoarjo provided through cooperation between LPSK with Siti Hajar Sidoarjo Hospital. While psychological services for victims of bombs terror that is domiciled in Bali is done through cooperation with Medical Faculty of Udayana University.

2. Services for Witnesses and / or Victims of Human Trafficking, Sexual Crimes Against Children and Women and Domestic Violence.
 - a. Protection and Restitution Facilitation Service of TTPO and Domestic Violence Cases
Restitution is a compensation to victims of



tindak pidana yang diberikan oleh pelaku tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan. Restitusi berdasarkan kerugian yang dialami korban akibat tindak pidana baik secara langsung maupun tidak langsung (pasal 7A ayat 1). LPSK melakukan fasilitasi restitusi dengan menyampaikan kepada Jaksa untuk dimasukkan ke dalam tuntutan. Sedangkan jika restitusi diajukan setelah putusan pengadilan, LPSK mengajukan restitusi kepada pengadilan untuk mendapatkan penetapan pengadilan (pasal 7A ayat 5)

Dalam kasus korban tindak pidana meninggal dunia, maka restitusi diberikan kepada keluarga korban yang merupakan ahli waris korban (pasal 7A ayat 6)

Pelaksanaan permohonan restitusi sendiri diatur dalam pasal 22 ayat 2 PP No 44 Tahun 2008 tentang Pemberian Kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban. Dimana untuk pengajuan restitusi korban harus mencantumkan bukti kerugian nyata, bukti biaya yang dikeluarkan akibat tindak pidana dan kelengkapan lain yang menunjukkan kerugian sebagai korban dan identitas korban. Untuk permohonan ini, dapat difasilitasi oleh LPSK.

- 1) Diantaranya pelaksanaan restitusi kepada 5 orang korban TPPO Benjina sebesar total Rp 773.300.000 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus ribu rupiah), kelima korban tersebut adalah terlindung LPSK WN Myanmar.
- 2) Korban TPPO lain yang mendapatkan restitusi adalah TPPO di Medan dengan 3 orang korban. Jumlah restitusi yang dikabulkan adalah sebesar Rp 150.000.000, (Seratus lima puluh juta rupiah).
- 3) Sementara korban TPPO di Subang mendapatkan ganti rugi sebesar Rp 35.334.000 (tiga puluh lima juta tiga ratus tiga puluh empat ribu rupiah) dari 2 orang pelaku TPPO, dan restitusi ini berhasil dibayar.

criminal acts committed by perpetrators of criminal offenses based on court decisions. Restitution based on losses suffered by victims as a result of criminal acts either directly or indirectly (article 7A ayat 1). LPSK facilitates the restitution by submitting to the Prosecutor to be included in the lawsuit. Whereas if the restitution is filed after the court's decision, LPSK submits a restitution to the court to get a Court's Decision (article 7A paragraph 5)

In the case of a victim of a criminal offense, the restitution is given to the victim's family who is the victim's heir (Article 7A paragraph 6)

The application of the restitution itself is regulated in Article 22 paragraph 2 of Government Regulation No. 44 Year 2008 on the granting of Compensation, Restitution and Assistance to the Witness and Victim. Where for the submission of the victim's refund must include evidence of real loss, proof of expenses incurred as a result of a criminal offense and other completeness indicating the victim's loss and the victim's identity. For this request, it can be facilitated by LPSK.

- 1) Among the restitution to 5 Benjina TPPO victims totaling Rp 773,300,000 (seven hundred seventy three million three hundred thousand rupiah), the five victims were protected by LPSK, and they were all Myanmar citizens.
- 2) Another victim of TPPO receiving restitution is TPPO in Medan with 3 victims. The amount of refund granted is Rp 150,000,000, (One hundred fifty million rupiah).
- 3) Meanwhile, the victim of TPPO in Subang receives compensation amounting to Rp 35,334,000 (thirty five million three hundred thirty four thousand rupiah) from two TPPO perpetrators, and the restitution is paid.

TPPO menjadi tindak pidana yang restitusinya cukup berhasil dikarenakan pada UU 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang mengatur tentang restitusi bagi korban TPPO, tepatnya di pasal 48 ayat 1 dan 2. Oleh karenanya kebanyakan restitusi yang difasilitasi LPSK merupakan permohonan restitusi yang diajukan oleh korban TPPO.

Kasus lain yang restitusinya dikabulkan, dan juga berhasil karena pelaku mau membayar restitusi, adalah penganiayaan terhadap ART yang dilakukan oleh oknum anggota DPR, IH dan istrinya. Restitusi diterima ketiga korban dengan jumlah masing-masing: korban T sebesar Rp 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah) korban E sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah) dan korban R sebesar Rp 50.000.000, (lima puluh juta rupiah). Selain fasilitasi restitusi, LPSK juga memberikan rehabilitasi medis, perlindungan psikis, pemenuhan hak prosedural hingga pelatihan keterampilan kepada para korban tersebut.

Sedangkan di tahun berjalan ini, 2017, sampai dengan Juni 2017 LPSK sudah memberikan fasilitasi restitusi kepada 33 orang terlindung.

- 1) Diantaranya adalah restitusi bagi N, korban KDRT di Bandung, yang diterima sebesar Rp 150.000.000, (seratus lima puluh juta rupiah)
- 2) Sementara bagi 4 korban TPPO di Majalaya Bandung, didapat restitusi sebesar Rp 100.000.000, (seratus juta rupiah)
- 3) Selanjutnya, telah dilaksanakan penyerahan restitusi kepada 9 orang korban TPPO yang dijual ke Spa di Bali. Para korban tersebut mendapatkan restitusi, berdasarkan putusan PN Jakarta Utara, sebesar Rp 48.000.000 (empat puluh delapan juta rupiah) dari 2 orang pelaku TPPO. Penyerahan dilakukan oleh JPU yang menangani kasus ini hari Kamis lalu di kantor Kejaksaan RI.

TPPO becomes a criminal act whose restitution is quite successful due to Law 21 Year 2007 on Combating Human Trafficking Crime set about restitution for victims of TPPO, precisely in article 48 paragraph 1 and 2. Therefore most restitution facilitated by LPSK is a request for restitution led by victim TPPO.

Another case of restitution was granted, and also successful because the offender was willing to pay restitution, was the persecution of a housemaid by members of the House of Representatives : IH and his wife. Restitution received by three victims with the amount of each: victim T Rp 150.000.000, (one hundred and fifty million rupiah) victim E amounted Rp 50.000.000, (fifty million rupiah) and victim R Rp 50.000.000, (fifty million rupiah). In addition to restitution facilitation, LPSK also provides medical rehabilitation, physical protection, procedural rights fulfillment and skills training to the victims.

While in the current year, 2017, until June 2017 LPSK has provided restitution facilitation to 33 people sheltered.

- 1) Among them are restitution for N, victims of domestic violence in Bandung, received as Rp 150.000.000, (one hundred and fifty million rupiah)
- 2) As for 4 victims of TPPO in Majalaya Bandung, obtained restitution of Rp 100,000,000, (one hundred million rupiah)
- 3) Furthermore, restitution has been handed over to 9 victims of Human Trafficking to Spa in Bali. The victims received restitution, based on North Jakarta District Court decision, amounting to Rp 48,000,000 (forty eight million rupiah) from two TPPO perpetrators. The handover was made by the prosecutor who handled the case last Thursday at the Attorney General's office.



Berikut Tabel data capaian fasilitasi restitusi LPSK tahun 2017

The following is the data of LPSK's facilitation restitution achievement in 2017

Tabel 2.3. Data capaian fasilitasi restitusi LPSK tahun 2017
Table 2.3. Data of LPSK's facilitation restitution achievement in 2017

Kasus Case	PN		Penghitungan Restitusi Restitution Counting	Putusan Decree	Pembayaran Payment
1 TPPO, Malaysia	PN Jakut	4 orang/person	Penghitungan LPSK 1. YT Rp. 117.475.000,- 2. IM Rp. 40.100.000,- 3. NV Rp. 40.100.000,- 4. KM Rp. 62.300.000,- LPSK calculation 1. YT Rp. 117.475.000,- 2. IM Rp. 40.100.000,- 3. NV Rp. 40.100.000,- 4. KM Rp. 62.300.000,-	1. Masing-masing penjara 5 thn 2. Terdakwa Vio dan Randy wajib membayar restitusi sebesar Rp.1.500.000 kepada masing-masing korban subsider 6 bln 1. Each detainment is 5 years 2. Defendant Vio and Randy shall pay restitution amounting to Rp.1,500,000 to each subsider victims 6 months	Terdakwa Vio dan Randy membayar restitusi berdasarkan putusan PN Jakarta Utara, total Rp. 6.000.000,-. Defendant Vio and Randy pay restitution based on North Jakarta District Court ruling, total Rp. 6,000,000,-.
2 TPPO, Bali/ SPA Banjar	PN Jakut	15 orang/person	Penghitungan LPSK diajukan restitusi Rp. 70.560.000,- LPSK calculation is submitted for restitution Rp. 70.560.000,-	1. Masing-masing penjara 3 thn 2. Denda Rp.120 juta subsidair 1 bulan 3. Terdakwa secara tanggung renteng wajib membayar restitusi sebesar Rp.49.700.000 kepada 9 korban anak. 1. Each prison is 3 years 2. Fines Rp.120 million subsidair 1 month 3. The defendant is jointly obliged to pay restitution amounting to Rp.49.700.000 to 9 child victims.	Terdakwa membayar restitusi sebesar Rp.49.700.000,- kepada 9 korban anak. The defendant paid restitution amounting to Rp.49.700.000,- to 9 child victims.
3 TPPO, Malaysia	PN Kupang	1 orang/person	Penghitungan LPSK diajukan restitusi Rp. 203.000.000,- LPSK calculation is submitted for restitution Rp. 203,000,000,-	Jumlah 16 terdakwa, masing-masing divonis 3 tahun penjara, dan restitusi ditanggung renteng, status perkara masih kasasi. The total of 16 defendants, each sentenced to 3 years imprisonment, and restitution jointly, the status of the case is still cassation.	Terdakwa Dian Aman telah membayar melalui konsinyasi di PN Kupang, Rp. 25 juta dari Rp. 50 juta vonis hakim. Defendant Dian Aman has paid through consignment at PN Kupang, Rp. 25 million from Rp. 50 million verdicts.
4 TPPO, Suriah	PN Bekasi	1 orang/person	Penghitungan LPSK Rp. 30.00.000,- LPSK calculation Rp. 30.00.000,-	Ada 2 terdakwa. 1 terdakwa tidak dikabulkan restitusinya, 1 terdakwa dikabulkan sebesar Rp. 10.000.000,- There are 2 defendants. 1 defendant was not granted restitution, 1 defendant was granted Rp. 10,000,000,-	1 terdakwa membayar restitusi sebesar Rp.10.000.000,-. 1 defendant pays restitution of Rp.10.000.000,-.
5 TPPO (ginjal)	PN Jakpus	4 orang/person	Penghitungan LPSK Rp. 100.000.000,- LPSK calculation Rp. 100.000.000,-	2 terdakwa divonis 5 tahun 6 bulan denda Rp. 200 juta, 1 terdakwa divonis 6 tahun 8 bulan denda Rp. 300 juta, restitusi dikabulkan sebesar Rp. 10.000.000,- 2 defendants sentenced to 5 years 6 months fine of Rp. 200 million, 1 defendant convicted 6 years 8 months fine of Rp. 300 million, restitution is granted Rp. 10,000,000,-	3 terdakwa membayar restitusi sebesar Rp.10.000.000 (diambil dari rekening yang disita) 3 defendants paid the restitution amounting to Rp.10,000,000 (taken from the confiscated account)

Tabel 2.3. Data capaian fasilitasi restitusi LPSK tahun 2017
Table 2.3. Data of LPSK's facilitation restitution achievement in 2017

Kasus Case	PN		Penghitungan Restitusi Restitution Counting	Putusan Decree	Pembayaran Payment
6 Kasus KDRT a.n N	Bandung (PN Kab. Bandung)	1 orang/ person	Penghitungan LPSK Rp.307.950.000 LPSK calculation Rp.307.950.000	1. Penjara 9 bulan 2. Terdakwa Irma telah membayarkan restitusi berdasarkan surat pemberitahuan LPSK 1. 9 month prison 2. Defendant Irma has paid restitution based on LPSK notification letter	Terdakwa membayar restitusi sebesar Rp.150.000.000 The defendant paid a refund of Rp.150,000,000
7 Kasus TPPO di Mesir a.n T	Jakarta (PN Bekasi)	1 orang/ person	1. Penghitungan LPSK Terdakwa Wawan Rp.10.200.000 2. Terdakwa Amhar Rp.25.134.000 1. Calculation of LPSK of Defendant Wawan Rp.10.200.000 2. Defendant Amhar Rp.25.134.000	1. Terdakwa Wawan di penjara 5 tahun 6 bulan 2. Wajib membayar restitusi Rp.10.200.000 subsidair 1 bulan 3. Terdakwa Amhar di penjara 2 tahun 6 bulan 4. Wajib membayar restitusi Rp.25.134.000 subsidair 1 bulan 1. Defendant Wawan in prison 5 years 6 months 2. Compulsory to pay restitution Rp.10.200.000 subsidair 1 month 3. Defendant Amhar in prison 2 years 6 months 4. Compulsory to pay restitution Rp.25.134.000 subsidair 1 month	Terdakwa membayar restitusi berdasarkan hasil penghitungan LPSK dan putusan PN Bekasi The defendant pays restitution based on the calculation result of LPSK and the decision of PN Bekasi
8 Kasus TPPO Malaysia	PN Praya NTB	1 orang/ person	Penghitungan LPSK 33,492.000 Calculation of LPSK 33,492.000	1. Pidana penjara 3 tahun 2. Denda 150 juta 3. Membayar restitusi sebesar Rp.33.492.000 1. 3 years imprisonment 2. Fines of 150 million 3. Pay the restitution of Rp.33.492.000	Terdakwa telah menitipkan uang pembayaran restitusi/ konsinyasi ke PN Praya sebesar penghitungan restitusi LPSK. The defendant has deposited a refund / consignment payment to PN Praya for the calculation of LPSK restitution.

- Perlindungan saksi korban perkara tindak pidana perdagangan orang Arab Saudi.

Pada tanggal 6 Juni 2017, Badan Reserse Kriminal Polri melalui Direktorat Tindak Pidana Umum mengirimkan surat permohonan bantuan perlindungan, terhadap 1 (satu) orang korban tindak pidana perdagangan orang.

Terlindung diputuskan untuk mendapatkan perlindungan, berupa pemenuhan hak prosedural dan fasilitasi restitusi. Dalam hal pemenuhan hak procedural, LPSK telah melakukan beberapa hal, yaitu menginformasikan mengenai

- Protection witnesses of victims of criminal cases of trafficking in Saudi Arabia.

On June 6, 2017, the National Police Criminal Investigation Unit through the Directorate of General Crime sent a letter of request for protection assistance, to 1 (one) person of the trafficking crime.

Sheltered was decided to obtain protection in the form of procedural rights fulfillment, namely informing the progress of case handling, providing assistance, guarding and security when the witness gave testimony in



perkembangan penanganan perkara, memberikan pendampingan, pengawalan dan pengamanan pada saat saksi memberikan keterangan di persidangan. Sementara untuk fasilitasi restitusi, LPSK melakukan penghitungan restitusi terhadap kerugian materil dan imateril yang diderita korban dan menyampaikannya dalam bentuk surat kepada Jaksa Penuntut Umum untuk dimasukkan ke dalam tuntutan/(requisitoir).

Pengajuan restitusi yang diajukan LPSK berdasarkan kerugian yang diderita korban sebesar Rp. 33.492.000,- (tiga puluh tiga juta empat ratus sembilan puluh dua ribu rupiah). Pada tanggal 20 Desember 2017, Pengadilan Negeri Praya telah memutuskan terdakwa divonis penjara selama 10 tahun, denda 1.000.000.000,- subsidair 6 bulan dan membayar restitusi sebesar Rp 33.492.000,-. Pembayaran restitusi ini dilakukan pada tanggal 10 Januari 2018, di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan disaksikan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Lombok Tengah dan Kepala Seksi Pidana Umum Kejaksaan Negeri Lombok Tengah, yang merangkap sebagai Jaksa Penuntut Umum.

b. Perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban Kejahatan Seksual

Perlindungan Terhadap Saksi Korban Perkara Tindak Pidana Persetubuhan Anak Di Jakarta. LPSK memberikan perlindungan kepada 1 keluarga, yang terdiri dari ayah, ibu dan dua anak. Anak kedua dari keluarga tersebut merupakan korban persetubuhan yang diduga dilakukan oleh 7 (tujuh) orang.

Mengingat adanya ancaman yang ditujukan kepada keluarga tersebut, maka langkah awal yang LPSK berikan adalah perlindungan darurat, berupa rumah aman. Selanjutnya, berdasarkan Keputusan Rapat Paripurna LPSK, diberikan perlindungan berupa pemenuhan hak prosedural, bantuan medis, bantuan

the hearing at court. In addition LPSK performs the calculation of restitution against material and immaterial losses suffered by the victim and delivered it in the form of a letter to the Public Prosecutor to be included in the demand / (requisitoir).

Submission of proposed restitution by LPSK was based on losses suffered by the victim of Rp. 33.492.000, - (thirty three million four hundred ninety two thousand rupiah). On December 20, 2017 the Praya District Court has decided the defendant was sentenced to 10 years in prison, fine of 1.000.000.000, - subsidiary 6 months and pay restitution of Rp 33.492.000, -. On January 10, 2018, a refund of the defendant was made to the victims held at the Central Lombok District Court, witnessed by the Chief of Central Lombok District Court and Chief Section of General Criminal of Central Lombok District Attorney who worked also as Public Prosecutor.

b. Protection of Witnesses and / or Victims of Sexual Crimes

Protection for Witness Victims of Criminal Cases of Child Crimes in Jakarta. LPSK provides protection to 1 family, consisting of father, mother and two children. The offspring of this family are victims of intercourse allegedly committed by 7 (seven) persons.

Given the threat posed to the family, the first step that LPSK provides is emergency protection, a safe house. Subsequently, based on the Plenary Meeting of LPSK, the protection of procedural rights, medical assistance, psychological assistance and physical protection for victim witnesses was provided, while the other three witnesses were given physical protection and

psikologis dan perlindungan fisik bagi saksi korban, sedangkan bagi ketiga saksi lainnya diberikan perlindungan fisik dan pemenuhan hak prosedural. Dalam pemberian pemenuhan hak prosedural bagi terduga, LPSK telah melakukan koordinasi dengan Polres Jakarta Utara, perihal penanganan kasusnya.

Selain itu, LPSK juga memberikan pendampingan di kepolisian dan di Pengadilan Negeri Jakarta Utara. Sementara untuk tindak pidana persetubuhan anak lainnya, yang diduga dilakukan oleh oknum anggota Kepolisian Polres Jakarta Utara, LPSK melakukan pendampingan pada saat saksi korban memberikan keterangan di kepolisian. LPSK juga melakukan relokasi rumah tinggal para Terduga di Jakarta Utara. Hal ini disebabkan mereka kerap mendapatkan intimidasi dari keluarga pelaku oknum polisi yang rumahnya berhadapan dengan para terduga.

Terkait bantuan medis kepada Terduga, mengingat Terduga sedang hamil 8 bulan, maka LPSK mendaftarkan Terduga dan calon bayinya ke BPJS Kesehatan guna mendapatkan jaminan kesehatan, dan melakukan pendampingan pada saat Terduga kontrol kandungan. Untuk memulihkan kondisi psikis saksi korban agar dapat kembali ke masyarakat, LPSK bekerjasama dengan P2TP2A DKI Jakarta. Layanan ini juga diberikan guna penguatan saksi korban dalam memberikan keterangan di Kepolisian dan bersidang di Pengadilan.

c. Perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Imigrasi

Pada 15 Maret 2017, Badan Reserse Kriminal Polri meminta perlindungan untuk lima orang yang berposisi sebagai saksi dalam dugaan tindak pidana imigrasi. Adapun 5 orang yang dimohonkan tersebut merupakan empat orang WN Nepal atas nama KT, PL, JP, dan RP dan satu orang WNI atas nama AS, dalam kapasitasnya sebagai di penyidik PPNS di Kantor Imigrasi Makassar. Kelima orang itu pun menjadi Terduga LPSK.

procedural rights fulfillment. In giving the fulfillment of procedural rights for protection, LPSK has coordinated with Police Office of North Jakarta, regarding the handling of the case.

In addition, LPSK also provides assistance to the police office and the North Jakarta District Court. Meanwhile, for other crimes of intercourse of another child, allegedly committed by a member of the North Jakarta Police Office, LPSK conducts assistance when the victim witness gives the information to the police. LPSK is also relocating the safe house in North Jakarta. This is because they often get intimidation from the family of police officers whose houses are dealing with the sheltered.

Related medical assistance to Sheltered, considering that the Sheltered is 8 months pregnant, then LPSK register Sheltered and prospective baby to BPJS Health in order to get health insurance, and do mentoring at the time Protected control of the womb. To restore the condition of the victims, the LSPK works with P2TP2A of DKI Jakarta. This service is also provided for the strengthening of victim witnesses in providing information in the Police and meeting in Court.

c. Protection of Witnesses and / or Victims of Immigration Crime

On March 15, 2017, the National Police Criminal Investigation Unit appealed for the protection of five persons plotting as witnesses in the alleged immigration crime. The 5 people applying are four Nepalese NGOs on behalf of KT, PL, JP, and RP and one Indonesian citizen on behalf of the AS in his capacity as a PPNS investigator at the Makassar Immigration Office. The five men also became Sheltered by LPSK.



Perlindungan yang diberikan kepada para Terlindung berupa perlindungan fisik, pemenuhan hak prosedural dan fasilitasi restitusi. Dalam hal perlindungan fisik, LPSK melakukan kegiatan perlindungan dalam bentuk pengamanan pengawalan, khususnya selama persidangan. Perlindungan fisik ini diberikan mengingat salah seorang pelaku merupakan orang yang berpengaruh di Makassar.

Terkait pemenuhan hak prosedural, LPSK melakukan koordinasi dengan pihak Kejaksaan Negeri (Kejari) Makassar agar dapat dilakukan simulasi pra sidang dan koordinasi dengan Ketua PN Makassar dalam hal keperluan ruang transit, serta koordinasi dengan pihak Keamanan PN Makassar, dalam hal akses keluar masuk di area PN Makassar.

Pemberian perlindungan terhadap WN Nepal merupakan hal penting bagi LPSK. Hal ini mengingat, pertama, Indonesia tidak mempunyai hubungan diplomatik dengan Negara Nepal, kedua regulasi di Indonesia terkait penempatan WN Asing sebagai saksi masih kerap disamakan dengan WN Asing yang bermasalah, dan ketiga belum berjalannya kerjasama antara LPSK – Imigrasi – Rudemin. Khusus point ketiga, LPSK menemui tantangan untuk menyampaikan tugas dan fungsi LPSK, termasuk keamanan para Terlindung yang menjadi tanggungjawab LPSK.

Pada awal koordinasi, pihak Imigrasi dan Rudenim tidak memberikan izin kepada LPSK untuk melakukan kegiatan perlindungan, dengan salah satu alasannya adalah semua hal terkait dengan penanganan WN Asing menjadi wilayah keimigrasian.

d. Perlindungan dan fasilitasi restitusi terhadap Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Penyiksaan

Pada tanggal 23 Oktober 2017, LPSK memberikan perlindungan terhadap 4 orang Saksi dalam dugaan kasus Pasal 338, 351 ayat 359 KUHP dengan 2 orang Tersangka an. MI dan AD, 2 oknum anggota Kepolisian Resor Kendari, dengan korban meninggal dunia an. AJ.

Protection a orded to the Protection in the form of physical protection, the fulfillment of procedural rights and restitution facilitation. In terms of physical protection, LPSK conducts safeguard activities in the form of security guards, especially during the trial. This physical protection is given since one of the perpetrators is an influential person in Makassar.

Regarding the fulfillment of procedural rights, LPSK coordinates with the Makassar District Attorney for pre-trial simulation and coordination with the Chairman of Makassar District Court in terms of transit space requirements, as well as coordination with the Makassar District Court Security, in the case of inbound and outgoing access in the PN area Makassar.

The provision of protection is provided to the Nepal Citizen is essential for LPSK. This is remembered: firstly, Indonesia has no diplomatic relation with Nepal State, both regulations in Indonesia related to the placement of Foreigners as witnesses are still often equated with troubled foreigners, and the third is has not yet cooperation between LPSK - Immigration - Rudemin. Specifically for the third point, LPSK encounters challenges to deliver the duties and functions of the LPSK, including the security of the Sheltered, which is the responsibility of LPSK.

At the beginning of coordination, Immigration and Rudenim did not give permission to LPSK to conduct protection activities, with one reason being all matters related to the handling of foreign citizens into immigration areas.

d. Protection and restitution facility of Witnesses for Victims of Torture Cases

On October 23, 2017, LPSK provided protection to 4 Witnesses in the alleged cases of Article 338, 351 verse 359 of the Criminal Code with 2 suspects, MI and AD, 2 members of the Kendari Police Force, with the death victim : AJ.

Perlindungan yang diberikan berupa pemenuhan hak prosedural dan fasilitasi restitusi. Pada saat memberikan keterangan di persidangan, LPSK melakukan kegiatan perlindungan dalam bentuk pendampingan didalam persidangan. Sementara terkait dengan fasilitasi restitusi, LPSK telah memfasilitasi Terlindung dalam hal penghitungan dan pengajuan restitusinya. Restitusi ini dibacakan oleh para Terlindung didalam persidangan.

e. Perlindungan terhadap Saksi dan/atau Korban Tindak Pidana Korupsi

Terhadap beberapa saksi tindak pidana korupsi, LPSK memutuskan untuk memberikan pendampingan dalam proses pemeriksaan sebagai saksi pada setiap tingkat Peradilan Pidana dan pemenuhan informasi tentang perkembangan penanganan perkara, serta perlindungan fisik, berupa pemantauan pengamanan atau pengawasan melekat. Adapun layanan yang diberikan LPSK.

- 1) Koordinasi dengan Kejaksaan Agung RI terkait perlindungan yang didapatkan oleh para Terlindung dan permohonan Terlindung, agar dalam persidangan status sebagai pelapor tidak dibacakan.
- 2) Koordinasi dengan pihak perusahaan, dalam hal dinonjobkannya Terlindung karena diduga membocorkan dokumen - dokumen rahasia milik perusahaan dengan cara melaporkan beberapa tindak pidana pencucian uang kepada Aparat Penegak Hukum.
- 3) Koordinasi dengan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat terkait permintaan Terlindung, yaitu status mereka sebagai Terlapor agar tidak disebutkan di depan persidangan, dikarenakan adanya intimidasi dari internal perusahaan.
- 4) Pendampingan Saksi dalam persidangan yang dilaksanakan di Pengadilan TIPIKOR Jakarta Pusat.
- 5) Pendampingan Saksi dalam pemberian keterangan yang bertempat di Gedung Pidana Khusus Kejaksaan Agung RI.

The protection provided is the fulfillment of procedural rights and restitution facilitation. At the time of giving testimony in the hearing, LPSK conducts protection activities in the form of mentoring in the court. While related to restitution facilitation, LPSK has facilitated Sheltered in terms of counting and filing restitution. This restitution was read by the Protected in the trial.

e. Protection of witnesses of victims of corruption criminal cases

In the examination process as a Witness at each level of the Criminal Court and the fulfillment of information on the process of the case. As well as Physical Protection in the form of monitoring of security or inherent supervision. Services provided by PHSK Team of LPSK:

- 1) Coordination with the Attorney General of the Republic of Indonesia concerning the form of protection obtained by the Sheltered and Protected Appeals so that in the trial the status of a reporter is not read out.
- 2) Coordination with the Company in the case of "dismissed from work" of the sheltered because of allegedly leaking a secret documents of Pertamina by reporting several crimes of money laundering to Law Enforcement Apparatus.
- 3) Coordination with the Board of Judges of Central Jakarta Corruption Court regarding the Protected's demand that is their status as a Reported Party not to be mention in front of the court due to intimidation from internal Pertamina experienced by Protected.
- 4) Assisting Witness in case which has been implemented at the Central Jakarta TIPIKOR Court.
- 5) Assisting Witness in case which is located in Special Crime Building of Attorney General of Indonesia.



- 6) Adapun bentuk perlindungan fisik yang diberikan kepada para Terlindung:
 - a) Pemasangan CCTV di rumah Terlindung.
 - b) Monitoring kondisi keamanan terlindung yang dilakukan 2x dalam seminggu oleh Tim Pamwal LPSK.
 - c) Koordinasi dengan Kepolisian setempat.
- 7) Penyampaian informasi terkait putusan Majelis Hakim Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat, yaitu hukuman selama 5 tahun penjara dan denda Rp 800.000.000 subsidi 6 bulan kurungan kepada Terdakwa. Selain itu, Terdakwa juga dihukum untuk membayar uang pengganti Rp 2.000.000.000,- dan harus dibayar 1 bulan setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

- 6) The form of physical protection provided to the Sheltered:
 - a) Installation of CCTV in Sheltered Home.
 - b) Monitoring of sheltered security conditions conducted 2x a week by Pamwal Team of LPSK.
 - c) Coordination with local police.
- 7) Submission of information related to the decision of the Central Jakarta Corruption Court Judge Court, namely a sentence of 5 years in prison and a fine of Rp 800,000,000 subsidi 6 months of confinement to the Defendant. In addition, the Defendant was also sentenced to pay Rp 2,000,000,000, - and shall be paid 1 month after this decision has permanent legal force.

B. Capaian LPSK Dalam Memberikan Layanan Perlindungan dan Bantuan Kepada Saksi dan/atau Korban pada Tahun 2017

B. Achievements of LPSK in Providing Protection and Assistance Services to Witnesses and / or Victims by 2017

1. Seluruh saksi dapat memberikan keterangan di penyidikan maupun di persidangan dengan baik dan dalam kondisi aman.
2. Tidak ada saksi terlindung yang mendapatkan serangan atau ancaman fisik selama berada dalam perlindungan LPSK.
3. LPSK sudah membangun jaringan komunikasi dan koordinasi dengan Pemda terkait sehubungan dengan kebutuhan rehabilitasi psikososial yang dibutuhkan korban terorisme.
4. LPSK sudah berkoordinasi secara intens dengan pihak Densus 88 Polri untuk mengkoordinasikan korban-korban terorisme yang membutuhkan layanan LPSK. Hal ini termasuk dengan Pengajuan kompensasi dimana data identitas korban akan divalidasi oleh pihak Densus.
5. Pasca keluarnya surat Edaran Jaksa Agung terkait permohonan kompensasi yang dimasukkan dalam surat tuntutan JPU, mekanisme pengajuan kompensasi sudah

1. All witnesses can give testimony in the investigation as well as in court well and in safe condition.
2. No sheltered witnesses are subjected to physical assault or threat while under LPSK protection.
3. LPSK has built a communication and coordination network with related local governments in relation to the psychosocial rehabilitation needs of victims of terrorism.
4. LPSK has been coordinating intensively with Densus 88, Indonesia National Police to coordinate terrorism victims who need LPSK services. This is included with the Submission of compensation in which the victim's identity data will be validated by the Densus 88.
5. After the release of the Circular Letter from the Prosecutor General regarding the application of compensation included in the letters of the Prosecutor, the compensation mechanism has begun to be understood and become one of the materials coordinated by the Attorney General

mulai dipahami dan menjadi salah satu materi yang dikoordinasikan pihak Kejaksaan RI dengan LPSK dalam hal adanya pengajuan kompensasi dari Korban Terorisme.

6. LPSK telah bekerja sama dengan lebih dari 25 Rumah Sakit se Indonesia, baik Rumah sakit swasta maupun Rumah sakit umum pemerintah ataupun daerah dalam hal pemberian layanan bantuan medis dan psikologis.
7. LPSK Mendorong pihak Kepolisian Resor Cilegon melakukan percepatan penanganan kasus yang saat ini perkaranya sedang berjalan untuk Terlindung LPSK.
8. Sebanyak 90 persen kasus korupsi yang melibatkan terlindung LPSK sebagai Saksi terbukti di persidangan, hanya ada 2 kasus yang tidak terbukti/bebas di persidangan. (kasus Pungli Pelabuhan di Samarinda dan kasus korupsi Lanyala Mataliti).
9. Kasus Ull, para Terlindung memberikan kesaksian yang diharapkan; mendorong Para Terlindung membentuk grup komunikasi Terlindung LPSK; LPSK mendorong Polrestabes Jogjakarta untuk mengambil alih penanganan kasus dari Polsek Kasihan.
10. Kasus Nepal, dipahaminya tupoksi LPSK oleh Kantor Imigrasi Jakarta, Rudenim Jakarta, Imigrasi Sulus dan Rudenim Makassar; melakukan rapat bersama Kantor Imigrasi dan Kejaksaan Negeri Makassar; mendorong Kejaksaan Negeri Makassar melakukan percepatan penanganan kasus; melakukan komunikasi dengan PH Pelaku.
11. Realisasi eksekusi pembayaran restitusi kasus Benjina pada tanggal 6 Desember 2017. Penyerahan melalui Duta Besar Myanmar di Indonesia, dan saat ini telah di serahkan kepada korban di Myanmar.
12. Kasus penganiayaan TKI di Hongkong (Erwiana), pada 22 Desember 2017 persidangan gugatan perdata Hakim mengabulkan gugatan erwiana sebesar HKS 809.430/ US \$ 103.489 US \$.

Office with LPSK in the case of the submission of compensation from the Victims of Terrorism.

6. LPSK has been working with more than 25 hospitals throughout Indonesia, both private and public hospitals or local government hospitals in terms of providing medical and psychological support services.
7. LPSK Encourage the Cilegon Police Force to accelerate the handling of cases that are currently running for LPSK's protected
8. As many as 90 percent of corruption cases involving LPSK's protected as a witness are proven in court, there are only 2 cases that are not proven / free in the hearing at the court. (Illegal Charging of Pelabuhan case in Samarinda and Lanyala Mataliti's corruption case).
9. The case of Ull, the sheltered provide expected testimony; encouraging the sheltered to make a LPSK sheltered communication group; LPSK encourages Polrestabes Jogjakarta to take over the handling of cases from Police Sector Kasihan.
10. Nepali case, understood by LPSK's main task and function by Jakarta Immigration Office, Rudenim Jakarta, Immigration North Sulawesi and Rudenim Makassar; held meetings with the Immigration Office and the Makassar District Attorney; encourage the Makassar District Attorney to accelerate the handling of cases; communicate with the actor's lawyer.
11. The realization of the refund of Benjina's case restitution on December 6, 2017. Delivery through the Ambassador of Myanmar in Indonesia, and now has been handed over to the victims in Myanmar.
12. The case of mistreatment of migrant workers in Hongkong (Erwiana), on December 22, 2017, a trial of a civil lawsuit. The judge grant the suit of HKS 809,430 / US \$ 103,489.



C. Lampiran Kegiatan Pemberian Layanan dan Bantuan Kepada Saksi dan Korban pada Tahun 2017

C. Attachment of the activities of Service and Assistance to the Witness and Victim in 2017




- ▲ Pemberian Kompensasi dilaksanakan pada hari Kamis, 21 Desember 2018, bertempat di Rumah Jabatan Walikota Samarinda, Bapak H. Syaharie Jaang, S.H, M.Si. Acara Penyerahan Kompensasi ini disaksikan oleh Perwakilan Satgas Terorisme Kejagung RI selaku Jaksa Penuntut Umum dan Perwakilan Kementerian Keuangan yang diwakili oleh Kepala Kantor Perbendaharaan Negara Provinsi Kaltim.

The grant of compensation shall be held on Thursday, December 21, 2018, held at Position House of Mayor of Samarinda, H. Syaharie Jaang, S.H, M.Si. This Compensation Delivery Ceremony was witnessed by the representatives of the Attorney Task Force of the Republic of Indonesia as the Public Prosecutor and the Representative of the Ministry of Finance represented by the Head of the East Kalimantan State Treasury Office.



- ▲ Hasil koordinasi LPSK dengan Pemprov Bali, Wagub akan memberikan bantuan perbaikan rumah korban terorisme yang membutuhkan. Terkait bantuan modal usaha, pada korban yang membutuhkan bantuan modal usaha akan dimasukkan datanya ke Ditjen Pembinaan industrial dan Jaminan Sosial Kemensos sehingga dapat diberikan bantuan modal usaha dan pendampingan, terkait kebutuhan untuk jaminan pinjaman akan ditanggung oleh Jamkrida Bali. Terkait bantuan pendidikan, Dinas pendidikan sedang melakukan verifikasi data anak yang masih sekolah untuk diberikan bebas biaya sekolah dan santunan uang saku dan/atau transportasi.

The result of coordination of LPSK with Bali Provincial Government, Vice Governor will provide assistance to repair the house of the victims of terrorism. Related to the capital assistance, the victims who need business capital assistance will be included in the data to the Directorate General of Industrial Development and Social Security of the Ministry of Social Affairs so that it can be given business capital and assistance, related to the loan guarantee will be borne by Jamkrida Bali. With regard to educational support, Department of Education is conducting verification data of school children to be free of school fees and compensation for allowance and / or transportation.



Pendampingan persidangan perkara tindak pidana pencabulan anak di Pengadilan Negeri Sumbawa.
Assistance to the trial of the crime of child abuse in the District Court of Sumbawa.



Penyerahan restitusi sebesar Rp 773.300.000,- terhadap 8 orang saksi korban TPPO BENJINA bertempat di Kejaksaan agung, diserahkan oleh sekretaris jaksa agung muda tindak pidana umum bapak suhardi kepada duta besar myanmar H. e. Daw Ei Ei Khin Aye untuk Indonesia disaksikan oleh wakil ketua LPSK Dr. Lies sulustiani, SH., M.Hum dan direktur Asia Tenggara dan afrika Denny Abdi.

Handover of restitution amounting to Rp 773,300,000, for 8 witnesses of TPPO BENJINA victims held at the attorney general's office, was handed over by the secretary of the attorney general Mr. Suhardi to the ambassador Myanmar for Indonesia H. E. Daw Ei Ei Khin Aye. Was witnessed by the Vice Chairman of LPSK Dr. Lies Sulustiani, SH., M. Hum and Director of Southeast Asia and African, Denny Abdi.



Pemberian pengarahan oleh Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu, S.H., didampingi seorang penterjemah untuk persidangan tindak pidana penyelundupan manusia, dan pengambilan sumpah Terlindung WNA Nepal di depan Majelis Hakim.

Briefing by Deputy Chairman of LPSK Edwin Partogi Pasaribu, S.H., accompanied by an interpreter for the trial of human trafficking, and swearing-in oath of Nepalese Foreign Minister in front of the Panel of Judges.



Pemberian bantuan uang makan dan uang transport kepada Terlindung di Morowali Utara dan pemberian santunan kerohiman kepada ahli waris Terlindung di Boyolali.

Provision of food and transport money to Protected in North Morowali and the provision of compensation to the heir of the sheltered in Boyolali.



Pemberian Layanan Bantuan Medis, penandatanganan perjanjian layanan bantuan, pemberian buku kontrol layanan.

Provision of Medical Assistance Services, signing of service agreements, awarding service control books.



- ▲ Pemberian layanan psikososial dipimpin wakil ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu, S.H dan pendampingan terhadap Terlindung dalam proses autopsi korban di Maluku Utara.

The provision of psychosocial services was led by LPSK Deputy Chairman Edwin Partogi Pasaribu, S.H and assistance to Protected in the victim autopsy process in North Maluku.



- Wakil Ketua LPSK Edwin Partogi Pasaribu menemui para korban perampokan Pulomas.

Deputy Chairman of LPSK Edwin Partogi Pasaribu met the victims of Robbery in Pulomas.



- Wakil Ketua LPSK melihat langsung korban Bom Kampung Melayu di Rumah Sakit

Deputy Chairman of LPSK directly observed the victims of Kampung Melayu bombing in the hospital.



Pelaksanaan perhitungan kompensasi pada korban bom Samarinda.

Victim Protection Service in Simpang KKA



Pelaksanaan layanan perlindungan terhadap korban Simpang KKA

Calculation of Compensation for victim of Samarinda bombing





BAB 3

Penguatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Strengthening Institutional Capacity of Witness and Victim Protection Agency



Tugas dan Tanggungjawab LPSK meliputi perlindungan fisik maupun non fisik bagi saksi dan/atau korban serta melaksanakan pemenuhan hak-hak saksi dan/atau korban sebagaimana dinyatakan oleh Undang-Undang termasuk dalam proses upaya pemulihan Korban tindak pidana berupa bantuan medis, psikologis, rehabilitasi psikososial, maupun proses bantuan kepada korban yang bersangkutan kepada korban dengan permohonan restitusi dan kompensasi dari Negara.

Duties and Responsibilities of LPSK include physical and non physical protection for witnesses and / or victims and fulfill the rights of witnesses and / or victims as stated by law including in the process of recovery of criminal victim in the form of medical assistance, psychological, psychosocial rehabilitation, as well as the victim assistance process concerned to the victim with the request for restitution and compensation from the State.

Dalam mendukung layanan perlindungan saksi dan korban, LPSK perlu didukung oleh lembaga yang kuat. Hal-hal yang sudah dilakukan untuk memperkuat kelembagaan adalah:

In support of witness and victim protection services, LPSK needs to be supported by a strong institution. The things that have been done to strengthen institutions are:

A. Pelantikan Sekretaris Jenderal LPSK

A. Inauguration of Secretary General of LPSK

Pada Tahun 2016 diberi mandat Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2016 Tentang Sekretariat Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan pada tahun 2017 dilakukan pelantikan pada Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

In 2016 mandated by Presidential Regulation No. 60 of 2016 on the Secretariat General of the Witness and Victim Protection Agency, and in 2017 the inauguration is held to the Secretary General of the Witness and Victim Protection Agency.



Pelantikan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban
Inauguration of Secretary General of Witness and Victim Protection Agency



Foto bersama Ketua, Wakil Ketua, Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban setelah pelantikan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Photo with Chairman, Deputy Chairmen, Secretary General of Witness and Victim Protection Agency after the inauguration of Secretary General of Witness and Victim Protection Agency.

Selama tahun 2017 pada Peraturan Internal, terutama yang terkait penguatan peraturan kelembagaan telah dihasilkan beberapa Peraturan internal LPSK sebagai lembaga Pemerintah, dalam melaksanakan tugas dan fungsinya perlu didukung oleh landasan hukum yang kuat, hal ini agar segala pelaksanaan tugas yang dilakukan LPSK terkait layanan perlindungan kepada saksi dan/atau korban dapat dipertanggung jawabkan dan sesuai dengan ketentuan. Untuk itu, LPSK perlu didukung oleh berbagai peraturan internal, baik Peraturan LPSK maupun Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK.

During the year 2017 on the Internal Rules, especially related to the strengthening of institutional regulations have been generated some of the internal regulations of LPSK as a Government institution, in carrying out its duties and functions need to be supported by a strong legal basis, this is so that all the duties performed by LPSK related protection services to witness and / or the victims can be accountable and in accordance with the provisions. To that end, LPSK needs to be supported by various internal regulations, both LPSK Regulation and Regulation of Secretary General of LPSK.

B. Penyusunan Peraturan Perundang-undangan dan Pelayanan Hukum

B. Preparation of Legislation and Legal Services

Ditahun 2017 LPSK telah berhasil menetapkan sebanyak 9 aturan internal. Adapun Peraturan internal yang telah ditetapkan sebagai berikut:

By 2017 LPSK has successfully set up as many as 9 internal rules. The internal rules that have been set as follows:

1. Peraturan LPSK Nomor 1 Tahun 2017 tentang Tugas, Pengangkatan, dan Pemberhentian Tenaga Ahli LPSK.
2. Peraturan LPSK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Penanganan Laporan Secara Online Dugaan Tindak Pidana Korupsi di Lingkungan LPSK.
3. Peraturan LPSK Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pembentukan Peraturan di Lingkungan LPSK.
4. Peraturan LPSK Nomor 4 Tahun 2017 tentang Disiplin dan Tata Tertib Pegawai LPSK.
5. Peraturan LPSK Nomor 5 Tahun 2017 tentang Perlindungan Hukum dan Perlindungan Keamanan Anggota LPSK.
6. Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 1 Tahun 2017 tentang Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat LPSK.
7. Peraturan Sekretaris Jenderal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemberian Tunjangan Kinerja bagi Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal LPSK.
8. Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK Nomor 3 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal LPSK.
9. Peraturan Sekretaris Jenderal LPSK Nomor 4 Tahun 2017 tentang Hak Penghasilan dan Hak Lain Tenaga Ahli LPSK.
1. Regulation of LPSK Number 1 Year 2017 on Duty, Appointment and Dismissal of LPSK Experts.
2. Regulation of LPSK Number 2 Year 2017 on Handling of Online Report of Alleged Corruption in LPSK Environment.
3. Regulation of LPSK Number 3 Year 2017 on the Establishment of Regulation in LPSK Environment.
4. Regulation of LPSK Number 4 Year 2017 on Discipline and Order of Employee of LPSK.
5. Regulation of LPSK Number 5 Year 2017 concerning Legal Protection and Security Protection of LPSK Members.
6. Regulation of Secretary General of Witness and Victim Protection Agency Number 1 Year 2017 on Position Class in LPSK Secretariat Environment.
7. Regulation of the Secretary General of the Witness and Victim Protection Agency Number 2 Year 2017 on the Provision of Performance Allowances for Personnel in the Secretariat General Environment of LPSK.
8. Regulation of Secretary General of LPSK Number 3 Year 2017 concerning Organization and Work Procedure of Secretariat General of LPSK.
9. Regulation of the Secretary General of LPSK Number 4 Year 2017 on the Right to Earn and Other Rights of LPSK Experts.



Penganugerahan PPID LPSK untuk Peringkat ke -8 antar LNS dari 72 peserta LNS diterima langsung oleh Ketua LPSK
The awarding of PPID LPSK for the 8th Rank among LNS from 72 LNS participants was received directly by the Chairman of LPSK.

Proses penyusunan peraturan di lingkungan LPSK di Tahun 2017 tersebut, dapat dicapai dengan metode pembahasan intensif dengan pakar, melakukan studi banding kepada Kementerian/Lembaga lain, serta dengan melakukan komunikasi dan koordinasi dengan Kementerian/ Lembaga terkait.

The process of formulating the regulations in LPSK in the year 2017, can be achieved by the method of intensive discussion with experts, conduct comparative studies to other Ministries / Institutions, as well as by communicating and coordinating with relevant Ministries / Institutions.



Penandatanganan MOU penyelenggaraan penanganan terpadu kasus kekerasan terhadap perempuan di Kantor Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
Signing MOU implementation of integrated handling cases of violence against women in the Office of Ministry of Women Empowerment and Child Protection

LPSK juga turut serta dalam tujuh pembahasan peraturan yang krusial di Indonesia bersama dengan Instansi Pemerintah lainnya, yakni sebagai berikut:

LPSK also participates in seven crucial legislative discussions in Indonesia along with other Government Agencies, as follows:

1. Rancangan Undang-Undang tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.
2. Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual.
3. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak yang Menjadi Korban Tindak Pidana. Di Tahun 2017, PP tersebut sudah ditetapkan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Restitusi Bagi Anak Yang Menjadi Korban Tindak Pidana.
4. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Pengendalian Gratifikasi.
5. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
6. Rancangan Peraturan Presiden tentang Pelaksanaan Hak Anak Korban dan Anak Saksi.
7. Rancangan Peraturan Pemerintah tentang Akomodasi yang Layak bagi Penyandang Disabilitas dalam Proses Peradilan Pidana.

Selama tahun 2017, LPSK juga menghadapi gugatan dari Sdr. FNR terhadap di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Gugatan dilakukan dengan objek sengketa Surat Pemberitahuan Keputusan Paripurna LPSK dengan nomor surat: B.1467/KEP/RP-LPSK/X/2016 dan nomor surat: F.115/KEP/RP-LPSK/II/2017. Namun saat ini telah sampai pada putusan Hakim PTUN, dengan hasil sebagai berikut:

1. Menolak permohonan penundaan pelaksanaan obyek sengketa yang dimohonkan oleh Penggugat;
2. Menerima eksepsi Tergugat mengenai Penggugat tidak mempunyai kepentingan, error in objecto (gugatan salah obyek), dan tenggang waktu pengajuan gugatan;
3. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima; dan
4. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 348.000,- (tiga ratus empat puluh delapan ribu rupiah);

1. Draft Law on Amendment to Law Number 15 Year 2003 on Combating Terrorism Crime.
2. Draft Law on the Elimination of Sexual Violence.
3. Draft Government Regulation on the Implementation of Restitution for Children Victims of Crime. In the Year 2017, that Law is already stipulated as Government Regulation No. 43 of 2017 on the Implementation of Restitution for Children Who Become Victims of Crime.
4. Draft Government Regulation on Gratification Control.
5. Draft Government Regulation on Procedures for the Implementation of Public Participation and Awarding in the Prevention and Eradication of Corruption.
6. Draft of Presidential Regulation on the Implementation of the Rights of Children Victims and Witnesses.
7. Draft Government Regulation on Decent Accommodation for Persons with Disabilities in the Criminal Justice Process.

During 2017, LPSK also faced the lawsuit from FNR against the State Administrative Court (Administrative Court). The lawsuit is done by object of dispute of Decision Letter of Plenary Meeting of LPSK with letter number: B.1467 / KEP / RP-LPSK / X / 2016 and letter number: F.115 / KEP / RP-LPSK / II / 2017. However, the case is already on the decision of PTUN Judge, with the following results:

1. Reject the application for postponement of the implementation of the disputed object petitioned by the Plaintiff ;
2. Accepting the Defendant's exception to the Plaintiff has no interest, error in objecto, and grace period of filing a lawsuit;
3. Declare that the Plaintiff 's claim is unacceptable; and
4. Punishing the Plaintiff to pay a court fee of Rp. 348.000, - (three hundred forty eight thousand rupiah);



Audiensi dengan KPK / Audience with KPK

C. Meningkatkan Kerjasama LPSK dengan berbagai lembaga

C. Improving LPSK Cooperation with various institutions

LPSK terus mengembangkan kerjasama dengan berbagai lembaga baik dari dalam dan luar negeri. Langkah-langkah untuk memperluas dan mengintensifkan kerjasama tersebut didasarkan bahwa tugas dan tanggung jawab pemberian perlindungan bukan saja menjadi ranah otoritas LPSK namun juga menjadi tanggung jawab instansi lain yang terkait dengan bekerjanya proses peradilan pidana di Indonesia. Hal lainnya, sebagai lembaga negara LPSK memerlukan dukungan dari berbagai instansi lainnya.

LPSK continues to develop cooperation with various institutions both from within and outside the country. Measures to expand and intensify such cooperation are based on the duty and responsibility of providing protection not only the domain of LPSK authority but also the responsibility of other agencies related to the work of the criminal justice process in Indonesia. Another thing, as a state institution, LPSK need support from various other agencies.

Selama Tahun 2017, LPSK telah menyelenggarakan kerjasama dengan Kementerian dan Lembaga yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dan Pedoman kerja:

During 2017, LPSK has organized cooperation with Ministries and Agencies as outlined in the Memorandum of Understanding and Working Guidelines:

1. Kerjasama dengan Aparat Penegak Hukum
 - a) Penandatanganan Nota Kesepahaman LPSK dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia Tentang kerjasama perlindungan saksi dan/ atau korban tindak pidana yang telah disahkan tanggal 13 Desember 2017.
 - b) Pedoman kerja sebagai penjabaran dari Nota Kesepahaman Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pedoman kerja ini bertujuan

1. Cooperation with Law Enforcement Officials
 - a) Signing of Memorandum of Understanding of LPSK with the Police of the Republic of Indonesia on cooperation of witness protection and / or victims of crime which has been ratified on 13 December 2017.
 - b) Working guidance as the elaboration of the Memorandum of Understanding of the Police of the Republic of Indonesia. This working guidance

agar masing-masing Instansi mempunyai kesamaan pola pikir dan pola tindak sesuai tugas dan kewenangan masing-masing dalam melaksanakan aktivitas perlindungan saksi dan/ atau korban tindak pidana.

aims to each agency have the same mindset and pattern of action in accordance with their respective duties and authorities in carrying out the protection activities of witnesses and / or victims of crime.

2. Kerjasama dengan Instansi terkait LPSK yaitu :
 - a) Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan tentang perlindungan dan pemberian hak-hak lain bagi perempuan yang menjadi saksi dan korban tindak pidana kekerasan yang telah disahkan tanggal 30 Maret 2017.
 - b) Keluarga Besar Buruh Migran Indonesia tentang pemberian dan perlindungan hak-hak bagi buruh migran yang menjadi saksi dan/ atau korban tindak pidana yang telah disahkan tanggal 30 Maret 2017.

2. Cooperation with related agencies LPSK such as:
 - a) National Commission on Violence Against Women on the protection and granting of other rights for women who became a witness and victims of violent crime which has been ratified on March 30, 2017.
 - b) The Indonesian Migrant Workers' Family on the granting and protection of the rights of migrant workers who became witnesses and / or victims of acts that have been ratified on March 30, 2017.



Focus Group Discussion pada tanggal 19 s.d. 22 Juni 2017 di Medan, Sumatera Utara
Focus Group Discussion pada on 19- 22 June 2017 in Medan, North Sumatera

- c) Kerjasama Multilateral dengan 11 (sebelas) Kementerian dan Lembaga (Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Kejaksaan RI, Kepolisian RI, Kemenkum HAM RI, Mahkamah Agung, Kementerian Dalam Negeri RI, Kementerian Kesehatan RI, Kementerian Sosial RI, LPSK, Komnas Anti Kekerasan terhadap Perempuan dan Persatuan advokat Indonesia) dalam rangka

- c) Multilateral Cooperation with 11 (eleven) Ministries and Institutions (Ministry of Women Empowerment and Child Protection, Public Prosecutor, Indonesian Police, Kemenkum HAM, Supreme Court, Ministry of Home Affairs, Ministry of Health, Ministry of Social Affairs, LPSK, Komnas Anti Violence against Women and Association of Indonesian advocates) in the context of the Implementation of Integrated

Penyelenggaraan Penanganan Terpadu Kekerasan Terhadap Perempuan yang telah disahkan tanggal 19 Desember 2017.

Handling of Violence Against Women has been rati ed on December 19, 2017.



Pembukaan acara bertema pelatihan untuk pelatih kader pendampingan saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang bekerjasama dengan Universitas Mataram.

The opening of Training for Trainers for cadre coaches for witnesses and victims of human tra cking in cooperation with Mataram University.

3. Kerjasama dengan Instansi Layanan Bantuan yaitu :

- a) RSUD Prof. DR. Margono Soekarjo Purwokerto tentang pelayanan kesehatan yang telah disahkan tanggal 9 Januari 2017.
- b) Rumah Sakit Umum Pusat Nasional Dr. Cipto Mangunkusumo (RSCM) tentang pelayanan kesehatan bagi terlindung lembaga perlindungan saksi dan korban yang telah disahkan tanggal 30 Maret 2017.
- c) Rumah Sakit Bhayangkara Tingkat I Raden Said Sukanto tentang pelayanan kesehatan bagi terlindung lembaga perlindungan saksi dan korban yang telah disahkan tanggal 30 Maret 2017.
- d) Rumah Sakit Panti Rapih Yogyakarta tentang pelayanan kesehatan bagi terlindung lembaga perlindungan saksi dan korban yang telah disahkan tanggal 30 Maret 2017.

3. Cooperation with Relief Services Agency, such as:

- a) RSUD Prof. DR. Margono Soekarjo Purwokerto on health service which has been rati ed on January 9, 2017.
- b) National General Hospital Cipto Mangunkusumo (RSCM) on health services for the sheltered of witness and victim protection institutions that was approved on 30 March 2017.
- c) Bhayangkara Level I, Raden Said Sukanto Hospital on health care for the protection of witness and victim protection institutions which was rati ed on March 30, 2017.
- d) Panti Rapih Hospital Yogyakarta on health care for the protection of witness and victim protection institutions which has been rati ed on March 30, 2017.



Opening Ceremony the 2nd Annual ASEAN Network & ToT Perlindungan Saksi & Korban Trafficking & Terrorism. Opening Ceremony the 2nd Annual ASEAN Network & ToT of Witness and Victim of Trafficking & Terrorism.

4. Kerjasama dengan Perguruan Tinggi yaitu :
 - a) Universitas Gadjah Mada Yogyakarta tentang perwujudan perlindungan saksi dan korban dalam Tri dharma perguruan tinggi yang telah disahkan tanggal 30 Maret 2017.
 - b) Universitas Katolik Indonesia Atma Jaya tentang perwujudan perlindungan saksi dan korban dalam Tri dharma perguruan tinggi yang telah disahkan tanggal 5 Juni 2017.
 - c) Universitas Mataram Nusa Tenggara Barat tentang Tri dharma perguruan tinggi dalam perlindungan saksi yang telah disahkan tanggal 24 Agustus 2017.
 - d) Universitas Lancang Kuning Riau tentang penguatan kegiatan akademik dan pemberdayaan masyarakat yang telah disahkan tanggal 24 November 2017.
4. Cooperation with Higher Education, such as:
 - a) Gadjah Mada University of Yogyakarta on the realization of witness and victim protection in Tri dharma of higher education which was ratified on March 30, 2017.
 - b) Atma Jaya Catholic University of Indonesia on the realization of witness and victim protection in Tri dharma of higher education which was ratified on June 5, 2017.
 - c) Mataram University of West Nusa Tenggara on Tri dharma of higher education in witness protection which has been ratified on 24 August 2017.
 - d) University of Lancang Kuning Riau on the strengthening of academic activities and community empowerment which has been ratified on November 24, 2017.
5. Kerjasama tentang pelaksanaan perlindungan bagi pelapor, saksi dan/atau saksi pelaku dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi yaitu :
 - a) Kejaksaan Republik Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 9 Maret 2017;
 - b) Kementerian Sosial Republik Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 7 Maret 2017;
5. Cooperation on the implementation of protection for the complainant, witness and / or witness of the perpetrators in the framework of the Prevention and Eradication of Corruption namely:
 - a) The Attorney General of the Republic of Indonesia which was ratified on March 9, 2017;
 - b) Ministry of Social Affairs of the Republic of Indonesia which was ratified on March 7, 2017;



Penandatanganan komitmen bersama dalam peluncuran e-government di Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi

Signing a joint commitment in the launch of e-Government in the Ministry of Administrative and Bureaucracy Reform

- c) Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia pada tanggal 3 Maret 2017;
- d) Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia yang telah disahkan tanggal 10 Februari 2017;
- e) Kementerian Desa, Pembangunan daerah tertinggal, dan transmigrasi Republik Indonesia yang telah disahkan pada tanggal 17 Februari 2017;
- f) Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia tentang perlindungan bagi pelapor dan/atau saksi telah disahkan pada tanggal 16 Februari 2017;
- g) Badan Siber dan Sandi Negara telah disahkan pada tanggal 18 Oktober 2017.

6. Kerjasama Luar Negeri

- a) Kerjasama dengan UNODC dalam menyelenggarakan Workshop on National Frameworks for Compensation of Victims of Crime of Terrorism. Hasil bahan masukan untuk penyusunan perubahan UU Pencegahan dan Pemberantasan Terorisme yang telah dilaksanakan tanggal 30 Maret 2017.

- c) Ministry of Agrarian Affairs and Spatial / National Land Agency of the Republic of Indonesia on March 3, 2017;
- d) Ministry of Environment and Forestry of the Republic of Indonesia which has been ratified on February 10, 2017;
- e) Ministries of Villages, Development of Disadvantaged Areas, and Transmigration of the Republic of Indonesia which was ratified on 17 February 2017;
- f) The Ministry of Public Works and the People's Housing of the Republic of Indonesia concerning the protection of the complainant and / or witnesses has been ratified on 16 February 2017;
- g) The Cyber and Sandi Negara have been ratified on October 18, 2017.

6. Overseas Cooperation

- a) Cooperation with UNODC in organizing Workshop on National Frameworks for Compensation of Victims of Crime of Terrorism. The results of inputs for the preparation of amendments to the Law on Counter Terrorism Prevention and Eradication has been implemented on March 30, 2017



Menghadiri undangan dihadiri oleh Tenaga Ahli Divisi Penerimaan Permohonan, Rully Novian, SH dan Tenaga Ahli Divisi PHSK, Syahrial Martanto Wiryawan, SH. pada tanggal 14 s.d. 19 Agustus 2017 di Thailand.

The Expert Staff of the Admission Division, Rully Novian, SH and PHSK Division Experts, Syahrial Martanto Wiryawan, SH attend to the invitation on 14-19 August, 2017 in Thailand



ASEAN Regional Forum (ARF) melalui Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN perihal Invitation to the ARF Workshop on Mainstreaming the Prevention of Violent Extremism in the ARF Region, pada tanggal 15-16 Februari 2017 di Brussels - Belgia.

ASEAN Regional Forum (ARF) through the Directorate General of ASEAN Cooperation on Invitation to the ARF Workshop on Mainstreaming the Prevention of Violent Extremism in the ARF Region, on 15-16 February 2017 in Brussels - Belgium.



ASEAN Regional Forum (ARF) melalui Direktorat Jenderal Kerja Sama ASEAN perihal Invitation to the ARF Workshop on Mainstreaming the Prevention of Violent Extremism in the ARF Region, pada tanggal 15-16 Februari 2017 di Brussels - Belgia.

ASEAN Regional Forum (ARF) through the Directorate General of ASEAN Cooperation on Invitation to the ARF Workshop on Mainstreaming the Prevention of Violent Extremism in the ARF Region, on 15-16 February 2017 in Brussels - Belgium.

- b) Kerjasama dengan International Organization of Migration, dengan melakukan pembahasan perpanjangan Nota Kesepahaman. Yang telah disahkan 29 November 2017.

- b) Cooperation with International Organization of Migration, in discussion of the extension of MoU signed on 29 November 2017.



Menghadiri Undangan 18th Europol Network Conference On Witness Protection (Vilnius-Lithuania, 24-26 MEI 2017)

Attending the invitation of 18th Europol Network Conference On Witness Protection (Vilnius-Lithuania, 24-26 MEI 2017)

D. Penguatan Jejaring Kerjasama LPSK

D. Strengthening of LPSK Cooperation Network

Dalam rangka melaksanakan ruang lingkup kerjasama antar LPSK dengan Instansi/Lembaga, LPSK menyelenggarakan kegiatan bersama dengan instansi. Kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka penguatan jejaring kerjasama adalah:

In order to implement the scope of cooperation between LPSK with other Institutions, LPSK organize activities together with agencies. Activities undertaken in the framework of strengthening cooperation network are:

1. Penyelenggaraan diseminasi tentang pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui sistem pelaporan secara online adalah :
 - a) Launching Aplikasi Layak (Laporkan Yang Anda Ketahui) yang dilaksanakan tanggal 2 Februari 2017.
 - b) Launching Aplikasi Tegas (Terintegrasi Antar Sistem) yang dilaksanakan tanggal 1 Agustus 2017.

1. Implementation of dissemination on prevention and eradication of corruption through online reporting system are:
 - a) Launching "LAYAK" (Laporkan Yang Anda Ketahui) Apps, implemented on February 2, 2017.
 - b) Launching of "TEGAS" (Terintegrasi Antar Sistem) Apps, implemented on August 1, 2017.

Aplikasi Layak
LAYAK Apps

2. Tindak Lanjut kerjasama LPSK dengan Perguruan Tinggi dengan membentuk pusat unggulan (Center Excellence) didalam pengembangan keilmuan dibidang perlindungan saksi
3. Focus Group Discussion Pengembangan kerjasama LPSK dengan Pemerintah Daerah melalui Kementerian Dalam Negeri.

2. Follow-up cooperation between LPSK and Universities by forming a center of excellence in the development of science in the field of witness protection
3. Focus Group Discussion Development of LPSK cooperation with Local Government through the Home Ministry.

E. Pengembangan Whistle Blowing System

E. Development of Whistle Blowing System

Meningkatkan peran LPSK sebagai koordinator Whistle Blowing System di 17 kementerian/Lembaga. Berdasarkan Inpres Nomor 10 tahun 2017 dan Inpres sebelumnya (Inpres Nomor 7 Tahun 2015 dan Inpres Nomor 2 Tahun 2014) LPSK mendapat tugas untuk mendampingi 17 K/L melaksanakan aksi pencegahan dan pemberantasan korupsi. Ukuran keberhasilan adalah:

1. Tersedianya Pedoman Kerja sebagai penjabaran Nota Kesepahaman antara LPSK dengan 17 K/L
2. Terbangunnya koneksitas WBS online LPSK, KPK dengan 17 K/L untuk kelancaran komunikasi dan perlindungan kepada Pelapor dan Saksi

Increasing the role of LPSK as coordinator of Whistle Blowing System in 17 Ministries / Institutions. Based on Presidential Instruction No. 10 of 2017 and previous Presidential Instruction (Presidential Instruction No. 7 of 2015 and Presidential Instruction No. 2 of 2014), LPSK will be tasked to assist 17 K/L to implement anti-corruption prevention and eradication actions. The success rate is:

1. Availability of Work Guidance as the elaboration of Memorandum of Understanding between LPSK and 17 K/L
2. Establishment of WBS online connectivity LPSK, KPK with 17 K/L for communication and protection of communication to Reporters and Witnesses

Adapun capaian Aksi WBS di LPSK pada triwulan IV Tahun 2017 yaitu Kegiatan seminar dalam rangka aksi capaian B12 Instruksi Presiden Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Aksi Pencegahan Dan Pemberantasan Korupsi pada tanggal 13 Desember 2017.

The achievement of WBS Action in LPSK in the fourth quarter of 2017 is Seminar activity in the framework of achievement action of B12 Presidential Instruction Number 10 Year 2016 About Prevention And Eradication Action of Corruption on December 13, 2017.



Penandatanganan WBS Capaian B12 di Auditorium LPSK

Signing the WBS achievement of B12 at LPSK Auditorium

LPSK mengajak kementerian dan lembaga yang ada dalam inpres untuk mencegah dan memberantas korupsi. LPSK telah membangun system WBS yang bekerjasama dengan Lemsaneg. Sebelumnya LPSK telah memberikan username dan password kepada kementerian/lembaga dalam sistem online TEGAS. Dalam pertemuan B12 kali ini diserahkan serti kat elektronik dan tutorial penggunaan serti kat elektronik. Hal ini dalam rangka memberikan kenyamanan dan keamanan kepada whistleblower terhadap pihak yang tidak menginginkan kasus korupsi terbongkar.

LPSK invites ministries and institutions which stated in the Letter of President Instruction to prevent and combat corruption. LPSK has built the WBS system in collaboration with Sandi Negara Institution. Previously LPSK already give username and password to the ministries / institutions for the online system "TEGAS". In this B12 meeting was submitted electronic certificate and tutorial of the use of electronic certificate. This is in order to provide comfort and security to the whistleblowers against those who do not want the corruption case uncovered.

F. Pelaksanaan Penelitian Penguatan Lembaga

Kegiatan penelitian kerjasama antara LPSK dengan UNIKA Atmajaya yang bertemakan "Penguatan Kapasitas Kelembagaan LPSK dalam Pelaksanaan Tupoksi dan Kewenangannya sesuai dengan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 telah selesai dilaksanakan sesuai dengan rencana dan kesepakatan yang tertuang dalam Surat Perjanjian Kerjasama Bidang penelitian Antara LPSK-UNIKA

F. Implementation of Institutional Strengthening Research

The collaborative research activity between LPSK and UNIKA Atmajaya themed "Strengthening Institutional Capacity of LPSK in Implementation of Main Task & Function and its Authority in accordance with Law Number 31 Year 2014 about the amendment to Law Number 13 Year 2006" has been completed in accordance with the plan and agreement contained in the Letter of Cooperation Agreement on Research Between LPSK-UNIKA Atmajaya Number NK-3.09 / 2.2.1 / LPSK / 06/2017

Atmajaya Nomor NK-3.09/2.2.1/LPSK/06/2017 dan Nomor 841/III/FH DEKAN.KJS.10.02/VI/2017.

Secara umum hasil penelitian berupa rekomendasi mengenai langkah-langkah yang perlu dilakukan sebagai upaya peningkatan kapasitas kelembagaan, yaitu adalah sebagai berikut:

- Harmonisasi tata laksana/mekanisme hubungan antara Anggota, Sekretariat Jenderal, dan Tenaga Ahli LPSK melalui penyusunan uraian tugas bagi Anggota LPSK dan kejelasan fungsi dengan Sekretariat Jenderal dan penyusunan SOP bagi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Anggota LPSK dan Tenaga Ahli.
- Menjadikan peranan Kesekjenan lebih profesional dan lebih berkualitas dalam Mendukung Operasional Perlindungan Saksi dan Korban yaitu (1) pentingnya kelancaran proses transisi dari SOTK lama (Sekretariat LPSK) menuju SOTK baru (Sekretariat Jenderal LPSK).
- Pentingnya penataan kembali tentang rekrutmen, penempatan dan pemberian Diklat/Pelatihan SDM secara tersistem.
- Memperkuat pengawasan intern LPSK melalui operasionalisasi unit pengawasan sekaligus peningkatan kapabilitas APIP menuju pada Level 3 dalam wadah Inspektorat.
- Peningkatan kerjasama antara LPSK dengan Mitra LPSK.
- Diharapkan dari kegiatan ini dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam pengambilan kebijakan di Lingkungan LPSK ke depannya.

and Number 841 / III / FH DEKAN.KJS.10.02 / VI / 2017.

In general, the results of research in the form of recommendations on the steps that need to be done as an effort to increase institutional capacity, that is as follows:

- Harmonization of management / relationship mechanism between Members, Secretariat General, and LPSK Experts through the preparation of job description for LPSK Members and clarification of functions with Secretariat General and preparation of SOP for the implementation of main duties and functions of Member of LPSK and Experts.
- Making the role of Secretariat General more professional and more qualified in Supporting Witness and Victim Protection Operations are (1) the importance of smooth transition process from old SOTK (Secretariat of LPSK) to new SOTK (Secretariat General of LPSK).
- The importance of re-arrangement of recruitment, placement and provision of Education / Training of Human Resources in a good system.
- Strengthening the internal control of LPSK through the operational of the monitoring units as well as enhancement of APIP capability to Level 3 in the Inspectorate area.
- Improved cooperation between LPSK and its partners.
- It is expected that this activity can be one of the considerations in policy making in LPSK in the future.

G. Pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat

Penyusunan kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat LPSK berdasarkan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survei Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggara Pelayanan Publik. Sampel

G. Implementation of Public Satisfaction Survey

Preparation of Questionnaire Survey of Public Satisfaction of LPSK based on Regulation of Minister of PAN-RB Number 16 Year 2014 About Guidance of Public Satisfaction Survey to Public Service Provider and Regulation of Minister of PAN-RB Number 14 Year 2017 About Guidance of Public Satisfaction Survey to Public Service Provider. Sample survey of public satisfaction

survey kepuasan masyarakat dengan sebanyak 317 responden yang merupakan pemohon yang dilayani LPSK. Berdasarkan hasil survey diperoleh hasil bahwa tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan LPSK sebesar 79,09%. Secara lebih detail, untuk nilai pada setiap unsur pelayanan adalah sebagai berikut:

with 317 respondents who are applicants served by LPSK. Based on the survey results, the level of public satisfaction on LPSK's services is 79.09%. In more detail, the value of each element of service is as follows:

Tabel 3.1. Survey Kepuasan Masyarakat
Table 3.1. Public Satisfaction Survey

Unsur Pelayanan Element of Service		Nilai Unsur Pelayanan Value of Element of Services	Kinerja Unsur Pelayanan Performance of Element of Service
Persyaratan	Requirements	3.04	BAIK / GOOD
Prosedur	Procedure	3.02	BAIK / GOOD
Kesesuaian Pelayanan	Service Compliance	2.97	BAIK / GOOD
Proses Keberlanjutan Hak	Process of Sustainability Right	2.63	BAIK / GOOD
Waktu pelayanan	Service Time	2.75	BAIK / GOOD
Kompetensi Pelaksana	Competency of Executors	3.11	BAIK / GOOD
Perilaku Pelaksana	Executor's Behavior	3.21	BAIK / GOOD
Respon Terhadap pengaduan/Keluhan Anda	Response to Complaint	2.90	BAIK / GOOD
Biaya Tarif	Fees Tari	3.99	SANGAT BAIK / VERY GOOD
Grati kasi	Grati cations	4.00	SANGAT BAIK / VERY GOOD
Nilai Indeks	Index Value	3,16	
Nilai SKM	SKM Value	79.09	
Mutu Pelayanan	Service Quality	B	
Kinerja Unit Pelayanan	Service Unit Performance	BAIK	

Atas hasil tersebut maka kiranya perlu kerja keras dan komitmen dari seluruh jajaran LPSK untuk meningkatkan layanan secara umum dari katagori "Baik" menjadi "Sangat Baik", sedangkan terhadap unsur-unsur penilaian yang masih berada di bawah rata-rata indeks perlu ditingkatkan dan perlu ditinjau ulang terkait peraturan maupun pelaksanaannya.

On the result, it is necessary to work hard and commit from all elements of LPSK to improve the general service from "Good" to "Very Good" category, whereas the evaluation elements that are still below the average index need to be improved and need to be reviewed for the rules and its implementation.



Wakil Ketua LPSK mengikuti acara
Survey Kepuasan Masyarakat di Medan.
Deputy Chairman LPSK is attending Event of
Public Satisfaction Survey in Medan



Survey Kepuasan Masyarakat di Solo.
Public Satisfaction Survey in Solo

H. Penyusunan Laporan Kinerja LPSK Tahun 2017

LPSK telah menyusun laporan kinerja di mana sebelumnya telah dilakukan pengumpulan data dan informasi secara berkala sampai dengan bulan Desember 2017, Total pencapaian target sasaran kinerja LPSK adalah 105,96%.

H. Preparation of Performance Report of LPSK Year 2017

LPSK has prepared a performance report where previously data collection and information has been collected periodically until December 2017, Total achievement of LPSK performance target is 105,96%.



Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi
III DPR Juni 2017

Hearing Meeting with Commission III
of House of Representatives, in June 2017

I. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan Evaluasi Kinerja LPSK

Area perubahan LPSK mencakup 8 poin yaitu manajemen perubahan, penataan peraturan perundang-undangan, penataan dan penguatan organisasi, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Beberapa evaluasi yang mendesak untuk dilakukan dalam rangka peningkatan nilai reformasi birokrasi diantaranya adalah:

1. Tahun 2018 akan dibentuk Tim Reformasi Birokrasi dan Tim PMPRB yang berdasarkan pada kebutuhan dan dibuat pembagian tugas yang lebih rinci dan sesuai dengan road map reformasi birokrasi LPSK.
2. Segera dilakukan pembenahan terkait dengan sistem e-government di lingkungan LPSK.
3. Dilakukan Survei Integritas Internal Organisasi dalam rangka mendongkrak nilai hasil reformasi birokrasi di LPSK.
4. Segera disusun Renstra yang lebih selaras dengan visi dan misi LPSK dan diturunkan ke dalam Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja Lembaga hingga Perjanjian Kinerja pada level individu.

J. Meningkatkan Efektivitas Diseminasi dan Humas

Kelancaran pelaksanaan layanan pemberian perlindungan saksi dan korban, tidak lepas dari dukungan elemen-elemen lain, seperti penguatan landasan aturan hukum, segi-segi penyampaian informasi para pemangku kepentingan, dan pengembangan komunikasi yang konstruktif berkontribusi bagi berfungsinya secara optimal peran LPSK.

I. Implementation of Bureaucratic Reform and Performance Evaluation of LPSK

There are 8 points that wants to be changed by LPSK: change management, legislation regulation, organizational structuring and strengthening, arrangements management, structuring of human resource management systems, strengthening accountability, strengthening supervision and improving the quality of public services. Several urgent evaluations to undertake in order to increase value bureaucratic reforms are:

1. Year 2018 will be formed Bureaucracy Reform Team and PMPRB team based on the needs and made the division of tasks more detailed and in accordance with LPSK reform bureaucracy road map.
2. Immediate revisions are made to the e-Government system in LPSK.
3. Conducted Internal Organizational Integrity Survey in order to boost the value of bureaucratic reform in LPSK.
4. Immediately prepared the Renstra which is more in line with LPSK vision and mission then put it into Key Performance Indicators, Institution Performance Agreements and Performance Agreements at the individual level.

J. Increasing the effectiveness of dissemination and public relations

The smooth implementation of the witness and victim protection services can not be separated from the support of other elements, such as strengthening the legal foundations, the information delivery of stakeholders, and the development of constructive communications that contribute to the optimal functioning of LPSK roles.



Rapat Dengar Pendapat Hak Angket 28 Agustus 2017
Hearing Meeting about Inquiry Rights, August 28, 2017

Penyebarluasan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya perlindungan kepada saksi dan korban merupakan tugas LPSK yang cukup berat, mengingat LPSK yang masih berada di pusat, sedangkan wilayah Indonesia yang sangat luas dan harus dijangkau oleh LPSK agar informasi mengenai LPSK bisa tersampaikan. Untuk itu, pada periode 2017, Humas LPSK fokus pada kegiatan penyebarluasan informasi melalui sosialisasi, dan rilis ke media elektronik maupun cetak. Adapun kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan antara lain:

1. Pelaksanaan Sosialisasi LPSK

Kegiatan sosialisasi LPSK mengusung tema mengenai "Peran Perlindungan Saksi dan Korban dalam membantu Pengungkapan Tindak Pidana" dengan spesifikasi tindak pidana sesuai dengan tindak pidana yang cenderung banyak terjadi di daerah lokasi sosialisasi. Sosialisasi dilakukan dengan beberapa metode pelaksanaan, mulai seminar, sosialisasi lintas instansi di daerah, maupun melalui pendekatan seni sastra. Pada periode 2017, LPSK melaksanakan 8 kali sosialisasi melalui Seminar dan sosialisasi bersama stakeholder melalui media seni dan budaya.

Dissemination of information to the public on the importance of protection to witnesses and victims is a serious task of LPSK, because LPSK is located in the center of Indonesia, while the vast territory of Indonesia and must be reached by LPSK so that information about LPSK must be delivered. For that, in the period 2017, Public Relation of LPSK focus on dissemination of information through socialization, and release to electronic and print media. The activities undertaken include:

1. Implementation of Socialization of LPSK

The socialization of LPSK has a theme on "The Role of Witness and Victim Protection in Helping Criminal Disclosure" with specification of criminal acts in accordance with criminal acts which tend to occur in the area of the location of socialization. Socialization is done by several methods of implementation, such as : seminars, cross-institution socialization in the region, as well as through the approach of literary arts. In the period 2017, LPSK conducted 8 times of socialization through Seminar and socialization with stakeholders through the media of art and culture.



Sosialisasi melalui seminar di Pontianak Kalimantan Barat dengan tema “Peran bersama dalam pemenuhan hak saksi dan korban tindak pidana perdagangan orang.

Socialization through a seminar in Pontianak, West Kalimantan
with the theme “The joint role in the fulfillment of the right of witnesses and victims of Human Trafficking”

Adapun outcome atau capaian yang ingin dihasilkan dari kegiatan ini adalah tersampainya informasi mengenai LPSK kepada peserta dari berbagai unsur aparat penegak hukum, LSM, akademisi, jurnalis, serta pemerintah daerah setempat mengenai tugas dan fungsi LPSK.

The outcome or achievement of this activity is the dissemination of information about LPSK to participants from various elements of law enforcement officers, NGOs, academics, journalists, and local government on the duties and functions of LPSK.



Sosialisasi bersama Stakeholder dengan Perwakilan SMA Se-Sumatera Selatan di Palembang pada 21 s.d. 24 Desember 2017

Socialization with Stakeholders, with Representatives of High School in South Sumatera, Palembang at 21 s.d. December 24, 2017



Sosialisasi melalui seminar di Kendari, Sulawesi Utara dengan tema “Peran masyarakat dalam pengungkapan tindak pidana narkoba melalui optimalisasi perlindungan saksi dan korban” tanggal 22 s.d. 25 Februari 2017.

Socialization through Seminar in Kendari, North Sulawesi, with the theme : “The role of the community in the disclosure of narcotic crime through the optimization of witness and victim protection” dated 22 s.d. February 25, 2017



Sosialisasi bersama Stakeholder FH Unibraw dan Aliansi Jurnalis Independen (AJI)
Kota Malang di Malang pada 11 s.d. 14 September 2017.
Socialization with Stakeholder Law Faculty of Brawijaya University and Independent Journalist Alliance,
Malang 11-14 Sept 2017

2. Penerbitan dan pendistribusian Majalah LPSK kepada seluruh stakeholder

- 2 Publishing and distribution of LPSK Magazine to all stakeholders




3. Pengembangan Website LPSK
Jumlah pengunjung www.lpsk.go.id pada Tahun 2017 jumlahnya sangat meningkat dibandingkan pada Tahun 2016.

3. Pengembangan Website LPSK
Number of traffic to www.lpsk.go.id in 2017 are increased compared with 2016.



Website LPSK / LPSK website



Gra k 3.1. Jumlah Pengunjung Website LPSK
Chart 1.11. Number of tra c of LPSK Website

4. Sosialisasi dengan Media (Konferensi Pers)

Kegiatan Konferensi Pers LPSK dilaksanakan untuk melaksanakan fungsi kehumasan melalui media agar masyarakat mengetahui dan memahami secara utuh terkait situasi dan kondisi Perlindungan Saksi

4. Socialization with Media (Press Conference)

LPSK Press Conference activities are held to carry out the public relations function through the media, so the public is fully aware and understood regarding the situation and condition of Witness and Victim

dan Korban melalui pemanfaatan pemberitaan di media masa. Selain itu, akuntabilitas publik LPSK juga perlu dipertanggungjawabkan kepada publik melalui konferensi pers pada berbagai kegiatan LPSK dan aktivitas perlindungan saksi dan korban yang dilakukan oleh LPSK.

Pada tahun 2017, telah dilaksanakan sebanyak 14 kali konferensi pers.

Protection through the use of news in mass media. In addition, the public accountability of LPSK also needs to be held accountable to the public through press conferences on various LPSK activities and witness and victim protection activities conducted by LPSK.

In 2017, there have been 14 press conferences.



30 Januari 2017, Konferensi Pers di Kantor LPSK dengan mengangkat tema "Saksi, Pelapor, dan Itikad Baik". Adapun Narasumber yang hadir antara lain Ketua LPSK, Wakil Ketua LPSK, dan Peneliti ICJR 30 Januari 2017

January 30, 2017, Press Conference at LPSK Office with the theme of "Witness, Reporter, and Good Faith." The speakers include Chairman of LPSK, Deputy Chairman of LPSK, and ICJR Researcher



Konferensi Pers di Kantor LPSK dengan mengangkat tema "Restitusi bagi Korban Tindak Pidana, Pelaksanaan dan Kendalanya". Adapun Narasumber yang hadir antara lain Ketua LPSK, Wakil Ketua LPSK, dan Ketua Pusat Penelitian dan Studi Migrant Care, Anis Hidayah tanggal 13 Juli 2017

Press Conference at LPSK Office with the theme "Restitution for Victims of Crime, Implementation and Obstacles." The speakers include Chairman of LPSK, Deputy Chairman of LPSK, and Chairman of Center for Migrant Care Research and Study, Anis Hidayah dated July 13, 2017.



Konferensi Pers di Kantor LPSK dengan mengangkat tema "Pemulihan Bagi Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga". Adapun Narasumber yang hadir antara lain Ketua LPSK, Wakil Ketua LPSK, dan Dirjen Rehabilitasi Sosial Kemensos RI, DR. Mardjuki 8 Agustus 2017.


Press Conference at LPSK Office with the theme "Recovery for Victims of Domestic Violence." The speakers were LPSK Chairman, Deputy Chairman of LPSK and Director General of Social Rehabilitation of the Ministry of Social, DR Mardjuki, on August 8, 2017.

5. Publikasi LPSK melalui Talkshow dan Media Cetak.

LPSK selain melaksanakan kegiatan sosialisasi seminar di daerah, LPSK juga menyelenggarakan publikasi di daerah melalui penyelenggaraan talkshow di stasiun TV atau radio di beberapa daerah. Hal ini dilakukan untuk dapat menjangkau sampainya informasi kepada masyarakat yang ada di tingkat Kabupaten di masing-masing daerah. Adapun beberapa kegiatan talkshow LPSK di daerah antara lain:

5. Publication of LPSK through Talkshow and Print Media.

In addition to conducting socialization through seminar activities in the region, LPSK also organizes publications in the region through the talk shows in TV stations or radio in some areas. This is done in order to spread the information to the people at the district level in each region. There were some LPSK talkshow activities in the region, among others:



Gra k 3.2. Daftar Kegiatan Talkshow LPSK di Daerah Tahun 2017
Chart 1.12. List of LPSK Talkshow Activities in the Region of 2017

6. Siaran Pers dan Berita

Pada tahun 2017 LPSK telah menerbitkan sebanyak 103 berita dan rilis, dimana dapat diperkirakan bahwa setiap bulannya LPSK dapat menerbitkan kurang lebih hampir sebanyak 9 siaran pers dan berita.

6. Press Releases and News


By 2017, LPSK has published 103 news and releases, which can be estimated that every month LPSK can publish approximately 9 press releases and news.

7. Peliputan Kegiatan

Humas, selain melaksanakan program-program kegiatan yang telah direncanakan, juga melaksanakan peran kehumasan dalam melakukan 36 peliputan dan dokumentasi kegiatan-kegiatan yang terlaksana di LPSK.

7. Coverage Activity

Public Relations, in addition to implementing planned programs of activities, also performs the role of public relations in conducting 36 coverage and documentation of activities implemented in LPSK.



Peliputan audiensi Pimpinan LPSK dengan Menteri Sekretaris Negara di Kantor Kementerian Sekretariat Negara, 24 Agustus 2017

Covering the audience of LPSK Leaders with the Secretary of State at the Office of the Ministry of State Secretariat, August 24, 2017

8. Pertemuan Dengan Media

Untuk membina hubungan dan jaringan yang baik dengan media, Unit Diseminasi dan Humas LPSK melaksanakan kegiatan rutin tahunan berupa Pertemuan Dengan Media. Untuk tahun 2017 ini, kegiatan Pertemuan Dengan Media dilaksanakan di Garut Jawa Barat, tanggal 25-27 Agustus 2017. Kegiatan ini dihadiri oleh 34 jurnalis baik media cetak, media elektronik, maupun media online. Dengan narasumber Ketua LPSK DR. Abdul Haris Semendawai, SH., LLM, dan Wakil Ketua LPSK DR. Askari Razak, SH., MH.

8. Meeting With Media

To keep a good relations and network with the media, Dissemination and Public Relations Unit of LPSK conducts annual routine of Meeting with Media. For the year 2017, Media Meeting activities held in Garut West Java, 25-27 August 2017. This event was attended by 34 journalists either printed media, electronic media, or online media. With keynote speaker LPSK Chairman DR. Abdul Haris Semendawai, SH., LLM, and Deputy Chairman of LPSK DR. Askari Razak, SH., MH.

9. Layanan Kunjungan Mahasiswa

LPSK yang mulai dikenal di berbagai kalangan masyarakat, termasuk di lingkungan perguruan tinggi, membuatnya menjadi salah satu institusi yang banyak dijadikan objek penelitian. Hal ini ditunjukkan dengan antusiasnya perguruan tinggi yang melakukan kunjungan ke LPSK.

9. Student Visit Service

LPSK which became known in various circles of society, including in the college environment, making it one of the institutions that used as the object of research. This is shown by the enthusiasm of universities visiting to LPSK.



Pemaparan materi oleh Sekjen LPSK kepada Mahasiswa Universitas Bengkulu tanggal 19 Oktober 2017
Presentation by Secretary General of LPSK to Bengkulu University Student on October 19, 2017

10. Lomba Esai dan Blog Tingkat Nasional

Untuk menjangkau generasi muda dalam upaya sosialisasi LPSK dan Perlindungan Saksi dan Korban, Unit Diseminasi dan Humas LPSK melaksanakan kegiatan Lomba Esai (Blog) dan Video Tingkat Nasional. Para pemenang Lomba Esai (Blog) dan Video dengan tema "Diam Bukan Pilihan" ini adalah Azis Abdul Kasim dari Cilacap dengan judul "Perlindungan LPSK bagi Whistleblower adalah Kunci" menyisihkan 2 nominator lain yakni Zul (Yogyakarta) dan Andre Yonathan Purba (Bogor). Sementara untuk juara viral kategori blog adalah Mohamad Marsha Tau kurrahman dari Banyuwangi.

10. National Essay and Blog Competition

To reach the younger generation in the effort of socialization of LPSK and Protection of Witness and Victim, Dissemination and Public Relations Unit of LPSK conducts National Essay Competition (Video) and Video Event. The winner of Essay Competition (Blog) and Video with theme "Silent Not Choice" is Azis Abdul Kasim from Cilacap with the title "LPSK Protection for Whistleblower is the Key" set aside 2 other nominees namely Zul (Yogyakarta) and Andre Yonathan Purba (Bogor). While for the category of blog viral champion is Mohamad Marsha Tau kurrahman from Banyuwangi.

K. Penyediaan Sumber Daya Manusia, Anggaran dan Sarana Prasarana

K. Provision of Human Resources, Budget and Infrastructure

1. Sumber daya Manusia

Jumlah total pegawai di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban per Desember 2017 adalah 265 pegawai. Dari total 265 pegawai

1. Human Resources

The total number of employees in the Witness and Victim Protection Agency per December 2017 is 265 employees. From a total of 265 employees if divided

jika dibagi berdasarkan status kepegawaian dan jenis kelamin adalah sebagai berikut:

by employment and sex status are as follows:

Tabel 3.2. Berdasarkan Status Kepegawaian
Table 3.2. Based on Position

No.	Jabatan / Position		Jumlah / Total
1	Pimpinan LPSK	LPSK Chairmen	7
2	PNS Struktural	Structural Civil Servant	18
3	Tenaga Ahli	Experts	12
4	PNS	Civil Servant	21
5	Non PNS	Non Civil Servant	81
6	Pramubakti	Office Boy	43
7	Pengemudi	Driver	24
8	Tenaga Pengamanan	Security	32
9	Polisi	Police	26
10	Dokter	Doctor	1
	Jumlah		265

Tabel 3.3. Berdasarkan Jenis Kelamin
Table 3.3. Based on Gender

No.	Jenis Kelamin / Gender	Jumlah / Total
1	Laki-laki / Male	188
2	Perempuan / Female	77
	Jumlah / Total	265

Beberapa diklat yang sudah dilakukan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalitas pegawai di lingkungan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban.

1. Diklatpim IV;
2. Diklat Fungsional Bendahara;
3. Pelatihan Keprotokolan;
4. Pelatihan bagi Pramubakti, Pengemudi, dan Tenaga Pengamanan;
5. Pelatihan bagi Polisi.

Some training has been done to improve the competence and professionalism of employees in the Witness and Victim Protection Agency.

1. Diklatpim IV;
2. Functional Training of Treasurer;
3. Protocol Training;
4. Training for Office Boy, Driver, and Security Personnel;
5. Training for Police.



Upacara Pembukaan Diklat Satgas
Perlindungan Saksi dan Korban
Angkatan ke-3

Opening Ceremony of the 3rd Witness and
Victim Protection Task Force Training



Pelatihan Menembak guna mendukung
Perlindungan Saksi dan Korban

Shooting Training to support Witness and
Victim Protection

2. Anggaran

a. Alokasi Anggaran Tahun 2017

Tahun Anggaran 2017 LPSK mendapat alokasi anggaran sejumlah Rp.75.900.000.000,00 (Tujuh Puluh Lima Milyar Sembilan Ratus Juta Rupiah). Dengan adanya kebijakan pemerintah dalam penghematan Anggaran, LPSK telah melakukan penghematan sebesar Rp.2.864.094.000,00 (Dua Milyar Delapan Ratus Enam Puluh Empat Juta Sembilan Puluh Empat Ribu Rupiah), sehingga alokasi anggaran APBN-P LPSK tahun 2017 menjadi Rp.73.035.906.000,00 (Tujuh Puluh Tiga Milyar Tiga Puluh Lima Juta Sembilan Ratus Enam Ribu Rupiah).

2. Budget

a. Budget Allocation 2017

Fiscal Year 2017, LPSK received a budget allocation of Rp.75.900.000.000,00 (Seventy Five Million Nine Hundred Million Rupiah). With the government's policy in saving the Budget, LPSK has made savings of Rp.2.864.094.000,00 (Two Billion Eight Hundred Sixty Million Ninety Nine Thousand Rupiah), so the budget allocation of LPSK APBN-P 2017 became Rp.73.035. 906.000,00 (Seventy Three Billion Thirty Five Million Nine Hundred Six Thousand Rupiah).

Namun seiring meningkatnya jumlah layanan kepada Saksi dan Korban, LPSK mengajukan Anggaran Biaya Tambahan (ABT) kepada Kementerian Keuangan sehingga LPSK mendapatkan ABT sebesar Rp.1.553.096.000,00 (Satu Miliar Lima Ratus Lima Puluh Tiga Juta Sembilan Puluh Enam Ribu Rupiah), dengan demikian alokasi anggaran LPSK setelah APBN-P dan ABT menjadi Rp.74.589.002.000,00.

However, with the increasing number of services to the Witness and Victims, LPSK submitted an Additional Budget (ABT) to the Ministry of Finance so that LPSK obtained ABT Rp.1.553.096.000,00 (One Billion Five Hundred and Fifty Million Nineteen Six Thousand Rupiah), so the budget allocation of LPSK after the APBN-P and ABT became Rp.74.589.002.000,00.



Rapat Dengar Pendapat dengan Komisi III
September 2017

Hearing Meeting with Commission III, September 2017



Wakil Ketua LPSK, Dr. Lies Sulistiani memperkenalkan Sekjen terpilih LPSK, Dr. Noor Sidharta pd saat RDP dgn Komisi III DPR RI

Deputy Chairman of LPSK, Dr. Lies Sulistiani introduced the selected secretary general of LPSK, Dr. Noor Sidharta at the Hearing Meeting with Commission III of the House of Representatives.

b. Realisasi Anggaran Tahun 2015 s.d. 2017

b. Budget Realization Year 2015 s.d. 2017

Tabel 3.4. Realisasi Anggaran LPSK dari Tahun 2015 s.d. 2017

Table 3.4. Budget Realization of LPSK from 2015 s.d. 2017

Tahun Anggaran Fiscal Year	Alokasi Anggaran Budget Allocation	Realisasi Realization	% Realisasi Anggaran % Budget Realization
2015	148.000.000.000	144.202.409.306	97,43
2016	67.925.273.000	67.195.299.681	98,93
2017	74.589.002.000	73.252.228.549	98,21

3. Pengelolaan Sarana dan Prasarana Perkantoran
- Guna memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana perkantoran, LPSK telah melaksanakan beberapa kegiatan dan pengadaan barang dan jasa sebagai berikut:
- Pengadaan Kendaraan Bermotor untuk antar jemput pegawai;
 - Pengadaan Perangkat Server dan Jaringan Data Center;
 - Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran;
 - Pengadaan Komputer dan Peralatan Elektronik;
 - Pengadaan Lift; dan
 - Pekerjaan finishing Lantai 6 Gedung Kantor LPSK.

3. Management of Infrastructure and Facilities
- To meet the needs of office facilities and infrastructure, LPSK has implemented several activities and procurement of goods and services as follows:
- Procurement of Motor Vehicles for the shuttle;
 - Procurement of Server Devices and Data Center Networks;
 - Installation of Office Equipments and Facilities;
 - Procurement of Computer and Electronic Equipment;
 - Procurement of Elevator; and
 - Finishing work on 6th Floor of LPSK office.

Tabel 3.5. Barang Milik Negara LPSK T.A 2017
Table 3.5. State Property LPSK Fiscal Year 2017

No.	Uraian Description	Per 31 Desember 2016	Per 31 Desember 2017
I. Aset Lancar			
1	Persediaan	99,620,293	79,208,093
Sub Jumlah (I)		99,620,293	79,208,093
II. Aset Tetap			
1.	Tanah	49,855,269,000	58,556,582,033
2.	Peralatan dan Mesin	27,639,413,220	34,751,931,002
3.	Gedung dan Bangunan	82,529,616,904	71,401,114,500
4.	Jaringan	8,690,792	8,690,792
5.	Aset Tetap Lainnya	11,371,000	11,371,000
Sub Jumlah (II)		160,044,360,916	164,729,689,327
III. Aset Lainnya			
1	Software	302,327,100	887,413,575
2	Aset Tak Berwujud Lainnya	236,302,500	0
3	Aset Tetap yang tidak digunakan dalam operasi pemerintahan	0	239,200,000
Sub Jumlah (III)		538,629,600	1,126,613,575
TOTAL		160,582,990,516	165,935,510,995

Penutup Closing



Laporan tahunan ini merupakan laporan kegiatan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban secara keseluruhan, yang terdiri dari kegiatan setiap divisi/bagian sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada publik.

This annual report is an activity report of the Witness and Victim Protection Agency in overall and, which consists of the activities of each division / section as a form of responsibility to the public.

Keberadaan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sangat terkait dengan sejauhmana dukungan seluruh masyarakat, dan khususnya aparat penegak hukum baik di tingkat penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di sidang pengadilan, maupun paska putusan pengadilan (dilaksanakan oleh institusi-institusi Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, Pemasyarakatan, serta komisi lainnya seperti KPK dan Komnas HAM). Dengan peran dan fungsi LPSK untuk memberikan perlindungan kepada saksi dan/atau korban dapatlah diharapkan para saksi dengan aman memberikan kesaksian sidang apa yang didengar, dilihat, dan dialami sendiri, sehingga menghasilkan suatu proses peradilan yang obyektif dan memperoleh keadilan yang hakiki di Negara Indonesia tercinta. Kedudukan LPSK pada saat ini masih berada di Jakarta, pengalaman dalam pelaksanaan tugas sembilan tahun ini,

menunjukkan banyaknya permohonan perlindungan saksi dan korban yang berasal dari daerah yang secara geogra s jauh dari Jakarta. Hal ini merupakan bahan pemikiran perlunya strategi dalam penanganan permohonan perlindungan, termasuk dibukanya peluang untuk membuka perwakilan LPSK di daerah. Kami menyadari bahwa apa yang telah diupayakan oleh LPSK saat ini masih jauh dari sempurna dan kami akan berusaha untuk memperbaikinya. Melalui saran, masukan, dan dukungan semua pihak, kami yakin LPSK dimasa mendatang memiliki peran penting dalam proses penegakan hukum dan hak asasi manusia di Indonesia.

The existence of the Witness and Victim Protection Agency is closely linked to the extent of the support of the whole community, and in particular law enforcement officers, both at the level of investigation, prosecution, court examination, and post-court disputes (implemented by Police, Attorney, Judiciary, Correctional and Commission Institutions such as KPK and Komnas HAM). With the role and function of LPSK to provide protection to witnesses and / or victims it can be expected that the witnesses safely give testimony of hearings what they heard, seen, and experienced by themselves, resulting in an objective and justice process that obtains the essential justice in beloved Indonesia. LPSK is still in Jakarta, the experience in implementing this nine-year assignment, shows many applications of victim and victim's protection from geographically distant areas of Jakarta. This is a consideration of the need for a strategy in handling protection requests, including the opportunities to open LPSK representatives in the regions. We recognize that what LPSK has been working on is still far from perfect and we will try to improve it. Through suggestions, inputs, and the support of all parties, we believe that LPSK in the future has an important role in the process of law and human rights enforcement in Indonesia.

HALAMAN INI SENGAJA DIKOSONGKAN
This Page is Intentionally left Empty



LPSK

Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

